



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG BERUPA  
DERIVATIVE ACTION PADA PERSEROAN TERBATAS  
DALAM KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE  
“SUATU KAJIAN DARI SUDUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS”**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**DELANO SUMURUNG HAPOSAN  
0706174562**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER HUKUM  
HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JUNI 2010  
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama Delano Sumurung Haposan**

**NPM 0706174562**

**Tandatangan**

**Tanggal 29 Juni 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Delano Sumurung Haposan

NPM : 0706174562

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas yang berupa Derivative Action pada Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan implementasi Good Corporate Governance “Suatu kajian atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof.Dr. Felix O. Soebagjo, S.H, L.LM .....

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH., LL.M .....

Penguji : Dr. Freddy Harris, SH., LL.M. ....

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Juni 2010

## **KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tesis ini dapat saya selesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bpk. Prof. Dr. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- 2) Mauliate Situmeang & Partners Law Firm beserta rekan-rekan sekantor sebagai tempat saya bekerja yang telah memberikan bantuan, izin dan dispensasi kepada saya untuk dapat mengikuti Program Magister Hukum di Universitas Indonesia;
- 3) Orang tua penulis yang telah memberikan kesempatan dan dorongan baik moril dan materiil, abang dan kakak yang telah memberikan semangatnya tiada henti serta pasangan yang telah sabar dan penuh perhatian menemani penulis dalam menghadapi halangan-halangan yang ditemui dalam penulisan tesis ini. Saya tidak akan bisa menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan dan doa-doanya.
- 4) Sahabat dan teman-teman Magister Hukum Kelas B tahun 2007 yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, Sahabat dan teman-teman Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2000 yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dalam membantu terwujudnya tesis ini.

- 5) Para Pihak yang tidak dapat disebutkan satu yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 29 Juni 2010.

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delano Sumurung Haposan  
NPM : 0706174562  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Perlindungan Hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas yang berupa Derivative Action pada Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan implementasi Good Corporate Governance “Suatu kajian atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Juni 2010

Yang menyatakan

( Delano Sumurung Haposan )

## ABSTRAK

Nama : Delano Gultom  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul : **Perlindungan Hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas yang berupa Derivative Action pada Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan implementasi Good Corporate Governance “Suatu kajian atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”**

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas secara umum dan bentuk perlindungan khusus yang berupa Derivative Action pada Perseroan Terbatas, dan kaitannya dengan implementasi Good Corporate Governance. Kajian didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya ketentuan khusus dan peraturan pelaksana sehubungan dengan Derivative Action yang dapat diajukan oleh pemegang saham minoritas, sesuai dengan fungsinya sebagai mekanisme perlindungan pemegang saham. Didalam tesis ini penulis menjelaskan mengenai Derivative Action di Indonesia dengan contoh kasusnya dengan studi perbandingan dengan pelaksanaan Derivative Action di negara-negara penganut system hukum *common law*. Penulis memberikan contoh-contoh kasus Derivative Action pada negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Studi kasus dititiberatkan pada peraturan pelaksanaan dan peraturan pendukung bagi Derivative Action, hal ini untuk mendukung penelitian Penulis mengenai hambatan-hambatan dan kurang populernya Derivative Action di Indonesia karena kurangnya peraturan pelaksanaan pada hukum acara di Indonesia. Hubungan antara pelaksanaan Derivative Action di suatu negara menjadi tolak ukur pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sebagai suatu bentuk perlindungan hak-hak minoritas pemegang saham. Perlindungan pemegang saham minoritas menjadi sangat penting ketika azas-azas *Good Corporate Governance* diterapkan dalam proses berjalannya Perseroan Terbatas. Hak-hak minoritas yang seringkali terabaikan yang nantinya berpengaruh pada iklim investasi global.

Kata kunci:

Undang-undang Perseroan Terbatas, *Derivative Action*, *Good Corporate Governance*

## ABSTRACT

Name : Delano Sumurung Haposan  
Study Program : Magister of Law  
Title : Legal Protection for minority shareholder/s in form of Derivative Action in Limited Liability Company and its relation for the implementation of Good Corporate Governance “ a study based on Limited Liability Company Law No.40 year 2007”

This thesis is about legal protection to minority shareholders in general and special protection in a manner of Derivative Action on Limited Liability Company and its relation to Good Corporate Governance. This research is based on Limited Liability Law Number 40 year 2007. This research is a normative research using analytical description. Result from this research is that there is a need for the ratification of special rules and regulation in regards to the implementation of Derivative Action as the tools for the protection of minority shareholder. In this thesis, writer explaining about Derivative Action in Indonesia with case sample and the comparison with the implementation of Derivative Action in other countries that using common law. Writer providing samples of Derivative Action from countries lika United States of America and England. This study case in focusing on the implementation rules and other supporting rules of Derivative Action, this in to support writer research about obstacles and the non popularity of Derivative Action in Indonesia based on the lack of the implementation rules. The relation between implementation of Derivative Action is as the benchmark of the implementation of Good Corporate Governance, as the form of protection of minority shareholder, this become very important when Good Corporate Governance is implemented in the operation of Limited Liability Company. Minority rights which usually neglected which also will effect on global investment environment.


Key words : Limited Liability Company Law, Derivative Action, Good Corporate Governance



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Halaman Judul   | I   |
| Lembar Pernyataan Orisinalitas  | II  |
| Lembar Pengesahan   | III |
| Kata Pengantar  | IV  |
| Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah   | VI  |
| Abstrak   | VII |
| Daftar Isi  | IX  |
| <b>Bab I : Pendahuluan</b>  | 1   |
| 1.1. Latar Belakang Masalah   | 1   |
| 1.2 Perumusan Masalah   | 14  |
| 1.3 Tujuan Penelitian   | 14  |
| 1.4 Kegunaan Penelitian   | 15  |
| 1.5 Kerangka Konsepsional dan Teori   | 15  |
| 1.6 Metode Penelitian   | 19  |
| 1.7 Sistematika Penulisan   | 21  |
| <b>Bab II : Saham dalam PT, kepemilikan dan tanggung jawab, pengertian dan nemtuk Derivative Action</b>   | 23  |
| 2.1 Saham dalam PT  | 23  |
| 2.2 Pemegang saham dalam PT   | 27  |
| 2.3 Hak- hak Pemegang Saham   | 29  |
| 2.4. Derivative Action  | 41  |
| 2.4.1. DA dalam negara-negara penganut <i>common law system</i>   | 41  |
| 2.4.2 Karakter khusus DA dibandingkan dengan gugatan langsung   | 45  |
| 2.4.3 DA didalam UUPT   | 49  |
| <b>Bab III : Penerapan implementasi GCG dalam UUPT dengan DA yang dapat dilakukan oleh pemegang saham</b> | 53  |
| 3.1. Tinjauan Umum Terhadap Prinsip Good Corporate Governance   | 53  |
| 3.2. Pengertian umum tentang CG   | 55  |
| 3.3. Tujuan dan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam rangka pemenuhan kepentingan para pemegang saham      | 57  |
| 3.4. Penerapan prinsip GCG dalam kerangka hukum nasional Indonesia  | 63  |
| 3.5. Penerapan prinsip GCG didalam UUPT   | 65  |
| 3.6. Penyebab lemahnya penerapan GCG di Indonesia   | 68  |
| 3.7. DA sebagai mekanisme penerapan GCG   | 69  |
| <b>Bab IV : Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan menyangkut DA dan perbandingan bentuk DA</b>          | 72  |
| 4.1. Perbandingan sistim hukum DA   | 72  |
| 4.2. Studi kasus perbandingan penerapan DA  | 78  |

|   |    |
|---|----|
| 4.3. Kelemahan dan kelebihan DA pada negara penganut <i>common law system</i> | 86 |
| 4.4. DA di Indonesia  | 88 |
| <b>Bab V : Kesimpulan</b>   | 93 |
| 5.1. Kesimpulan   | 93 |
| 5.2. Saran  | 95 |
| <b>Daftar Pustaka</b>   | 97 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan usaha dikenal suatu bentuk badan hukum yang disebut Perseroan Terbatas (“PT”), dimana PT menyanggah hak dan kewajibannya tersendiri, terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)<sup>1</sup> disebutkan :

*“ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Dalam kerangka itu maka PT memiliki sifat tanggung jawab yang terbatas; yaitu tidak mencakup pertanggungjawaban pribadi dan tanggung renteng dari individu para pemegang saham , Direktur dan Komisaris PT. Sebagai suatu badan hukum, PT pada hakekatnya merupakan<sup>2</sup>:

1. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya).
2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dan karenanya dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 UUPT

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, “*Hak Individu dan Kolektif para pemegang Saham*”, Forum Sahabat, Jakarta 2008, hlm. 1

untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili badan hukum ini, yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
6. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
7. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.

Sedangkan saham adalah bukti telah dilakukannya penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham PT. Dalam pengertian lain saham menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam suatu PT. Saham juga dikategorikan sebagai benda bergerak dan dapat dialihkan<sup>3</sup>. Dapat diartikan bahwa kepemilikan hak atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya; hal tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang dan karenanya secara umum tunduk pada hal-hal yang mengatur mengenai kebendaan bergerak. Oleh karena terbagi atas jumlah-jumlah, maka saham menjadi struktur kepemilikan yang nilainya beragam. Hal inilah yang membuat pemegang dari saham tersebut terbagi menjadi dua bagian; yakni pemegang saham mayoritas yang memiliki jumlah bagian saham yang lebih besar atau nilainya cukup signifikan, dan pemegang saham minoritas atau yang memiliki bagian saham yang lebih sedikit.

---

<sup>3</sup> Menurut pasal 60 ayat 1 (satu) UUPT yang menyebutkan bahwa, "*Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud Pasal 52 kepada pemiliknya*"

Dalam PT pada umumnya, sering timbul permasalahan seputar saham, pengurusan dan kebijaksanaan PT, perbedaan pendapat antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, baik pada saat PT memperoleh keuntungan maupun menderita kerugian.

Kategori yang paling sering dipakai untuk membedakan pemegang saham PT adalah berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya. Pemegang saham dalam PT dapat dikategorikan berdasarkan komposisi jumlah kepemilikan sahamnya maupun hak yang dimilikinya menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Menurut Black Law's Dictionary *minority shareholder* (pemegang saham minoritas) dapat diartikan sebagai: "A shareholder who own less than half the total shares outstanding and thus cannot control the corporation's management or singlehandedly elect Directors<sup>4</sup>". Sedangkan *majority shareholder* (pemegang saham mayoritas) dapat diartikan sebagai:

*"one who owns or controls more than 50% (percent) or more than half of the stock of a corporation, through effective control may be maintained with far less than 50 (fifty) percents if most of the stock is widely held. In close corporation, major shareholders may owe fiduciary, partner-like duties to minority shareholder<sup>5</sup>."*

Dalam UUPT tidak diatur pasal yang menentukan pemegang saham dalam PT sebagai pemegang saham minoritas ataupun yang memberikan definisi jelas tentang pemegang saham minoritas, hanya mengatur hak - hak dan para pemegang saham yang dimaksudkan untuk melindungi pemegang saham yang jumlah kepemilikan sahamnya minoritas. Hal ini terlihat jelas dari kuorum yang merupakan syarat utama sahnyanya Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dimana persentase saham menentukan keputusan yang diambil oleh RUPS<sup>6</sup>, dimana RUPS adalah organ PT<sup>7</sup> tertinggi yang memiliki wewenang yang tidak dimiliki Direksi ataupun Dewan Komisaris PT.<sup>8</sup> Penentuan pemegang saham sebagai pemegang saham minoritas atau mayoritas selalu berkaitan dengan masalah pengendalian terhadap PT; melihat kemampuan pengendalian adalah faktor yang paling penting dalam PT, tanpa memandang berapa jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Perlu ditekankan juga bahwa kepemilikan aset PT bukan berada ditangan para

---

<sup>4</sup> Bryan A. Garner, et.al, ed, "Black's Law Dictionary, Eight Edition", West Publishing Co St. Paul, Minn, 2004 hlm. 1381.

<sup>5</sup> Black, Henry Campbell, "Black's Law Dictionary", West Publishing Co, St, Paul minn, 1990, hlm.954

<sup>6</sup> Pasal 86 UUPT

<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 ayat 2 UUPT "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris"

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 4 UUPT

pemegang saham, walaupun pemegang saham memiliki 100% saham dari PT. Pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas saham yang disetorkan

Masalah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam PT adalah tidak terdapatnya keseimbangan hak antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (sehingga pemegang saham minoritas sering dirugikan kepentingannya). Masalah ini meliputi peranan, tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban para pengurus dan pemegang saham yang menjurus pada penyisihan terhadap pemegang saham minoritas. Pada hukum perusahaan terdapat doktrin-doktrin antara lain: penyingkapan tabir PT (*piercing the corporate veil*)<sup>9</sup>, tindakan yang melampaui kewenangan atau kekuasaan PT (*ultra vires*)<sup>10</sup>, dan hak menuntut PT yang dilakukan oleh pemegang saham atas nama PT terhadap pengurus yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang biasa disebut dengan *derivative action* atau *derivative suit* (“DA”)<sup>11</sup> yang merupakan rangkaian. Didalam ketentuan UUPT, DA terhadap Direksi didefinisikan sebagai<sup>12</sup>:

*“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”*

dan DA yang diajukan terhadap anggota Dewan Komisaris, didefinisikan sebagai:

*“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri”<sup>13</sup>.*

Doktrin-doktrin tersebut dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Dengan dilakukannya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengurus PT dan merugikan pemegang saham minoritas tersebut maka berarti terjadi

<sup>9</sup> Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., “Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam hukum Indonesia”, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 7

<sup>10</sup> Ultra vires berasal dari bahasa lain yang berarti diluar kekuasaan atau melebihi kekuasaan. Terminologi ultra vires dipakai khususnya terhadap tindakan PT yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan PT tersebut.

<sup>11</sup> Menurut Black’s Law Dictionary, *derivative suit* adalah “*a suit by a shareholder to enforce a corporate cause of action. The corporation is a necessary party, and the relief which is granted is a judgment against a third person in favor of the corporation. An action is a derivative action when the action is based upon a primary right of the corporation, but is asserted on its behalf by the stockholder because of the corporation’s failure, deliberate or otherwise, to act upon the primary right.*”

<sup>12</sup> Pasal 97 ayat 6 UUPT

<sup>13</sup> Pasal 114 ayat 6 UUPT



penyalahgunaan tugas kepercayaan (*fiduciary duties*)<sup>14</sup> yang diberikan oleh pendiri atau pemegang saham PT, yang dapat digugat melalui doktrin DA. Karena keleluasaan pengurus PT dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kondisi dimana pengurus PT memaksimalkan keuntungan bagi dirinya dengan beban atau biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham, yang umumnya adalah pemegang saham minoritas<sup>15</sup>.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam suatu PT menjadi sangat penting, karena para pemegang saham serta *stakeholders* telah diatur hak dan kewajiban serta wewenangnya secara proporsional. *Stakeholders*<sup>16</sup> dapat didefinisikan sebagai :

*“Person, group, or organization that has direct or indirect stake in an organization because it can affect or be affected by the organization's actions, objectives, and policies. Key stakeholders in a business organization include creditors, customers, directors, employees, government (and its agencies), owners (shareholders), suppliers, unions, and the community from which the business draws its resources. Although stake-holding is usually self-legitimizing (those who judge themselves to be stakeholders are de facto so), all stakeholders are not equal and different stakeholders are entitled to different considerations. For example, a firm's customers are entitled to fair trading practices but they are not entitled to the same consideration as the firm's employees.”*

Berdasarkan teori *stakeholders* dikemukakan bahwa manajemen suatu PT harus memperhatikan kepentingan para *stakeholders*, baik yang berasal dari grup atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh maksud dan tujuan PT<sup>17</sup>. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada suatu PT dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sepiantasnya dari pihak luar yang dapat menunjang keberhasilan PT, seperti langganan, *supplier*, kreditur, anggota masyarakat, termasuk karyawan PT<sup>18</sup>.

Konsep tersebut hanya dapat berhasil, apabila pemegang saham dan pengurus PT menjunjung tinggi etika yang menjadi sumber standar tingkah laku individu. Sejalan dengan

---

<sup>14</sup> *Fiduciary Duty* oleh Black `s Law Dictionary diartikan sebagai “ a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person (such as the duty that one partner owes to another)” dikutip dari Bryan A. Garner, Black`s Law Dictionary, Op.Cit, hlm 545.

<sup>15</sup> Tangkilisan, Hessel Nogi S. , “Mengelola Kredit berbasis Good Corporate Governance” Balairung, Yogyakarta, 2003 , hlm.11

<sup>16</sup> Dikutip dari <http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html>, diakses pada 19 Maret 2009

<sup>17</sup> Donaldson, Thomas dan Patricia H., “*Ethical Issues in Business : A Philosophical Approach*”, sixth edition, Saddle River, Prentice Hall, 1999.

<sup>18</sup> Corfield, Andrea, “*The Stakeholders Theory and Its future in Australian Corporate Governance: A Preliminary Analysis*”, The Journal of Corporation Law, Volume 21, No.4, tahun 1996

konsep tersebut, maka PT yang dipimpin oleh Direksi dan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris harus menjunjung tinggi etika bisnis dan menjadikannya sebagai budaya perusahaan yang pada akhirnya menjadi budaya hukum dalam PT. Dengan demikian, kemungkinan timbulnya pertentangan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dapat dihindari. Dengan memperhatikan fakta yang ada, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dikaitkan dengan hak-hak pemegang saham dan DA menurut UUPT. DA sendiri memang merupakan hak seluruh pemegang saham, yang berwujud gugatan yang diajukan pada pengadilan negeri. DA adalah sesuai dengan maksud dan tujuan UUPT dimana gugatan dapat diajukan oleh 1/10 pemegang saham atas kesalahan pengurusan perseroan yang menyebabkan kerugian pada para pemegang saham dan PT. Sesuai dengan ketentuan UUPT, DA dapat diajukan terhadap Direksi selaku penanggung jawab dalam kegiatan keseharian PT dan juga dapat diajukan pada Komisaris selaku pengawas kegiatan PT. Karena tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan Anggaran Dasar (“AD”) serta memberi nasihat kepada Direksi<sup>19</sup>, biasanya gugatan diajukan pada Direksi sekaligus Dewan Komisaris.

DA umumnya diajukan karena adanya kesalahan pengurusan atau pengambilan keputusan yang tidak tepat dari Direksi sehingga menyebabkan kerugian terhadap PT. Akan tetapi tidak setiap kerugian terhadap PT menjadi beban tanggung jawab Direksi. Selama Direksi bertindak dengan itikad baik dan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingan PT dan tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati (sesuai dengan *business judgment rule*) maka Direksi mendapatkan pembenaran secara hukum atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan PT<sup>20</sup>. Dengan hal ini tentunya Direksi akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan PT.

Secara teknis memang perlindungan terhadap pemegang saham khususnya minoritas juga menjadi perhatian utama di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* terutama di Amerika Serikat (“AS”), meskipun DA telah diterima oleh umum namun sampai masih menjadi perdebatan<sup>21</sup>. Pada umumnya perdebatan terjadi sekitar perbedaan penafsiran

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat 6 UUPT

<sup>20</sup> Scheeman, Angela, “*The Law of Corporations, Partnerships, and Sole Proprietorship*”, Delmar Publisher, Albany, 1992, hlm.245

<sup>21</sup> Veasey, E. Norman, “*Business Judgment Rule and Shareholder Derivative Actions: Background, Symposium-Delaware Corporation Law Today*”, Vol.6, 1981, hlm.518-521



antara aksi individu (*individual actions*) dan aksi yang mewakili PT atau yang disebut dengan DA, perdebatan ini berawal dari adanya perbedaan kepentingan. Pengakuan secara tegas dalam persoalan ini dapat diterima karena sebab-sebab sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. DA menimbulkan pengakuan terhadap persamaan hak antar pemegang saham;
- b. dimungkinkannya usaha memperjuangkan haknya yang lebih kuat, karena tindakan dilakukan atas nama PT;
- c. adanya DA disamping *personal right* , dapat dijadikan ajang perjuangan dalam mengatasi prinsip satu saham satu suara, yang cenderung lebih menguntungkan kelompok pemegang saham mayoritas

Pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dalam untuk mempertahankan kepentingan dan hak-hak nya sebagai pemegang saham dalam PT . Lebih dari itu, bersama-sama dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa pundi-pundi bagi perusahaan (*bagholders*). Untuk itu perlu dipertegas bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam PT berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”) sesuai dengan tujuan UUPT dimana disebutkan perkembangan zaman yang begitu cepat, kemajuan zaman , teknologi dan hukum khususnya pada era globalisasi, dan diimbangi meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip GCG<sup>23</sup> .

Dalam prakteknya, penerapan GCG akan berdampak positif bagi seluruh pihak baik pengurus PT maupun pemegang saham; akan tetapi kesadaran itu masih kurang diperhatikan secara seksama oleh para pelaku usaha di Indonesia. *Corporate Governance* (“CG”) dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang menyangkut struktur PT, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur PT dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur PT tersebut serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari RUPS, Direksi, Komisaris, juga mengatur hubungan antara unsur-unsur dan struktur perseroan dengan unsur-unsur diluar PT yang pada hakekatnya merupakan

---

<sup>22</sup> Shub, Jonathan, “*Distinguishing Individual and Derivative Claims in the Context of Battles For Corporate Control*” ,Delaware Journal of Corporate Law, Volume 13, 1988, hlm.579-609

<sup>23</sup> Penjelasan umum UUPT

*stakeholders* dari PT, yaitu Negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari PT yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor dari PT itu, calon investor, kreditur dan calon kreditur PT<sup>24</sup>. GCG tidak hanya mengatur konsep CG yang diperlukan dalam menciptakan manajemen internal PT yang baik, akan tetapi GCG juga mengatur hubungan antara PT (sebagai badan hukum swasta) yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sektor pemerintahan dimana transparansi informasi merupakan kunci utama kesuksesan badan hukum publik dan badan hukum swasta<sup>25</sup>.

Secara umum GCG untuk Indonesia mencakup terutama prinsip-prinsip pokok<sup>26</sup>:

1. Keadilan (*fairness*)

Prinsip-prinsip *Organization For Economic Corporation and Development* (“OECD”) memuat secara luas konsep keadilan dengan dua prinsip terpisah. Prinsip pertama menyatakan “*kerangka pengelolaan harus melindungi hak-hak pemegang saham*”. Secara umum, prinsip ini mengakui adanya hak hak kepemilikan dari pemegang saham. Para pemegang saham tersebut memiliki hak untuk mengikutsertakan kepentingan mereka dalam PT tersebut. Prinsip kedua menyatakan bahwa “*kerangka pengelolaan PT harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka*”. Prinsip kedua ini mengandung makna bahwa hukum harus melindungi hak pemegang saham minoritas dari penggunaan aset yang tidak sesuai dan transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas<sup>27</sup>

2. Transparansi atau keterbukaan (*transparency*)

Prinsip ini mewajibkan adanya suatu keterbukaan (*disclosure*) terhadap informasi-informasi materiil dan relevan bagi bagi para pemegang saham yang tepat waktu, jelas dan akurat serta dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan,

---

<sup>24</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, “*Peranan Fungsi Pengawasan bagi pelaksana Good Corporate Governance*” Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000, hlm.84

<sup>25</sup> Sullivan, John D., “*Corporate Governance: Transparency Between Government and Business*”, Centre for International Private, US Chamber of Commerce, Jakarta, tahun 2000, hlm.117

<sup>26</sup> Khairandy, Ridwan, Camelia Malik “*Good Corporate Governance*”, Jogjakarta, Total Media, 2007 hlm. 74

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 75.

pengambilan keputusan, efisiensi waktu dan biaya pengelolaan PT, dan kepemilikan PT. Fungsi prinsip keterbukaan ini adalah melindungi dari penipuan ( *fraud* )<sup>28</sup>, dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau *stakeholder* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada<sup>29</sup>

### 3. Akuntabilitas ( *accountability* )

Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa kerangka pengelolaan PT harus memastikan pedoman strategis suatu PT, pengawasan efektif dari Dewan Komisaris atas pengelolaan Direksi adalah bentuk tanggung jawab kepada PT dan para pemegang saham. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum para Direksi, yakni disyaratkan untuk menjalin hubungan yang berbasis kepercayaan dengan pemegang saham dan PT. Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak secara aktif, baik dan berdasarkan pada informasi yang diperoleh secara menyeluruh. Prinsip akuntabilitas juga terdiri dari aspek yang menegaskan bahwa ada jaminan dihormatinya segala hak para *stakeholder* untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi pihak *stakeholder* yang berkepentingan dan adanya akses bagi semua pihak untuk informasi yang relevan<sup>30</sup>

### 4. Pertanggung jawaban ( *responsibility* )

Prinsip pertanggung jawaban mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial PT sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Prinsip GCG diatas sudah diaplikasi secara khusus Pemerintah melalui Komite Nasional Kebijakan Governance (“KNKG”) telah mengeluarkan “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia” pada tahun 2001 dan kemudian kembali disempurnakan pada tahun 2006. Secara tidak langsung ketentuan-ketentuan mengenai CG sudah termaktub dalam UUPT, Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian

---

<sup>28</sup> Nasution, Bismar, “Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 ,No.6 ,tahun 2003, hlm.7.

<sup>29</sup> Ibid, hlm..6

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, Op. Cit, hlm. 82-83

<sup>31</sup> Ibid, hlm.84

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (“UU Perbankan”) , Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pasar Modal (“UUPM”) dan peraturan terkait lainnya<sup>32</sup>.

Permasalahan utama dalam penerapan GCG di Indonesia bukanlah akuntabilitas manajemen PT , melainkan hak para pemegang saham minoritas<sup>33</sup>. Hal ini yang membawa dampak langsung pada pelaksanaan GCG di Indonesia, terutama didalam dunia usaha Indonesia perlindungan pemegang saham minoritas menjadi kurang diperhatikan atau terabaikan. Masalah-masalah ini kemudian berujung pada *law enforcement* (penegakan hukum), dimana institusi hukum di Indonesia lemah. Hal ini terlihat dari tingkat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang umumnya dilakukan oleh aparat hukum. Indonesia kemudian menjadi negara terkorup di Asia, dan negara terkorup nomor 5 di dunia<sup>34</sup>.

Sebagai perbandingan, di Malaysia yang merupakan negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia; hambatan penerapan azas-azas GCG datang dari budaya nasional bangsa. Walaupun secara tidak langsung, budaya bangsa Malaysia yang kemudian terintegrasi dalam pola perilaku pemegang saham dalam kegiatan PT di Malaysia menjadi sangat jelas. Pemegang saham cenderung tidak tegas dalam menentukan sikapnya dan hanya lebih memperhatikan keuntungan dan nilai dividen yang dibagikan setiap tahunnya dibanding penerapan GCG<sup>35</sup>. Nilai keuntungan dan dividen menjadi tolak ukur sukses tidaknya kegiatan usaha PT. Hal yang berbeda terjadi di Inggris, negara yang sistem hukumnya diaplikasi Malaysia. Dalam rangka CG, maka kebebasan berkontrak atau doktrin untuk mengejar keuntungan sangat mendominasi Inggris dan banyak mempengaruhi sudut pandang perusahaan di luar negeri<sup>36</sup>. Sehubungan dengan kebebasan berkontrak dalam PT tersebut , tidak mengherankan bila pihak yang tergolong ekonomi lemah disisihkan oleh pihak ekonomi yang tergolong dalam ekonomi kuat. Pedoman GCG jelas mengatur perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham dalam PT, hal ini menjadi acuan dalam rangka implementasi GCG.

---

<sup>32</sup> Sebagai contoh penerapan GCG adalah pada Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, tentang “Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank umum”.

<sup>33</sup> Waltermann, Bernd, “*Corporate Governance di Indonesia*” , Bisnis Indonesia, 18 Februari 2001, Jakarta, hlm.5

<sup>34</sup> <http://www.kpk.go.id/modules/news/index.php?storytopic=0&start=855>, diakses pada 10 Januari 2010

<sup>35</sup> Satkunasingam, Elsa dan Bala Shanmugam, “*The Consequences of Culture on Shareholder Activism in Malaysia*”, makalah di Monash University Vol.4, No.1, Malaysia, 2006, hlm.2

<sup>36</sup> Griseri, Paul, “*Ethical Codes of Conduct: Developing an Ethical Framework for Corporate Governance*” , Cavendish Publishing Limited, London, 1995, hlm. 269

Demikianlah beberapa cuplikan dari gambaran pelaksanaan *Corporate Governance*<sup>37</sup> (“CG”) yang berlaku di Indonesia dan negara-negara lain sebagai pembanding.

Dari uraian ini jelas bahwa perlu dilaksanakan reformasi CG secara menyeluruh, konsekwen dan terus-menerus. Peraturan perundang-undangan sudah ada. Pemerintahan harus ikut didorong untuk menegakkan GCG dalam lingkungannya sendiri. Di samping ini para pengusaha, baik sendiri-sendiri maupun melalui berbagai usaha dan organisasi, perlu secara pro-aktif menyusun rencana strategis dan melaksanakannya secara terus-menerus agar tercipta GCG. Dalam kerangka uraian inilah sangat penting prakarsa Masyarakat Transparansi Indonesia untuk membentuk *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (“IICG”)<sup>38</sup>. Lembaga ini dimaksud untuk berperan sebagai pusat kajian untuk membantu pengembangan konsep tata kelola korporasi dan penyebarluasannya kepada pelaku bisnis dan masyarakat luas. Lembaga ini bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mendiskusikan dan merumuskan konsep dan implementasi tata-kelola korporasi yang baik dalam perusahaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat memandang IICG sebagai kesempatan mendukung para pemuka bisnis di Indonesia yang ingin mengembangkan praktek tata kelola korporasi dalam dunia bisnis dan masyarakat secara luas.

UUPT sebenarnya sudah banyak mengatur tata kelola mengenai prinsip-prinsip GCG terutama mengenai perlindungan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang saham dalam upaya mempertahankan hak-haknya; khususnya bagi kalangan pemegang saham minoritas. Dengan diberlakukannya UUPT, maka setiap pemegang saham mempunyai hak satu suara, kecuali AD menentukan lain. Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki (*one share one vote*)<sup>39</sup>. Dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat<sup>40</sup>. Berikut pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan pemegang saham dalam UUPT:

---

<sup>37</sup> Corporate governance dapat diartikan sebagai: “*as a social contract between the company and the wider constituencies of the corporation which morally obliges the corporation and its directors to take account of the interests of other stakeholders*”, dikutip dari Saleem Sheikh dan William Rees, *Corporate Governance and Corporate Control*, Cavendish Publishing Ltd, London, U.K., 1995, hlm. 3

<sup>38</sup> [http://www.iicg.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=53&Itemid=1](http://www.iicg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=1), diakses pada 3 Januari 2009

<sup>39</sup> [www.rechtheory.blogspot.com](http://www.rechtheory.blogspot.com), “*Perlindungan Pemegang Saham*”, diakses pada 16 November 2008

<sup>40</sup> Pasal 84 ayat 1 UUPT



a. Tanggung jawab pemegang saham<sup>41</sup>.

Pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas setoran atas seluruh saham yang dimiliki dan tidak sampai bertanggung jawab sampai harta pribadi dari pemegang saham.

b. Gadai saham.<sup>42</sup>

Adanya prinsip perlekatan antara kepemilikan saham dengan hak suara, maksudnya walaupun saham telah digadaikan, maka hak suara tetap berada dalam pemegang saham bukan pemegang hak fidusia. Sehingga memberikan perjanjian tertentu yang dilakukan melalui pemilihan suara atau yang biasa disebut dengan *voting agreement*, dimana voting persetujuan oleh pihak pemegang saham yang dilakukan di dalam RUPS. Sehingga terdapat suatu perjanjian dalam pengaturan hak suara bagi pemegang saham. Hal ini membatasi kebebasan pemegang saham. Pemegang saham yang telah membuat suatu perjanjian hak suara dapat mengeluarkan suaranya sesuai dengan kehendaknya. Akibatnya, pemegang saham yang kecil-kecil dapat bersatu dan memberikan suara yang sama.

c. Pengajuan gugatan oleh pemegang saham dimungkinkan.<sup>43</sup>

Berdasarkan ketentuan UUPT dapat diketahui bahwa pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan kepada PT, apabila tindakan PT dianggap merugikan pemegang saham. Tindakan tersebut dapat berasal dari Dewan Komisaris, Direksi atau keputusan RUPS.

d. Kehadiran.<sup>44</sup>

Dapat dilihat bahwa dalam UUPT ini memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham untuk menentukan besar angka kuorum yang harus dilaksanakan, melihat dari angka kuorum hak suara yang terpenuhi, bukan melihat jumlah kuorum pemegang saham yang terbanyak yang hadir dalam RUPS, sehingga terdapat hak kuorum minimal bagi pemegang saham minoritas.

---

<sup>41</sup> Pasal 3 ayat 1 UUPT

<sup>42</sup> Pasal 60 ayat 4 UUPT

<sup>43</sup> Pasal 61 UUPT

<sup>44</sup> Pasal 42, 80, 88, 89, 125 UUPT

e. Kuorum.<sup>45</sup>

Keputusan RUPS didasarkan pada jumlah suara yang terbanyak dalam menyetujui keputusan tersebut, bukan melihat jumlah lembar pemegang saham terbanyak.

f. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.<sup>46</sup>

Hak pemegang saham harus diperhatikan ketika terjadinya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan PT. Jika pemegang saham minoritas tidak menyetujui hasil dari RUPS tersebut, pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

g. Pemeriksaan terhadap PT.<sup>47</sup>

Pemegang saham dapat mengajukan permohonan pemeriksaan PT kepada pengadilan negeri agar melakukan intervensi keputusan yang diambil, hal ini dapat dilakukan apabila adanya perbuatan melawan hukum dari Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang merugikan pemegang saham.

Implementasi GCG dalam UUPT dan pelaksanaannya adalah solusi yang baik, karena GCG secara tegas memuat prinsip perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dan investor. Demikian juga prinsip transparansi, akuntabilitas dan pertanggung jawabanyang dapat mengangkat kredibilitas organ PT dan kredibilitas *stakeholders* yang berperan demi suksesnya kegiatan usaha PT<sup>48</sup>.

Berdasarkan hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa didalam UUPT masih sangat minim memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, terutama mengenai penyerahan kendali dan tanggung jawab kepada PT . Dalam arti apabila didalam anggaran dasar dapat dikecualikan mengenai hak dan kewajiban pemegang saham minoritas, maka kepentingannya dapat diabaikan karena persentase kuorum tidak memadai.

Oleh karena itu penulis berpendapat oleh karena semakin tingginya kesadaran hukum dalam dunia usaha , maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai perlindungan saham minoritas

---

<sup>45</sup> Pasal 35, 38, 40, 42, 44, 48,77, 80, 86, 87,88, 89, 102, 125 UUPT

<sup>46</sup> Pasal 126 UUPT

<sup>47</sup> Pasal 138 UUPT

<sup>48</sup> Wilamarta, Misahardi, "Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia", Jakarta, 2002, hlm.106

dalam UUPT ,praktek DA yang lebih konsekuen dalam sistem peradilan di Indonesia, dan implementasi GCG dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Ada tiga permasalahan yang ditanyakan dalam penelitian ini, khususnya yang ditujukan pada kemungkinan tiadanya kesadaran hukum dari Pengurus Perseroan ataupun pemegang saham mayoritas untuk menerapkan GCG dalam PT . Hal demikian tentu dapat merugikan pemegang saham minoritas yang juga memiliki hak suara dalam PT. Dengan kata lain, penelitian akan diarahkan pada perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan DA yang dapat dilakukannya sesuai dengan prinsip GCG.

Adapun tiga permasalahan hukum yang perlu mendapat pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Seberapa jauh peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UUPT, telah mengatur tentang GCG?
2. Mengapa penyalahgunaan wewenang masih sering dilakukan oleh masih sering dilakukan oleh pemegang saham mayoritas?
3. Apakah DA cukup melindungi kepentingan pemegang saham minoritas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ada tiga tujuan penelitian ini yang dimaksudkan untuk tujuan:

1. Menjelaskan pentingnya aplikasi GCG dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya UUPT.
2. Menguraikan penyebab dan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham mayoritas.



3. Menganalisa DA dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas sebagai upaya dalam mempertahankan haknya pada PT.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran akan perlunya perlindungan hukum terhadap pemegang saham Minoritas dalam suatu PT, sekaligus memberikan pengertian mengenai sangat dibutuhkannya Azas-azas GCG dalam menjalankan kegiatan usaha PT. Oleh karena itu dalam setiap institusi bisnis pada umumnya dan PT pada khususnya harus mengutamakan prinsip GCG yang menjadi suatu keharusan bagi para pemegang saham dan pengurus PT. Selain itu, penelitian ini secara praktis realistik akan menjadi suatu data mengenai upaya bagi para pengurus praktisi hukum, akademisi, maupun rekan sesama mahasiswa agar menyadari pentingnya pentingnya perlindungan hukum pada pemegang saham minoritas, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan demi mempertahankan hak-haknya, serta penerapan prinsip GCG dalam usaha memberikan kepercayaan kepada publik.

## **1.5 Kerangka Konseptual dan Teori**

Pada penelitian ini, kerangka konseptual akan memberikan gambaran keterkaitan antara konsepsi khusus yang akan diteliti. Oleh sebab itu, uraian dalam kerangka konseptual akan menjelaskan ruang lingkup fokus penelitian ini. Definisi yang dipergunakan sebagian besar berada pada lingkup ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

Setelah PT berstatus sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan UUPT maka pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pemegang saham dalam PT itu terbatas, pemegang saham dalam PT secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang PT lebih dari bagian harta kekayaan yang ditanamkannya dalam PT. Sebaliknya, tanggung jawab dari PT itu sendiri tidak terbatas, apabila terjadi hutang atau kerugian-kerugian dalam PT, maka hutang atau kerugian itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan

yang tersedia dalam PT. Hal tersebut dikarenakan adanya doktrin *corporate separate legal personality* yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini PT, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya. Doktrin dasar PT adalah bahwa PT merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari PT tersebut.

Ada suatu tabir (*veil*) pemisah antara PT sebagai suatu legal entity dengan para pemegang saham dari PT tersebut. Berkaitan dengan keterbatasan tanggung jawab pemegang saham PT seperti tersebut di atas, dalam hal-hal tertentu dapat ditembus atau diterobos, sehingga tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak lagi terbatas. Penerobosan atau penyingkapan tabir keterbatasan tanggung jawab pemegang saham PT (*corporate veil*) itu dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*. Tentang *piercing the corporate veil* itu, Cheesman menyatakan:

*“a doctrine that says if a shareholder dominates a corporation and uses it for improper purposes, a court of equity can disregard the corporate entity and hold the shareholder personally liable for the corporation’s debts and obligations”*.<sup>49</sup>

Sementara Ray August berpendapat bahwa:

*“in some unusual situation, a company is used by its owners to perpetrate a fraud, to circumvent the law, or in some other way to carry out illegal activities. In such cases, a court will ignore the corporate structure of a company and pierce the company veil, exposing the shareholders to personal liability”*.<sup>50</sup>

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam konteks *piercing the corporate veil*, pengadilan dapat menerobos keterbatasan tanggung jawab pemegang saham dari PT apabila dipenuhi empat persyaratan, yaitu *“the controlled company, the alter ego company, undercapitalization, and assumption of liability.”* Doktrin *piercing the corporate veil* yang notabene merupakan doktrin hukum PT di *Common Law System* itu telah diintegrasikan ke dalam UUP. Dalam ketentuan tersebut diketahui bahwa untuk terjadinya *piercing the corporate veil* dipersyaratkan beberapa hal, sebagai berikut<sup>51</sup>:

- a. persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

---

<sup>49</sup> Cheesman, Henry R., *“Business Law (Ethical, International and E-Commerce Environment) Fourth Edition”*, Prentice Hall Inc., New Jersey, 2001, hlm. 723

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Gunawan Widjaja. *“Risiko Hukum sebagai Direksi dan Komisaris dan Pemilik PT”*, Jakarta:Forum Sahabat, 2008 hlm. 38-39

- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau;
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.

Seperti juga dalam bidang hukum yang lain, bidang hukum perusahaan dalam penulisan thesis ini dengan menggunakan konsep Friedman<sup>52</sup>, mencakup komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat<sup>53</sup>.

Konsepsi yang sangat ditekankan disini adalah mengenai budaya hukum (*legal culture*); lebih lanjut mengenai budaya hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Atau dengan kata lain jika menurut pendapat Prof Achmad Ali, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu tidak berdaya.<sup>54</sup> Rendahnya budaya hukum yang berlaku di Indonesia juga berkontribusi bagi tidak berfungsinya ekonomi pasar secara baik. Kurang menghargai kontrak-kontrak yang sudah dibuat di dalam bisnis

<sup>52</sup> Lawrence M. Friedman, "Law and Society An Introduction", New Jersey, Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 6-7.

<sup>53</sup> Lawrence M. Friedman, " American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives", New York, W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 16.

<sup>54</sup> Ibid. hlm. 9.

merupakan salah satu bentuk manifestasi budaya hukum yang tidak baik. Dan belum terbangunnya budaya hukum yang baik juga cukup berkontribusi bagi tidak berfungsinya beberapa kelembagaan hukum yang ditransplantasi dari negara-negara maju di Indonesia, karena budaya hukum yang ada begitu berbeda dengan budaya hukum negara dimana kelembagaan hukum ekonomi yang ditransplantasi itu berasal. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo bahwa ekonomi kurang dapat berkerja dan melakukan perencanaan dengan baik tanpa didukung oleh tatanan normatif yang berlaku, yang tidak lain adalah hukum.<sup>55</sup> atau dengan kata lain tanpa adanya dukungan yang kuat dari kelembagaan hukum ekonomi yang ada sudah barang tentu sistem ekonomi pasar yang dianut oleh Indonesia tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sebagaimana tersirat jelas pada hukum perusahaan kita di Indonesia tersirat jelas dari para pengurus perseroan dan para pemegang saham, dimana budaya hukum dalam perusahaan (khususnya di Indonesia) kurang menganut azas GCG, terlihat dari berbagai perilaku negatif pemegang saham mayoritas, dan pengurus PT yang mendominasi kepemilikan saham PT. Terutama di Indonesia masih banyak PT yang kepemilikannya masih antar keluarga, hal ini menyebabkan pemegang saham minoritas seakan tidak memiliki kendali dan hanya merupakan pelengkap dalam sebuah PT. Teori ini yang akan dijadikan landasan penelitian penulis dalam penulisan thesis ini.

Pada analisis beberapa contoh kasus, penulis berpendapat bahwa secara hukum memang penggugat yang notabene adalah pemegang saham minoritas; berhak untuk memperoleh ganti rugi, akan tetapi karena penggugat dalam gugatannya kurang lengkap menyertakan bukti-bukti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembenarannya, maka selaku tergugat yang merupakan pengurus PT sulit untuk dibuktikan kesalahan pengurusannya, maka hak-hak penggugat belum terpenuhi. Namun demikian bagi penggugat masih ada upaya hukum lain untuk memperjuangkan haknya tersebut. Hasil dari pembahasan penulisan yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam PT berdasarkan prinsip GCG antara lain; menghadiri RUPS dan mengeluarkan pendapat atau vote tentang keputusan-keputusan rapat dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara regular dan tepat waktu, serta secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, menerima dividen.

---

<sup>55</sup> Rahardjo, Satjipto "Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia," dalam buku "Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia," Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003 hlm. 21.

## 1.6 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah

1. Metode Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan/referensi hukum, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier.<sup>56</sup>
2. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk meneliti permasalahan yang ada.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki<sup>57</sup>.

### 3. Data

#### a. Sumber data

##### 1) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam perilaku hukum dari warga masyarakat, maka warga masyarakat adalah obyek yang diteliti secara langsung<sup>58</sup>.

##### 2) Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan pokok pembahasan.

Data sekunder mencakup<sup>59</sup>:

---

<sup>56</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"* PT. Rajagrafindo Persada, 1985, Jakarta, hlm. 14.

<sup>57</sup> Nazir, Mohammad *"Metode Penelitian"*, cet.3, Ghalia Indonesia, 1988, Jakarta hlm. 63.

<sup>58</sup> Soekanto, Soerjono, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 51

<sup>59</sup> Mohammad Nazir, Op. Cit., hlm. 13.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar (Pembukaan UUD 1945), peraturan dasar (Batang Tubuh UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat), peraturan perundang-undangan (UUPT, UUPM), bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan seterusnya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

#### b. Cara dan alat pengumpulan data

Metode yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam usaha mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Studi dokumen dan bahan pustaka<sup>60</sup>

Dalam hal ini penulis mengambil acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan dari teori dasar sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

- 2) Wawancara akan dilakukan dengan pejabat yang berwenang dan berkompeten dalam bidang ini, untuk mendukung studi penelitian ini.

#### c. Analisis Data

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm.66



Dari data dan informasi yang telah terkumpul, akan dipilih dan disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian yang relevan tentang hukum perdata. Kemudian data ini diolah secara kualitatif, yaitu menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini diarahkan sebagai data sekunder yang membahas dari segi yuridis yang berkaitan dengan topik dan permasalahan yang dibahas. Adapun secara sistematika penelitian ini adalah diarahkan pada penyampaian teori, kemudian obyek penelitian, dan selanjutnya analisisnya beserta kesimpulan sebagai penutup.

Secara sistematis, penulisan akan disampaikan dalam bentuk berikut ini.

### **Bab I           Pendahuluan**

Akan diuraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II           Saham dalam PT, kepemilikan dan Tanggung Jawab, Pengertian dan bentuk DA**

Pembahasan secara teoretis dalam bab ini akan mengemukakan definisi PT , Saham secara umum dan organ-organ PT , pengertian pemegang saham minoritas, kepemilikan saham dan hak dan tanggung jawab pemegang saham , pengertian dan bentuk DA

### **Bab III Penerapan implementasi GCG dalam UUPT dengan DA yang dapat dilakukan oleh pemegang saham**

Uraian bahasan dalam bab ini akan diarahkan pada bentuk penerapan azas GCG dalam UUPT, dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

### **Bab IV Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan menyangkut DA**

Dalam bab ini akan dikaji mengenai DA, studi kasus DA, pembahasan kasus DA pada Negara-negara asing, aplikasi DA dalam hukum perusahaan.

### **Bab V           Kesimpulan dan Saran-saran**

Dirumuskan dalam bab ini kesimpulan yang menjawab permasalahan dan saran untuk melengkapinya.





## BAB II

### Saham dalam PT , kepemilikan dan Tanggung Jawab, Pengertian dan bentuk Derivative Action

#### 2.1 Saham Dalam PT

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda atau bukti bahwa pemiliknya ikut serta pada modal suatu PT. Saham ini berbeda-beda menurut jenis PT<sup>61</sup>, dapat dikeluarkan dalam lebih dari satu klasifikasi saham. Saham dikeluarkan dengan nilai nominal. Setiap saham yang dikeluarkan PT harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UUPT, yaitu nilai saham yang harus dicantumkan dalam mata uang rupiah<sup>62</sup>, yang bertujuan agar pemegangnya dapat mengetahui besar penyertaannya dalam modal PT. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang.<sup>63</sup> Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan<sup>64</sup>, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. UUPM mengatur bahwa modal PT dapat terdiri atas saham tanpa nilai nominal<sup>65</sup>. Saham yang dapat dikeluarkan tanpa nilai nominal adalah saham Reksa Dana berbentuk PT<sup>66</sup>.

Saham tidak dapat dibagi menurut kehendak pemilik sahamnya sendiri<sup>67</sup>. Berdasarkan sifatnya saham termasuk benda bergerak, sehingga memberikan hak kebendaan kepada setiap pemegangnya.

Pada saat pendirian PT dikenal adanya klasifikasi saham. Klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang membedakan dengan

---

<sup>61</sup> Menurut UUPT, definisi PT terdiri atas PT (tertutup), PT Terbuka (Tbk), dan PT Publik.

Menurut Pasal 1 ayat 7 UUPT Perseroan Terbuka adalah "*Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*" Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 8 UUPT Perseroan Publik adalah "*Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*"

<sup>62</sup> Pasal 49 ayat 1 UUPT

<sup>63</sup> Widjaya, I. G. Rai. "Hukum Perseroan Terbatas" . Cet. 2. ,Kesaint Blanc Jakarta, 2000, hlm. 42.

<sup>64</sup> Pasal 49 ayat 2 UUPT

<sup>65</sup> Pasal 31 ayat 2 UUPT

<sup>66</sup> Pasal 28 ayat 1 UUPM

<sup>67</sup> pasal 52 ayat 4 UUPT

saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi saham harus ditetapkan dalam AD PT.

Dalam praktek, dikenal beraneka macam jenis saham yang dibedakan melalui cara peralihan dan manfaat yang diperoleh oleh pemegang saham. Ditinjau dari cara peralihannya, saham dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Saham atas unjuk (*bearer shares/aan toonder*)

Saham yang tidak mencantumkan nama pemegang dan pemiliknya pada sertifikatnya. Orang yang dapat menunjukkan saham ini dianggap sebagai pemiliknya<sup>68</sup>. Pemegang saham dengan mudah dapat mengalihkan atau memindahkan bukti kepemilikannya kepada orang lain karena sifatnya. Siapa yang memegang saham atas unjuk dianggap sebagai hukum memiliki dan berhak untuk ikut hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

b. Saham atas nama (*registered shares/op naam*)

Saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya pada sertifikatnya. Walaupun nilai nominal belum disetor penuh, saham ini dapat dikeluarkan karena tercantum jelas siapa yang menjadi pemegang sahamnya, sehingga jelas siapa yang dapat ditagih untuk penyetoran nilai yang diperjanjikan. Peralihan saham atas nama harus memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu dengan memuat akta pemindahan hak. Akta dapat berupa bawah tangan atau akta otentik dokumen pemilihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Salinan akta pemindahan hak atas nama disampaikan kepada PT.<sup>69</sup>

Selain saham biasa yang terdiri dari saham atas nama atau tunjuk, dikenal pula beberapa jenis saham, yaitu<sup>70</sup> :

---

<sup>68</sup> Pasal 53 ayat 4 UUPT

<sup>69</sup> Pasal 56 ayat 2 UUPT

<sup>70</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perusahaan Indonesia*", cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 93.

a. Saham *preferent* atau saham prioritas

Pemegang saham ini biasanya berbeda dengan pemegang saham biasa. Pemegang saham prioritas ini mempunyai hak-hak istimewa dalam pembagian keuntungan dan hak-hak lain. Biasanya saham-saham prioritas diterbitkan atas nama dan diberikan kepada para pendiri atau orang-orang yang dianggap berjasa pada PT.

b. Saham *preferent cumulative*

Yaitu saham-saham yang memberikan hak kepada para pemegangnya untuk mendapat bagian dividen pada tahun berikutnya, jika pada suatu tahun tertentu PT tidak membagikan dividen karena mengalami kerugian.

c. Saham bonus

Yaitu jenis saham yang diberikan kepada pemegang saham lama tanpa penyetoran ke kas PT. Penerbitan saham bonus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara modal PT dengan kekayaan PT.

d. Saham pendiri

Yaitu saham yang diberikan kepada orang yang berjasa ikut mendirikan PT sebagai wujud penghargaan. Pemegang saham jenis ini tidak diharuskan membayar harga nominalnya ke dalam kas PT.

Klasifikasi saham biasa menurut Sawidji Widiatmodjo :<sup>71</sup>

a. *Blue-chip stocks*

Suatu saham bisa diklasifikasikan sebagai *blue-chip* bila perusahaan penerbitnya memiliki reputasi yang baik. Untuk menilai suatu saham *blue-chip* atau tidak memerlukan waktu yang lama karena harus melihat kondisi emisi tersebut secara keseluruhan.

b. *Income stocks*

---

<sup>71</sup> Widiatmodjo, Sawidji, "Cara Sehat Berinvestasi Pasar Modal : Pengetahuan Dasar", Cet. 2., PT. Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 53.

Saham yang diklasifikasikan sebagai *income stock* adalah saham yang mampu membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan tahun-tahun sebelumnya. Emiten<sup>72</sup> yang dapat melakukan hal demikian adalah yang mampu menghasilkan pendapatan tinggi, dan dengan teratur memberikan dividen tunai.

c. *Growth stocks (well-known)*

Suatu saham akan diklasifikasikan sebagai *growth stocks (well-known)* jika Emitennya merupakan pemimpin di dalam industrinya, dan beberapa tahun terakhir berturut-turut mampu mendapatkan hasil di atas rata-rata. Saham-saham jenis ini akan dipilih investor karena menawarkan dividen yang tinggi dan memberikan kesempatan untuk memperoleh *capital gain*.

d. Saham spekulasi (*speculative stocks*)

Saham spekulasi adalah saham yang Emitennya tidak bisa secara konsisten mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun, tapi Emiten ini mempunyai potensi untuk mendapatkan penghasilan yang baik di masa yang mendatang, meskipun penghasilan itu belum dapat direlisasi.

e. Saham bersiklus (*cyclical stocks*)

Perkembangan jenis ini mengikuti perkembangan situasi ekonomi makro atau kondisi secara umum.

f. Saham bertahan (*defensive/counter cyclical stocks*)

Saham jenis ini tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

---

<sup>72</sup> Menurut UUPM pasal 1 ayat 6 “Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum”.

## 2.2. Pemegang Saham Dalam PT

Pemegang saham adalah pihak yang mempunyai hak kepemilikan atas saham PT karena adanya penyertaan modal pada PT.<sup>73</sup> Sejak memperoleh status badan hukum maka kekayaan pribadi pemegang saham dan pengurus PT terpisah dari aset PT, demikian juga kewajiban-kewajiban terhadap kreditur bukan merupakan tanggung jawab pribadi pemegang saham. Hal ini disebut juga dengan *separate legal personality*<sup>74</sup>. Namun pemegang saham dimungkinkan untuk bertanggung jawab secara pribadi jika<sup>75</sup>:

1. Persyaratan PT untuk memperoleh status badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. pemegang saham yang bersangkutan secara langsung ataupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama PT;
4. pemegang saham yang bersangkutan, menggunakan kekayaan PT sehingga PT tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Umumnya di dalam suatu PT terdapat perbedaan kepemilikan saham dengan selisih jumlah yang besar, maka dibedakan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat didefinisikan sebagai:<sup>76</sup>

*“A person or company that owns 50% plus one of the stock in a publicly-traded company. This allows the majority shareholder outright control of the company's operations, especially the election of its board of directors. Some majority shareholders are not involved in the daily operations of the company, but most are. Indeed, the majority shareholder is often the company's founder.”*

Berdasarkan definisi diatas kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang memiliki jumlah persentase saham dibawah 50% menyebabkan mereka tidak mampu menghadapi tindakan Direksi dan atau Dewan Komisaris yang merugikan PT. Hal ini sebenarnya justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik

<sup>73</sup> Nasarudin, M.Irsan, Indra Surya *“Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”*. Cet. 2 Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 189.

<sup>74</sup> I.G. Rai Widjaja, Op. Cit., hlm.131

<sup>75</sup> Wicaksono, Frans Satrio, *“Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas”*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 10-11

<sup>76</sup> <http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Majority+Shareholder>, diakses pada 21 Januari 2010

dengan kedua organ tersebut, baik secara fisik ataupun kepentingan<sup>77</sup>. Pemegang saham minoritas relatif hanya menguasai sejumlah saham yang kalah banyaknya terhadap satu atau sekelompok pemegang saham lainnya<sup>78</sup>. Kekuatan pemegang saham memang berdasar pada hak suaranya dalam RUPS, prinsip mayoritas inilah yang akan menentukan pihak yang dapat melakukan pengendalian secara menyeluruh terhadap PT<sup>79</sup>. PT memang berjalan atas kepentingan mayoritas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam RUPS atau suatu pengambilan keputusan sering terdapat perbedaan pendapat dan persepsi. Hal ini juga dapat menghambat kegiatan usaha PT karena kesulitan untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil PT nantinya harus tetap dilaksanakan oleh pengurus PT, walaupun perbedaan pendapat tetap terjadi<sup>80</sup>.

Banyak perusahaan memiliki karakteristik yang menyebabkan kesenjangan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. PT di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan perusahaan di Asia pada umumnya. Perusahaan di Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh keluarga. Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut tumbuh dan menjadi PT Tbk, namun kontrol tetap dipegang keluarga masih sangat signifikan.<sup>81</sup> Pada perusahaan yang memiliki karakteristik seperti itu, pemegang saham mayoritas umumnya pemegang saham awal (keluarga) dimana PT di Indonesia pada mulanya adalah perusahaan keluarga. Walaupun perusahaan telah menjadi PT Tbk, kepemilikan keluarga masih sangat besar dibandingkan dengan jumlah saham yang dilepas ke publik. Pemegang saham mayoritas ini kerap memanfaatkan kekuatannya pada PT untuk kepentingannya yang sebenarnya merugikan pemegang saham minoritas. Hal-hal seperti inilah yang menjadi penyebab sengketa antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.<sup>82</sup>

---

<sup>77</sup> I.G. Rai Widjaja, Op.Cit, hlm.69

<sup>78</sup> Prasetya, Rudhi, "Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas", Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm.1

<sup>79</sup> Backer, Larry C., " Voting Rights of Shareholder :Business Organization", Pub 165, Rel 112-2/1999, hlm.23

<sup>80</sup> Koh, Pearlie , Victor Yeo, Low Kee Yang, "LexisNexis Business Law Series: Company Law" , LexisNexis, Butterworth, 1999, hlm.109

<sup>81</sup> Surya, Indra, Ivan Yustiavandana "Penerapan Good Corporate Governance"Kencana, Jakarta, 2006, hlm.69

<sup>82</sup> Ibid, hlm. 57



### 2.3 Hak-hak pemegang saham.

Karakteristik dari PT adalah adanya pemisahan antara pemilikan (saham) dalam PT dan pengurusan PT. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan GCG. Makin tidak terlibat pemegang saham dengan kegiatan operasional PT, makin tinggi nilai GCG bagi PT, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pemegang saham tetap menginginkan kontrol atau pengawasan terhadap jalannya PT. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa dalam PT, pendiri atau pemegang saham, dewasa ini seringkali tidak lagi menjadi pengurus atau pengelola dari PT yang didirikan.

Dalam hal yang disebutkan di atas, jelaslah bahwa para pemegang saham tersebut memerlukan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan mereka pribadi tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh PT tersebut. Dalam konteks yang demikian pertanggung jawaban terbatas pemegang saham menjadi penting artinya. Pendiri atau pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian saham PT.

Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pendiri atau pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak setiap kegiatan dari pengurus PT memerlukan pengetahuan atau bahkan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham. Konteks ini pada akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam keterlibatannya terhadap kegiatan operasional PT, bahkan juga untuk melakukan pengawasan secara terus menerus dan dari waktu ke waktu terhadap jalannya kegiatan pengelolaan perseroan secara langsung. Peran pemegang saham ini kemudian disederhanakan menjadi peran yang diletakkan dalam suatu RUPS pada setiap tahunnya dalam RUPS tahunan. Dalam hal tertentu, yang diperkirakan membawa akibat pengaruh finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi PT, keterlibatan pemegang saham dapat juga dimintakan, yang terwujud dalam bentuk penyelenggaraan RUPS luar biasa (“RUPSLB”).

Hal tersebut di atas, disadari atau tidak, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus PT untuk mengelola PT dan menghasilkan keuntungan bagi PT, dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan serta untuk kepentingan PT. Hal ini yang nanti mendasari kebijakan bagi lahirnya “*business judgment rule principle*” yang memberikan perlindungan bagi setiap keputusan usaha atau bisnis yang diambil oleh Direksi yang telah

dilakukannya dengan penuh kehati-hatian, dengan itikad baik sesuai dengan maksud dan tujuan serta untuk kepentingan PT.<sup>83</sup>

Sebagai bagian dari upaya untuk tetap mempertahankan konsep bahwa pendiri atau pemegang saham tetap dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan PT, kepada para pendiri atau pemegang saham ini kemudian diberikanlah saham-saham yang merefleksikan sampai seberapa jauh pemegang saham tersebut dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT melalui RUPS. Makin besar jumlah saham yang dimiliki, makin besar kewenangan yang dimilikinya dalam RUPS.

Dengan batasan saham yang dimiliki, setiap pemegang saham dapat menentukan derajat risiko terkait dengan fungsi monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan PT yang dapat dilakukannya sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Saham merupakan benda yang dapat diperjualbelikan dengan mudah, dengan memperhatikan AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemegang saham yang merasa investasinya pada suatu perusahaan dengan bentuk PT sudah tidak relevan lagi dengan kegiatan utamanya dapat dengan mudah memperoleh kembali investasinya, yaitu dengan menjual saham tersebut. Demikian juga kiranya pihak-pihak yang tertarik untuk berinvestasi pada suatu bidang usaha, tidak hanya dapat mendirikan usaha dari awal, melainkan juga dapat membeli saham dari pemegang saham yang sudah ada, atau meminta diterbitkannya saham baru atas nama dirinya melalui mekanisme yang telah ditentukan, yang selanjutnya menjadi pemegang saham baru.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada prinsipnya pemberian status badan hukum berarti pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.

Selain itu jika setelah PT memperoleh suatu badan hukum pemegang saham PT menjadi kurang dari 2 (dua) orang untuk masa lebih dari 6 (enam) bulan, maka pemegang saham satu-satunya tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT.

---

<sup>83</sup> Pasal 92 ayat 2 UUPT jo. Pasal 97 UUPT

Pada prinsipnya setiap individu (subjek hukum pribadi) yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum; dan atau badan hukum mandiri yang tidak dikecualikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dapat menjadi pendiri dan pemegang saham PT. Dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam kerangka UU Penanaman Modal, pihak-pihak, baik individu asing maupun badan hukum asing dibatasi kepemilikan sahamnya dalam PT. Bahkan dalam ketentuan UU Perbankan misalnya, untuk menjadi pemegang saham PT yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan dan lulus uji kelayakan (*fit and proper test*) terlebih dahulu sebelum seseorang dapat menjadi pemegang saham PT yang bergerak dalam bidang perbankan tersebut.<sup>84</sup>

Pada umumnya syarat-syarat menjadi pemegang saham PT diatur dalam AD, dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan atau AD.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bagi suatu PT yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka setelah PT yang memiliki status sebagai badan hukum, pemegang saham PT terbatas tetap dibatasi hingga sekurang-kurangnya dua orang atau badan hukum<sup>85</sup>. Dalam hal pemegang saham menjadi kurang 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Jika jangka waktu tersebut telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan PT tersebut. Ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:<sup>86</sup>

- a. PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

---

<sup>84</sup> I.G. Rai, Op. Cit., hlm.68

<sup>85</sup> [adisulistiyono.staff.uns.ac.id/files/2009/09/benruk-persh-7.ppt](http://adisulistiyono.staff.uns.ac.id/files/2009/09/benruk-persh-7.ppt) diakses pada 7 Juli 2009

<sup>86</sup> Gunawan Widjaja, Op. Cit ,hlm. 69

- b. PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UUPM.

Didalam ketentuan UUPT menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknyanya untuk<sup>87</sup> :

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Pelaksanaan hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan setelah nama pemegang saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”)<sup>88</sup> dan Daftar Pemegang Saham Khusus (“DPSK”)<sup>89</sup>. Jadi dengan demikian berarti hanya pemegang saham yang namanya tercantum dalam DPS PT yang berhak melaksanakan haknya berdasarkan UUPT. Namun demikian perlu diperhatikan, bahwa dalam hal PT mengeluarkan lebih dari satu jenis klasifikasi saham, maka hak-hak pemegang saham yang ada untuk tiap klasifikasi dapat dibaca dalam AD PT.

Hak yang melekat pada tiap lembar saham adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Dengan demikian berarti jika terdapat 1 (satu) lembar saham yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang ada pada dan lahir dari kepemilikan saham tersebut hanya dapat dipergunakan satu kali oleh satu subjek hukum. Dengan demikian berarti, jika 1 lembar saham dimiliki oleh lebih dari 1 subjek hukum/orang perorang dan atau badan hukum maka harus ditunjuk 1 (satu) orang atau badan hukum dari sekian banyak pemilik saham tersebut sebagai wakil bersama. Tindakan yang dilakukan atau apapun pelaksanaan hak yang diambil oleh wakil tersebut mengikat seluruhnya. Demikian juga halnya dengan pencatatan saham tersebut dalam DPS PT, pada umumnya dicatatkan atas nama wakil bersama yang ditunjuk tersebut, dengan catatan sebagai kepemilikan bersama.

Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan ke dalam<sup>90</sup> :

---

<sup>87</sup> Pasal 52 ayat 1 UUPT

<sup>88</sup> Pasal 50 ayat 1 UUPT

<sup>89</sup> Menurut Pasal 50 ayat 2 UUPT DPSK adalah daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya PT serta tanggal saham itu diperoleh.

<sup>90</sup> Gunawan Widjaja, Op Cit, hlm. 70-71

1. Hak individual yang melekat pada diri pemegang saham pribadi, yang dapat dibagi lagi ke dalam :
  - a. Hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu RUPS.
  - b. Hak yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan RUPS.

2. Hak yang diturunkan dari PT, yakni DA

Hak individual pemegang saham dalam PT adalah hak yang melekat pada diri pemegang saham, atas setiap lembar saham yang dimilikinya, antara lain meliputi :

- a. Hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya.
- b. Hak mendahulukan untuk ditawarkan dan untuk membeli saham.
- c. Hak untuk membebani dan menggunakan saham-saham tersebut sebagai jaminan.
- d. Hak untuk mengajukan DA;
- e. Hak meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan pemegang saham atau PT.
- f. Hak untuk mengalihkan saham PT;
- g. Hak untuk memperoleh dividen;
- h. Hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi;
- i. Hak untuk memanggil RUPS;
- j. Hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS;

Hak-hak yang disebutkan mulai dari huruf a sampai dengan huruf h adalah hak-hak pemegang saham yang tidak terkait atau berhubungan dengan penyelenggaraan RUPS, dan hak-hak yang disebutkan dalam huruf i dan huruf j adalah hak-hak pemegang saham yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu RUPS.

Dalam UUPT, hak-hak individual pemegang saham dapat ditemukan pengaturannya antara lain :

1. hak untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham yang seimbang dengan pemilikan sahamnya untuk klasifikasi saham yang sama, manakala PT bermaksud mengeluarkan saham baru dengan kelas saham yang sama<sup>91</sup>,
2. bahwa dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, pemegang saham yang ada berhak mengambil bagian terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya<sup>92</sup>,
3. hak untuk memperoleh setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh PT<sup>93</sup>,
4. hak untuk menjual dan atau mengalihkan dalam bentuk apapun saham yang dimiliki<sup>94</sup>.

Pengalihan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya. Pada umumnya peralihan hak milik dapat terjadi karena perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah. Dapat pula dikarenakan adanya undang-undang yang mengatur, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan, dan dalam pengadilan dapat terjadi karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, seperti halnya melalui pelelangan. Dalam pembubaran suatu PT; oleh karena saham adalah bukti penyertaan pemegang saham, maka dengan sepenuhnya memberikan hak tagih atas sisa hasil pembubaran PT, yang merupakan piutang atas nama. Bukti pemilikan harta bersama yang terkait nama dalam PT, yang keberadaannya telah melalui mekanisme pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“KemKumHAM”) Republik Indonesia ;

Maka peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi persyaratan :

- a. Dibuat dalam bentuk akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham,, misalnya akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pembagian dan pemisahan harta warisan atau akta berita secara lelang<sup>95</sup>;

---

<sup>91</sup> Pasal 43 ayat 1 UUPT

<sup>92</sup> Pasal 43 ayat 2 UUPT

<sup>93</sup> Pasal 51 jo. 49 ayat 1 UUPT

<sup>94</sup> Pasal 56 UUPT

<sup>95</sup> Pasal 56 ayat 1 UUPT



- b. Wajib dicatatkan akta pemindahan hak atas saham tersebut, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut ke dalam DPS atau DPSK<sup>96</sup>, dan
- c. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar PT paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak dilaporkan ke KemKumHAM dan selanjutnya didaftarkan<sup>97</sup>.

Dalam hal saham yang hendak dialihkan adalah saham dalam PT tertutup, maka dalam AD PT tersebut dapat diatur adanya ketentuan yang<sup>98</sup> :

- i. Mewajibkan dilakukannya penawaran kepada pemegang saham dalam PT terlebih dahulu sebelum saham dalam PT terlebih dahulu sebelum saham PT tersebut dijual kepada pihak ketiga; dan dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya tersebut berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali. Dalam hal anggaran dasar menentukan adanya *pre-emptive* dalam penjualan saham PT, atau hak mendahului dari pemegang saham lain dalam PT, atau hak mendahului dari pemegang saham lain dalam PT untuk membeli setiap lembar saham yang hendak dijual oleh pemegang saham PT untuk membeli setiap lembar saham yang hendak dijual oleh pemegang saham PT, maka pemegang saham yang akan menjual sahamnya wajib untuk

---

<sup>96</sup> Pasal 56 ayat 2 UUP

<sup>97</sup> Pasal 56 ayat 3 UUP

<sup>98</sup> Gunawan Widjaja, Op.cit. hlm.72

menawarkan terlebih dahulu sahamnya yang hendak dijual tersebut kepada pemegang saham dalam klasifikasi tertentu (sesuai dengan kelas sahamnya) atau pemegang saham lain (dalam hal tidak ada kelas saham atau pemegang kelas sahamnya sudah tidak ada lagi yang berminat). Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali. Penawaran dilakukan terus menerus secara proporsional menurut imbalan besarnya kepemilikan saham masing-masing pemegang saham yang ada dalam PT, hingga tidak ada lagi pemegang saham dalam PT yang bermaksud membeli saham tersebut. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran terakhir yang dilakukan ternyata pemegang saham yang ditawarkan tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Walau demikian tidak menutup kemungkinan bahwa setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya untuk menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, manakala tidak ada pemegang saham yang berminat untuk membeli .

- ii. Mensyaratkan diperlukannya persetujuan organ PT (pada umumnya RUPS) yang persetujuan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal organ PT menerima permintaan persetujuan pemindahan hal tersebut. Jika dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan organ PT tidak memberikan pernyataan tertulis, organ PT dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Jika hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ PT, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.
- iii. Mensyaratkan diperolehnya persetujuan/ izin instansi yang berwenang terlebih dahulu. Jika PT tersebut adalah PT Tbk., maka berlakulah ketentuan UUPM.

5. Hak untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama, manakala ada pemegang saham yang bermaksud untuk menjual sahamnya<sup>99</sup>.
6. Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam AD<sup>100</sup>;
7. Memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris<sup>101</sup>.
8. Untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan pemegang saham atau PT<sup>102</sup>, berupa :
  - a. perubahan AD;
  - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan PT yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih PT; atau
  - c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.

Pada umumnya semua subjek hukum yang dapat bertindak atau orang perorangan yang cakap bertindak dalam hukum dapat membeli atau memiliki saham dalam PT, dengan ketentuan bahwa bagi PT itu sendiri, yang bermaksud untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- i. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih PT menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- ii. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh PT dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh PT sendiri dan/atau PT lain yang sahamnya secara langsung atau tidak

---

<sup>99</sup> Pasal 57 ayat 1 UUP

<sup>100</sup> Pasal 60 ayat 2 UUP

<sup>101</sup> Pasal 60 ayat 1 UUP

<sup>102</sup> Pasal 62 ayat 1 UUP

langsung dimiliki oleh PT, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam PT, kecuali diatur lain dalam UUPM.

Pembelian kembali saham oleh PT sendiri, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan hal tersebut batal karena hukum. Satu hal perlu dicatat di sini adalah bahwa Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh PT yang batal karena hukum.

9. Dividen dibagikan setelah berakhirnya tahun buku. Dividen hanya dapat dibagikan jika cadangan wajib telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Dalam hal cadangan wajib tersebut telah dipenuhi, maka seluruh laba bersih yang diperoleh oleh PT, setelah dikurangi biaya-biaya lain dan hal-hal yang diputuskan RUPS Tahunan akan dibagikan dalam bentuk dividen<sup>103</sup>. PT juga dimungkinkan untuk dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku PT berakhir, dengan ketentuan bahwa aturan yang memungkinkan dilakukannya pembagian dividen interim tersebut diatur dalam AD PT<sup>104</sup>, dan :
  - a. Pembagian dividen interim tersebut hanya dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih PT tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib<sup>105</sup>, dan
  - b. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan PT tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan PT<sup>106</sup>.

Berbeda dengan pembagian dividen final setelah berakhirnya tahun buku, yang dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, pembagian dividen interim dilakukan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dengan demikian berarti jika setelah tahun buku berakhir ternyata PT menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang

---

<sup>103</sup> Pasal 71 UUPM jo. Pasal 72 UUPM

<sup>104</sup> Pasal 72 ayat 1 UUPM

<sup>105</sup> Pasal 72 ayat 2 UUPM

<sup>106</sup> Pasal 72 ayat 3 UUPM

saham kepada PT<sup>107</sup>. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah diterimanya tersebut, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian PT<sup>108</sup>.

10. Terkait dengan hak 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil untuk meminta penyelenggaraan RUPS<sup>109</sup>.
11. Terkait dengan keadaan di mana Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut<sup>110</sup>.
12. Untuk meminta salinan bahan RUPS dari PT secara cuma-cuma<sup>111</sup>.
13. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya<sup>112</sup>.
14. Memberikan hak kepada 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk memohon pemeriksaan PT<sup>113</sup>.
15. Memberikan hak kepada 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, berhak mengajukan usul pembubaran PT kepada RUPS<sup>114</sup>.

---

<sup>107</sup> Pasal 72 ayat 5 UUPT

<sup>108</sup> Pasal 72 ayat 6 UUPT

<sup>109</sup> Pasal 79 ayat 2 UUPT

<sup>110</sup> Pasal 80 ayat 1 UUPT

<sup>111</sup> Pasal 82 ayat 4 UUPT

<sup>112</sup> Pasal 85 ayat 1 UUPT

<sup>113</sup> Pasal 138 ayat 3 UUPT

<sup>114</sup> Pasal 144 ayat 1 UUPT

16. Hak untuk atas nama PT, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT<sup>115</sup>; dan
17. Hak untuk atas nama PT, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT ke Pengadilan Negeri<sup>116</sup>,

Demikian hak-hak pemegang saham yang dapat disimpulkan dari UUPT.

### **DPS dan DPSK**

Tentang pertanggungjawaban pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT, salah satu unsur yang terpenting dari setiap transaksi PT agar pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT tidak dapat dikenakan tanggung jawab pribadi adalah dengan cara menjaga agar transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang *arms-length*. Untuk menjamin bahwa suatu transaksi yang *arms-length*, maka setiap pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT harus menghindari terjadinya transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka penting bagi pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT untuk secara terbuka (*disclosure*) menyampaikan kepada PT mengenai kepemilikan saham mereka pada perusahaan-perusahaan lain, termasuk juga keluarganya. Untuk keperluan itu, maka dibuat, diselenggarakan dan dipelihara dan disimpan DPS oleh Direksi PT.

Jadi yang dinamakan dengan DPS ini adalah suatu daftar yang diselenggarakan dan disimpan oleh Direksi PT, yang sekurang-kurangnya wajib memuat<sup>117</sup> :

1. Nama dan alamat pemegang saham;
2. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;

---

<sup>115</sup> Pasal 97 ayat (6) UUPT

<sup>116</sup> Pasal 114 ayat (6) UUPT.

<sup>117</sup> Margono ,Sujud., "Hukum Perusahaan Indonesia" CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008, hlm. 50-51



3. Jumlah yang setor atas setiap saham;
4. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
5. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain tunai.

Selain daftar pemegang saham, Direksi PT juga diwajibkan menyelenggarakan, mengadakan dan menyimpan DPSK yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam PT dan/atau pada PT lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Dalam kedua daftar tersebut, baik DPS maupun DPSK, dicatat juga setiap hal terkait dengan keadaan saham yang dimiliki oleh pemegang saham, termasuk di dalamnya, pemberian agunan dan atau pembebanan *jura in re-alinea* lainnya terhadap saham PT tersebut, dan juga perubahan kepemilikan saham yang terjadi, baik karena perbuatan hukum maupun karena adanya peristiwa hukum tertentu. Untuk memudahkan pengawasan, maka DPS dan DPSK tersebut wajib disediakan di tempat kedudukan PT, agar dapat dilihat oleh para pemegang saham PT, demikian juga halnya seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT.

## 2.4 DERIVATIVE ACTION

### 2.4.1 DA dalam Negara-negara penganut *Common Law System*

DA pertama kali dikenal pada negara-negara yang menganut sistem *common law*. Pertama kali dikenal di AS, dan dalam perkembangannya lebih dahulu populer di Inggris pada tahun 1970. Negara-negara penganut *common law* menganut azas *stare decisis* dimana dalam preseden tertentu, apabila di suatu pengadilan ditemukan perkara yang serupa, maka putusan hakim yang terdahulu menjadi dasar pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara<sup>118</sup>. Putusan hakim dianggap sebagai hukum yang berlaku, dalam perkembangannya maka putusan hakim menjadi jurisprudensi dan menjadi hukum positif dalam negara

---

<sup>118</sup> Milovanovic, Dragan, "A Primer in Sociology of Law", Harrow and Heston, New York, 1994, hlm.2

penganut *common law*. Praktek yang berkembang di AS pada tahun 1970-an adalah dengan dibentuknya suatu komite independen yang merupakan komite litigasi spesial dalam suatu PT yang sering juga dibantu oleh *counsel* khusus<sup>119</sup>. Sebagian kewenangan dari Direksi dilimpahkan kepada komite ini. Komite ini yang akan mempertimbangkan apakah suatu DA yang dimintakan oleh seorang atau lebih pemegang saham, jika diteruskan akan bermanfaat bagi PT atau tidak. Dengan demikian, dapat dihindari *conflict of interest* dari Direksi untuk meneruskan DA.

DA lahir dari aktivisme pemegang saham. Disebut DA karena gugatan (*suit*) diajukan tidak didasarkan atas kerugian langsung pada pemegang saham, melainkan kerugian pada PT. DA merupakan hak bertindak yang diturunkan langsung dari PT pada pemegang sahamnya, dan merupakan eksepsi yang penting bagi aturan-aturan umum bagi penggugat dan tata cara pengajuan gugatan oleh penggugat<sup>120</sup>. Dalam sejarah hukum Inggris, pada tahun 1843 diputuskan oleh pengadilan suatu putusan yang terkenal, yaitu putusan dalam kasus *Foss v Harbottle*<sup>121</sup>. Dalam kasus tersebut mulai dibenarkan adanya suatu *equitable relief* terhadap DA, untuk kemudian diikuti kasus-kasus lain yang memperkenankan DA dengan prasyarat yang ketat berupa adanya keharusan untuk sebelum diajukan DA terlebih dahulu memintakannya kepada Direksi dan pemegang saham lainnya untuk mengajukan gugatan tersebut. Dalam perkembangannya *Foss v Harbottle* tetap menjadi acuan bagi pelaksanaan DA di Inggris dan negara-negara persemakmuran Inggris, namun kemudian terdapat kodifikasi tertulis pada tahun 2006 yang kemudian disebut sebagai *companies act* 2006. Untuk kemudian, dalam memudahkan pemeriksaan suatu perkara yang mengarah pada hak minoritas, terdapat beberapa pengecualian dalam aturan *Foss v Harbottle*. Pengecualian tersebut adalah untuk mencegah ketidakadilan dimana ketentuan tersebut tidak berlaku bila tindakan yang dilakukan adalah illegal (tidak dapat diratifikasi oleh perusahaan), dalam AD tindakan tersebut membutuhkan verifikasi dari pemegang saham mayoritas, pelanggaran terhadap hak-hak individual pemegang saham, pelanggaran terhadap hak-hak pemegang

---

<sup>119</sup> The Special Litigation Committee Investigation, [http://www.drinkerbiddle.com/files/Publication/8e3ad955-e5b6-443d-b69e-6a779fe81ab8/Presentation/PublicationAttachment/c1d38f7b-d53b-4171-a5a3-0077db659d47/Fox\\_Special\\_Litigation.pdf](http://www.drinkerbiddle.com/files/Publication/8e3ad955-e5b6-443d-b69e-6a779fe81ab8/Presentation/PublicationAttachment/c1d38f7b-d53b-4171-a5a3-0077db659d47/Fox_Special_Litigation.pdf) diakses pada 9 Januari 2010

<sup>120</sup> Chew, Margaret, "*Minority Shareholder's Rights and Remedies*" Butterworth Asia, Singapore, Malaysia, Hong Kong, 2000, hlm.71

<sup>121</sup> [http://assets.cambridge.org/97805217/91069/excerpt/9780521791069\\_excerpt.pdf](http://assets.cambridge.org/97805217/91069/excerpt/9780521791069_excerpt.pdf) diakses pada 25 Januari 2010.

saham minoritas. Pengecualian terakhir ini yang menjadi tolak ukur terhadap pemberlakuan DA pada negara-negara *common law*<sup>122</sup>.

Hal yang menjadi sorotan utama dalam DA adalah soal biaya litigasi (beracara) dan biaya pengadilan. Pada negara penganut *common law system*, ketika aplikasi DA diajukan maka pengadilan yang bersangkutan berhak untuk perintah pembiayaan perkara yang harus dibayar oleh perusahaan<sup>123</sup>. Pada kasus *Wallersteiner v. Moir*, para pihak yang terlibat dalam proses acara DA di pengadilan dapat meminta pembayaran dari perusahaan, hal ini kemudian menjadi peraturan prosedur publik dalam mengajukan DA di Inggris. Demikian juga yang terjadi di Kanada, pada kasus *Turner v. Mailhot*; pengadilan tinggi Ontario menyatakan bahwa DA yang diajukan menciptakan hak dari *prima facie*<sup>124</sup> untuk meminta ganti kerugian. Hal ini dibuktikan dari pernyataan penggugat; dimana disebutkan bahwa penggugat secara pribadi tidak mampu secara financial untuk mengajukan gugatan secara pribadi, oleh karenanya penggantian biaya dari perusahaan merupakan alasan utama diajukannya DA oleh pemegang saham<sup>125</sup>.

Di AS dikenal sebuah statuta mengenai hukum PT yang dikenal dengan *Model Business Corporation Act* (“MBCA”), yang sudah diaplikasi pada beberapa negara bagian di AS. MBCA tidak berdiri seperti undang-undang pada layaknya, namun ketentuan-ketentuan di dalamnya menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan DA di AS. Menurut prosedur untuk mengajukan DA, pemegang saham harus memenuhi 4 (empat) persyaratan untuk disiapkan sebelumnya. Syarat tersebut dapat diartikan sebagai ketentuan dasar sebelum mengajukan DA. Syarat pertama; pemegang saham harus sudah memiliki saham di PT tersebut ketika terjadi tindakan melawan hukum atau kesalahan manajemen yang dilakukan oleh Direksi. Syarat kedua; harus menunjukkan bukti bahwa pemegang saham telah meminta Direksi untuk mengajukan gugatan atas nama PT kepada pihak yang telah membawa kerugian terhadap PT. Syarat ketiga; harus dibuktikan bahwa Direksi menolak permintaan pemegang saham untuk menggugat. Syarat keempat; bahwa penolakan Direksi tersebut harus didasarkan pada itikad buruk<sup>126</sup>. DA umumnya berhubungan dengan pelanggaran kewenangan tugas Direksi, hal ini

---

<sup>122</sup> Pearlie Koh, Op. Cit, hlm.113

<sup>123</sup> Nicholls, Christopher C., “*Corporate Law*”, Emond Montgomery Publications, Canada, 2004 hlm.416

<sup>124</sup> Prima facie dapat diartikan sebagai suatu bukti permulaan yang cukup, untuk menyatakan suatu perkara layak untuk diadili, disamping fakta-fakta yang ada.

<sup>125</sup> Christopher C. Nicholls, Op.Cit, hlm.417

<sup>126</sup> Hoeber, Ralph C., et .al., “*Contemporary Business Law:Principles and Cases*”, McGraw Hill, United States, 1986, hlm.1040

dikarenakan tanggung jawab Direksi sebagaimana sebagaimana yang dimaksudkan dengan *fiduciary duties*, adalah pertanggung jawaban Direksi pada PT dan bukan tanggung jawab kepada pemegang saham dalam konteks individu. Karena pertanggung jawaban ditujukan pada PT, maka sudah sepantasnya atas nama PT gugatan diajukan apabila pelanggaran dilakukan oleh Direksi atas kewenangan yang dimilikinya<sup>127</sup>.

Kasus DA di AS yang kemudian menjadi standar relevansi terhadap informasi PT untuk dapat diberikannya kepada pemegang saham penggugat dalam DA yang sudah diterima secara meluas adalah pada kasus *Garner v. Wolfinbarger*<sup>128</sup>. Standar untuk relevansi (untuk mendapatkan *good cause*) menurut kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah pemegang saham yang meminta informasi tersebut.
- b) Presentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang meminta informasi tersebut.
- c) Itikad baik dari pemegang saham yang meminta informasi.
- d) Sifat dari gugatan tersebut.
- e) Sejauhmana keperluan informasi yang bersangkutan bagi pemegang saham tersebut.
- f) Sejauhmana informasi tersebut dapat diperoleh dari pihak lain di luar PT.
- g) Sifat penerbitan yang menerbitkan gugatan, misalnya apakah kesengajaan (perdata), kelalaian (perdata), atau perbuatan pidana.
- h) Apakah informasi tersebut hanya untuk kepentingan prosedural semata-mata.
- i) Akankah pembuatan informasi tersebut berbahaya bagi perseroan karena termasuk ke dalam golongan “rahasia dagang”.
- j) Apakah informasi tersebut termasuk ke dalam informasi rahasia untuk keperluan independensi PT.

---

<sup>127</sup> Margaret Chew, Op. Cit, hlm.72-73

<sup>128</sup> <http://www.acprivilege.com/articles/acgarner.response.htm>, diakses pada 10 Juli 2009

- k) Pandangan minoritas dalam keputusan garner tersebut memberi kriteria apakah pemegang saham penggugat dengan gugatannya berusaha untuk mencari ganti rugi untuk dirinya sendiri atau untuk PT.

#### 2.4.2 Karakter khusus DA dibandingkan dengan gugatan langsung

Pengajuan DA tentunya berbeda dengan *direct action* (gugatan langsung). Dalam prakteknya untuk mengajukan gugatan langsung, pemegang saham harus membuktikan adanya suatu “*special injury*” yang dialaminya, yang terpisah dan terlepas dari kerugian yang diderita pemegang saham lainnya dan PT. Kerugian seperti itu dapat muncul dalam dua situasi. Pertama, tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut merupakan pelanggaran hak dan kepentingan pemegang saham penggugat, disamping merupakan pelanggaran *fiduciary duties* terhadap pemegang saham secara keseluruhan. Kedua, tindakan tersebut hanya menyebabkan kerugian bagi pemegang saham yang bersangkutan, misalnya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Direksi menahan dividen secara tidak sah. Namun merosotnya nilai saham tidaklah termasuk “*special injury*” melainkan merupakan kerugian yang diderita oleh semua pemegang saham secara proporsional. Oleh karena itu, gugatan yang relevan dalam konteks ini adalah DA, bukan *Direct Action*. Dalam konteks ini pendekatan The American Law Institute (“ALI”) dalam pasal 7 *Principles of Corporate Governance* dinyatakan bahwa suatu pengadilan seharusnya memiliki kewenangan untuk mengizinkan suatu tuntutan derivatif diajukan melalui *direct action*, sepanjang tidak merugikan hak-hak tergugat dan kepentingan pihak ketiga yang terkait. Untuk selengkapnya, pasal 7 *Principles of Corporate Governance* dari ALI, menyatakan sebagai berikut :

*“In the case of a closely held corporation..... the court in its discretion may treat an action raising derivative claims as a direct action, exempt it from those restrictions and defenses applicable only to derivative actions, and order an individual recovery, if it finds that to do so will not (i) unfairly expose the corporation or the dependants to a multiplicity of actions, (ii) materially prejudices the creditors of the corporation, or (iii) interfere with a fair distribution of the recovery among all interested persons.”*

Kelebihan ketentuan ALI di atas adalah, memungkinkan suatu DA diajukan ke pengadilan melalui *direct action*, kecuali jika akibatnya akan merugikan kepentingan Penggugat dan pihak ketiga. Kekurangannya adalah bahwa ketentuan tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk memutuskan apakah gugatan tersebut dapat diajukan melalui *direct*



*action* atau tidak, sebab ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa kepada pengadilan untuk menentukan suatu DA diajukan melalui mekanisme *direct action*. Selanjutnya dikenal juga dalam analogi *partnership*; pendekatan ini merupakan suatu prinsip yang telah diadopsi oleh sejumlah pengadilan di AS, bahwa pemegang saham mayoritas pada suatu perusahaan tertutup, mempunyai kewajiban kepada pemegang saham minoritas, bukan hanya berupa “*duty of fairness*” tapi juga berupa “*fiduciary duty*” dengan tingkat loyalitas dan kepercayaan yang tinggi<sup>129</sup>.

Namun demikian, penggunaan prinsip *fiduciary duty* sebagai dasar untuk mentransformasikan DA menjadi *direct action* nampaknya memerlukan pembatasan-pembatasan, agar tidak terjadi penyalahgunaan hak-hak dari pemegang saham minoritas. Pembatasan ini dapat berupa kewenangan pengadilan untuk meminta Penggugat pertama-tama membuktikan apakah pemegang saham mayoritas melakukan tindakan merugikan terhadap pemegang saham minoritas. Apabila hal tersebut terbukti, maka barulah pengadilan mengizinkan Penggugat untuk mengalihkan gugatan DA menjadi *direct action*.

Prinsip pembedaan antara DA dengan gugatan langsung oleh pemegang saham akan mendapat dukungan dari prinsip-prinsip umum dalam hukum PT sebagai berikut<sup>130</sup>:

1. Prinsip Kemandirian Badan Hukum

PT adalah suatu badan hukum dan memiliki kekayaan terpisah dengan kekayaan pribadi dari pemegang saham. Karena itu, terhadap suatu kepentingan PT, tidak boleh diajukan gugatan untuk kepentingan pemegang saham, seperti dalam suatu gugatan untuk kepentingan pemegang saham, seperti dalam suatu gugatan langsung oleh pemegang saham.

2. Prinsip Tanggung Jawab Direksi

*Fiduciary duty* mengharuskan Direksi PT untuk memimpin PT dengan sebaik mungkin dan melindungi sebaik mungkin kepentingan PT, yang di dalamnya secara tidak langsung termasuk juga kepentingan semua *stakeholders* termasuk kepentingan para pemegang saham. Karena itu, sesuai dengan tugas *fiduciary* ini, maka seharusnya pada

---

<sup>129</sup> E. Scott, Kenneth, “*Corporation Law and The American Law Institute Corporate Governance Project*”, *Stanford Law Review*, Vol.25,No.5, hlm.927-948

<sup>130</sup> D. Cox James, Hazeen Thomas Leedan O` Neal R. Hodge, “*Corporation Aspen Law and Business*”, USA, A division of Aspen Publishers, Inc, 1997, hlm.397



Direksi terletak kewajiban untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan segenap *stakeholders*, termasuk mewakili PT di pengadilan untuk mewujudkan kepentingan seperti menjadi objek DA itu. Bahwa kemudian pihak pemegang saham yang bertindak untuk mewakili PT, maka kepada pemegang saham tersebut pun dibebankan tugas *fiduciary duty* tersebut.

### 3. Hak Kreditur PT Lebih Didahulukan

Suatu hal yang prinsip dalam hukum PT adalah bahwa pihak kreditur harus lebih diutamakan daripada pemegang saham. Hal ini kelihatan dengan jelas, misalnya dalam hal pembagian aset-aset PT ketika PT tersebut pailit atau dilikuidasi. Seperti juga prinsip *subordinated loan* dari pemegang saham dibandingkan dengan *loan* dari pihak luar PT yang tidak *subordinated* itu. Apabila pemegang saham dapat mengajukan gugatan langsung, yakni gugatan untuk dan atas nama dirinya sendiri, berarti seluruh hasil yang didapatkan dari DA tersebut menjadi milik pemegang saham penggugat tersebut. Namun, dengan dibenarkan diajukannya suatu DA oleh pemegang saham, ini berarti hasil dari gugatan tersebut menjadi milik PT, yang dalam hal ini berarti terhadapnya bukan hanya pemegang saham yang berhak, melainkan juga krediturnya.

Namun demikian tidak semua gugatan yang diajukan oleh pemegang saham berbentuk DA, pemegang saham dapat juga mengajukan gugatan yang langsung ditujukan kepada pihak yang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap PT. Oleh karena pemegang saham bertindak untuk dan atas namanya sendiri maka upaya hukum tersebut disebut dengan gugatan individu (*individual action*)<sup>131</sup>.

Jika dibandingkan dengan gugatan langsung (*direct suit*) dan gugatan kelompok (*class action*), ada beberapa keuntungan dari suatu DA, yaitu sebagai berikut<sup>132</sup>:

#### a) Menghindari gugatan berkali-kali

Salah satu keuntungan dengan sistem-sistem derivatif ini adalah bahwa dengan DA (seperti juga dengan gugatan kelompok), dapat dihindari terjadinya gugatan berkali-kali (*multiple suits*) oleh pemegang saham terhadap hal yang sama. Karena itu, konsekuensi yuridis dari suatu DA, yakni konsekuensi terhadap tidak dapat diajukan 2

<sup>131</sup> James D. Cox, Op.Cit., hlm.400

<sup>132</sup> <http://home.uchicago.edu/~jmellis/derivative%20suit.html> diakses pada 10 Juli 2009.

(dua) kali terhadap hal yang sama (*ne bis in idem, res judicata*). Dalam hal ini, asal saja yangadilan sudah memutuskan terhadap pokok perkaranya (*on the merit*), maka DA sekali lagi (oleh pemegang saham yang lain) sudah tidak bisa dibenarkan. Karena itu, hukum harus menyediakan perangkatnya sedemikian rupa, sehingga pihak pemegang saham lain dapat mengetahui dan berpartisipasi maksimal dalam gugatan derivatif tersebut. Misalnya, dibuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemegang saham lain untuk menjadi *co-penggugat (joinder)* dalam suatu DA.

b) Tidak Merugikan Kreditur PT

DA, di samping bermanfaat bagi pemegang saham, bermanfaat juga bagi kepentingan pihak kreditur PT. Sebab seluruh hasil yang didapat dari DA tersebut akan menjadi milik PT. Sementara hasil yang diperoleh dari gugatan langsung atau gugatan kelompok akan menjadi milik dari pemegang saham, di mana dalam hal ini pihak kreditur tidak dapat menikmatinya. Karena itu dapat dikatakan bahwa hasil dari gugatan langsung atau gugatan kelompok memiliki unsur-unsur dividen (yang tentunya hanya dapat dinikmati oleh pihak pemegang saham).

Hal-hal utama yang menjadi sebab DA dan dapat dikategorikan sebagai dasar diajukannya DA adalah pelanggaran terhadap *fiduciary duties of care and loyalty dari Direksi*. Yang termasuk dalam pelanggaran tersebut antara lain: *gross negligence* (ketidakhati-hatian yang membawa dampak serius pada PT), keputusan yang diambil tanpa konfirmasi pemegang saham, pemberian kompensasi berlebih pada pihak ketiga, PT kehilangan kesempatan dalam suatu peluang bisnis<sup>133</sup>.

Dengan memperhatikan berbagai kebaikan dan kelemahan dari suatu DA, maka hukum PT memberikan beberapa pedoman yuridis jika mau diterapkannya gugatan semacam itu. Pedoman tersebut adalah apabila gugatan langsung akan menyebabkan timbulnya gugatan berkali-kali oleh pemegang saham yang berlainan terhadap hal yang sama, merugikan kepentingan kreditur dan dapat menyebabkan distribusi yang tidak adil terhadap pihak-pihak *stakeholders*.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Clark, Robert Charles, " *Corporate Law: Aspen Law & Business*", Aspen Publishers, Inc., 1986, hlm. 663

<sup>134</sup> James D. Cox, Op cit., hlm 400-403

### 2.4.3 DA didalam UUPT

Pertama kali hukum yang mengatur tentang PT di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (“KUHD”)<sup>135</sup> yang diaplikasi langsung dari hukum kolonial pada zaman penjajahan Belanda. DA tidak ditemukan dalam KUHD, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih murni menganut *civil law system*. Ketentuan DA pertama kali ditemukan pada zaman orde baru, dimana lahir Undang-undang pertama yang mengatur khusus mengenai PT<sup>136</sup> pada tahun 1995 (“UUPT 1995”). Ketentuan DA dalam UUPT tahun 1995 serupa dengan yang diatur dalam UUPT.

Didalam UUPT, secara eksplisit tidak disebutkan istilah DA atau gugatan derivatif. Namun, terdapat ketentuan dalam UUPT yang mengadopsi konsepsi DA yang diajukan kepada Direksi<sup>137</sup>, dalam hal Direksi melakukan tindakan yang merugikan PT<sup>138</sup> dan konsepsi DA yang diajukan kepada anggota Dewan Komisaris<sup>139</sup>. Dengan demikian, pada dasarnya DA merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan UUPT yang memberikan kewenangan untuk bertindak mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan, hanya kepada Direksi<sup>140</sup>, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut : “*Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan*”. Ketentuan UUPT tersebut nampaknya masih menyisakan permasalahan yang perlu dijawab, baik dilihat dari sudut hukum substantive (material) maupun hukum prosedural (acara). Misalnya, apakah pihak yang baru menjadi pemegang saham setelah terjadinya tindakan anggota Direksi yang merugikan PT tersebut, dapat pula mengajukan DA. Demikian pula apakah pemegang saham wajib untuk terlebih dahulu mendesak PT agar menuntut atau menggugat Direksi yang bersalah, sebelum pemegang saham mengajukan DA. Demikian pula masalah-masalah yang teknis yang dapat muncul dalam proses beracara di pengadilan. Misalnya, apakah *corporate lawyer / legal counsel* PT dapat bertindak mewakili anggota Direksi yang tergugat dalam

---

<sup>135</sup> KUHD dalam bahasa Belanda disebut dengan *Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie*, *staatsblad* nomor 23 tahun 1847

<sup>136</sup> Disebut dengan UUPT nomor 1 tahun 1995

<sup>137</sup> Pasal 97 ayat 6 UUPT

<sup>138</sup> Penjelasan atas pasal 97 ayat 6 UUPT, menyatakan sebagai berikut :

*“Dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.”*

<sup>139</sup> Pasal 114 ayat 6 UUPT

<sup>140</sup> Pasal 98 UUPT

perkara DA tersebut, dan apakah corporate lawyer/legal counsel PT tidak terkait dengan masalah *conflict of interest* jika bertindak mewakili penggugat dalam hal ini pemegang saham mewakili PT, menggugat anggota Direksi dalam DA. Perkembangan dan pengakuan terhadap doktrin DA dalam sejarah hukum PT sangat evolutif. Bermula dari rasa tidak puas terhadap prinsip hukum PT yang umum di mana hanya Direksi yang dapat mewakili PT ke pengadilan, sementara kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh para pemegang saham, maka dalam sejarah hukum dicoba dicari metode alternatif, yang akhirnya terwujud dalam sistem DA ini. DA menjadi hak eksklusif pemegang saham minoritas yang berguna untuk menjaga dan atau mewakili kepentingan PT<sup>141</sup>. Karakteristik utama dari tindakan yang bersifat derivatif adalah, tindakan tersebut menimbulkan kerugian tidak langsung bagi pemegang saham, dalam arti bahwa kerugian pemegang saham tersebut tergantung pada kerugian langsung yang dialami PT. Kerugian langsung bagi perusahaan dapat terjadi dalam banyak bentuk. Misalnya, berkurangnya pendapatan dan keuntungan PT, hilangnya peluang-peluang bisnis, keluarnya ongkos-ongkos yang tidak perlu, rusaknya aset perusahaan, atau terlibatnya PT pada suatu tanggung jawab pidana atau perdata.<sup>142</sup>

Dalam ketentuan UUPT membenarkan adanya gugatan atas nama PT yang dilakukan oleh pemegang saham, padahal yang berhak mewakili PT adalah pihak Direksi. Untuk itu, dalam ilmu hukum perusahaan dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut<sup>143</sup>:

1. Teori prosedur kekecualian

Teori ini mengajarkan bahwa memberikan hak kepada pemegang saham untuk membawa perkara ke pengadilan hanya merupakan kekecualian dari prinsip hukum yang berlaku umum. Diberikan hak untuk mengajukan gugatan kepada pemegang saham atas nama PT tersebut karena kerugian kepada PT secara tidak langsung juga merugikan pihak pemegang saham.

2. Teori prosedur berwatak ganda (*dual nature proceeding*)

Teori prosedur berwatak ganda sebenarnya merupakan teori asal atau bentuk prototipe dari DA ini. Teori prosedur berwatak ganda tersebut, yang juga sudah diterima secara

---

<sup>141</sup> Harjono, Dr. Dhaniswara K. , "Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, PPHBI, Jakarta, 2008, hlm.310

<sup>142</sup> Frans Satrio Wicaksono, Op. Cit, hlm.116

<sup>143</sup> Munir Fuady, Op Cit., hlm.78

meluas dalam praktek mengajarkan bahwa DA merupakan suatu bentuk kombinasi dari 2 (dua) *cause of action*, yaitu:

- a. Gugatan dari pemegang saham individu kepada PT agar PT memperbaiki kerugian atau mengajukan gugatan kepada pihak yang telah melakukan kerugian terhadap PT, dan:
- b. Gugatan oleh PT kepada pihak yang telah melakukan kerugian terhadap PT.

Dalam DA gugatan menjadi dikecualikan, PT menjadi pihak karena status badan hukum yang diembannya. Dalam pengertian, badan hukum yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi<sup>144</sup>.

DA sebagai hak pemegang saham minoritas memiliki beberapa unsur dalam pelaksanaannya, dengan demikian, unsur yuridis yang utama dari DA adalah sebagai berikut<sup>145</sup>:

1. diajukan dalam bentuk gugatan<sup>146</sup>,
2. gugatan tersebut diajukan ke pengadilan<sup>147</sup>,
3. gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham dari PT,
4. pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama PT,
5. pihak yang digugat adalah Direksi PT tersebut, atau dalam hal lain anggota Dewan Komisaris,
6. sebabnya diajukan gugatan tersebut karena adanya suatu kegagalan dalam PT atau kejadian yang merugikan PT yang bersangkutan, dan

---

<sup>144</sup> Soemitro, Rochmat, "Hukum Perseroan Terbatas", Eresco, Bandung, 1993, hlm.3

<sup>145</sup> Munir Fuady, Op.Cit, hlm.75

<sup>146</sup> Harahap, M. Yahya, "Hukum Acara Perdata" Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm.46-47 dimana disebutkan bahwa gugatan perdata adalah gugatan contentiosa atau gugatan yang mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Dapat juga disebut dengan *burgerlijke vordering* (tuntutan perdata), atau gugatan perdata sebagaimana dimaksud Pasal 118 *Herziene Indonesisch Reglement* ("HIR")/hukum acara perdata positif Indonesia. Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal dengan 2 bentuk gugatan: a. gugatan contentiosa (gugatan dengan sengketa), b. gugatan *voluntair* (gugatan tanpa sengketa/pihak) yang biasa disebut dengan permohonan.

<sup>147</sup> Ibid



7. karena diajukan untuk dan atas nama PT, maka segala hasil dari gugatan tersebut menjadi milik PT.

Selain dari DA dan gugatan langsung oleh pemegang saham, dalam hukum acara Indonesia juga dikenal apa yang disebut dengan gugatan perwakilan kelompok<sup>148</sup> (*class action/class suit*). Yang dimaksud dengan *class action* adalah gugatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan kerugian yang serupa, gugatan mana dilakukan secara hukum (tanpa perlu surat kuasa) yang dianggap dilakukan untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok tersebut. Apabila gugatan kelompok diajukan oleh pemegang saham, berarti pemegang saham tersebut secara hukum (tanpa perlu kuasa) dianggap mewakili seluruh kelompok pemegang saham yang mempunyai kepentingan sama<sup>149</sup>. Karena itu, secara tipikal, suatu gugatan perwakilan kelompok yang dilakukan oleh pemegang saham termasuk dalam golongan gugatan langsung. Sebab gugatan tersebut dilakukan untuk kepentingan para pemegang saham yang mempunyai kepentingan yang sama dan pada prinsipnya bukan untuk kepentingan PT seperti dalam DA. Meskipun demikian, suatu gugatan derivatif mengandung juga unsur-unsur gugatan kelompok. Unsur yang serupa bahwa gugatan perwakilan kelompok tidak didasarkan pada perbedaan atau persaingan kepentingan<sup>150</sup>.

DA sendiri di Indonesia belum menjadi pilihan yang utama bagi para praktisi hukum di Indonesia. Berdasarkan pengamatan penulis kasus DA masih sangat minim di Indonesia. Hal ini dapat dikarenakan DA baru diperkenalkan pada tahun 1995 pada UUPT 1995. Aplikasi DA di UUPT 1995 sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai hal negatif, banyak pihak berpendapat DA merupakan penetrasi hukum barat, karena pertama kali diperkenalkan dalam bentuk gugatan pemegang saham minoritas pada negara penganut *common law system*<sup>151</sup>. Karena itu DA tetap dipertahankan di UUPT. DA merupakan keberagaman hukum yang mengacu pada persamaan hak pada pemegang saham dalam PT.

---

<sup>148</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI ("PERMA RI") Nomor 1 tahun 2002

<sup>149</sup> Yahya Harahap, Op.Cit., hlm.141-142

<sup>150</sup> Sime, Stuart, " *A Practical Approach to Civil Procedure*", Blackstone, London, hlm.71

<sup>151</sup> Rajagukguk, Erman, " Ilmu Hukum Indonesia: Pluralisme", disampaikan pada diskusi panel di ke-37 IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2 April 2005, hlm.6



## BAB III

### Penerapan implementasi GCG dalam UUPM dengan DA yang dapat dilakukan oleh pemegang saham

#### 3.1 Tinjauan Umum Terhadap Prinsip Good Corporate Governance

Secara alamiah, perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengaruhi oleh suatu kerangka tata kelola (*corporate governance framework*). Kerangka tersebut dibentuk oleh beberapa faktor, antara lain hukum dan regulasi, AD, kode etik, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kreditor, karyawan, konsumen dan lain sebagainya. Agar perusahaan memiliki kelangsungan jangka panjang, *shareholders* dan *stakeholders* perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik (GCG)<sup>152</sup>. Sebenarnya ada 2 (dua) ide dasar yang muncul dari GCG ini. Ide dasar yang pertama adalah untuk memisahkan fungsi dan kepentingan di antara para pihak (*stakeholder*) dalam suatu PT, yaitu pihak yang menyediakan modal atau pemegang saham, pengawas, dan pelaksana sehari-hari usaha perusahaan dan masyarakat luas. Dengan pemisahan tersebut perusahaan akan lebih efisien<sup>153</sup>. Sedangkan ide dasar yang kedua adalah untuk memberdayakan pemegang saham minoritas dalam melindungi kepentingannya dalam kaitannya dengan perbuatan pengelola PT<sup>154</sup>. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*<sup>155</sup>.

Secara historis, CG adalah suatu konsep yang telah lama dirintis dan dijalankan oleh pakar hukum bisnis dan pelaku bisnis di negara-negara *Anglo-Saxon* dan beberapa negara-negara Eropa<sup>156</sup>. Kalau dilihat ke belakang, sejarah GCG telah diawali sejak 200 tahun lalu ketika Blackstone menggambarkan korporasi sebagai *little republic*<sup>157</sup>. Lalu, kajian atas CG mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat

---

<sup>152</sup> Indra Surya, *Op.cit*, hlm 7

<sup>153</sup> Irsan Nasarudin, *Op.cit*, hlm 97

<sup>154</sup> Irsan Nasarudin, *Loc.cit*.

<sup>155</sup> Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik, "*Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam perspektif Hukum*", Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm.2

<sup>156</sup> Irsan Nasarudin, *Op.cit*, hlm 95

<sup>157</sup> Irsan Nasarudin, *Loc.cit*

sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan control. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (*dispersed ownership*). Pada akhir tahun 1980-an mulai banyak kesimpulan yang menyebutkan struktur kepemilikan dalam bentuk *dispersed ownership* akan memberikan dampak bagi buruknya kinerja manajemen. Untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan CG dilakukan oleh Bank of England dan London Stock Exchange pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee* (Komite Cadbury), yang bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama (*benchmark*) di banyak negara<sup>158</sup>.

Sudah tentu pada awalnya CG bukan merupakan isu untuk PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh mereka yang juga melakukan fungsi manajemen di PT, atau untuk PT yang dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas yang dapat memberhentikan manajemen kapan saja<sup>159</sup>. Masalah-masalah dilematis dalam praktik korporasi modern ternyata tidak hanya seputar masalah yang dihadapi oleh manajemen dan pemegang saham PT, atau pertentangan kepentingan dari pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas, atau antara pemegang saham dengan para kreditur, maupun antara pemegang saham pengendali dan *stakeholders* PT. Masalah semakin meluas menjadi tentang cara-cara terbaik untuk mengelola suatu PT<sup>160</sup>. CG merupakan aturan yang memberikan proteksi yang efektif kepada pemegang saham PT maupun para kreditur dan para *stakeholders* yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengembalian manfaat investasi yang ditanamkan dalam PT.. Jadi bisa dibilang isu corporate governance muncul pada saat pengelolaan perusahaan diserahkan kepada profesional non-pemilik. Inilah cikal bakal konsep corporate CG yang saat ini telah berkembang.

Sebagai suatu konsep yang telah lama dirintis, ternyata banyak usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menyusun dan menyempurnakan aturan-aturan di seputar CG yang lalu dituangkan dalam bentuk regulasi atau aturan hukum. Usaha-usaha tersebut tidak hanya dilakukan oleh negara-negara saja, lembaga-lembaga pun ikut serta dalam pengembangan prinsip CG. Usaha yang dilakukan oleh lembaga antara lain dengan mengeluarkan prinsip-prinsip CG seperti yang dilakukan oleh *Organization for Economic Corporation and*

---

158 Indra Surya, Op.cit, hlm 24

159 [http://www.iicg.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=45&Itemid=1](http://www.iicg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=1), diakses pada 10 Januari 2010

160 Dine, Jane, "Corporate Law", Palgrave Publisher Ltd., New York, 2001, hlm.155

*Development* ("OECD"). OECD sendiri merupakan salah satu organisasi internasional yang menjadi pionir di dalam usaha untuk mengembangkan prinsip-prinsip GCG. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, krisis moneter yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1997 diyakini bahwa salah satu penyebabnya dikarenakan perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan PT oleh pelaku bisnis. Berdasarkan pengalaman buruk yang dialami Indonesia tersebut dan juga pengalaman dari negara negara lain, lembaga keuangan internasional memperkenalkan kepada pemerintah Indonesia mengenai perlunya membuat *code of conduct* yang akan mendorong terciptanya penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di Indonesia. Lalu sebagai bentuk keseriusan dari pemerintah Indonesia maka dibentuklah Komisi Nasional GCG. Komisi Nasional GCG ini sendiri berhasil merumuskan Kode GCG versi 3.1 yang memuat perlindungan hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan *stakeholder*, keterbukaan dan transparansi, serta peranan Direksi PT.

### 3.2 Pengertian Umum Tentang CG

Banyak ahli, lembaga, dan regulasi yang memberikan pengertian tentang CG. Beberapa pengertian tersebut, antara lain:

1. Menurut Komite Cadbury, pengertian CG adalah<sup>161</sup>:

*"Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya"*.

2. Menurut OECD, pengertian CG adalah<sup>162</sup>:

*"Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan"*

---

<sup>161</sup> Indra Surya, Op.Cit, hlm. 24.

<sup>162</sup> Ibid, hlm. 25.

*dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien”.*

3. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, pengertian GCG adalah:

*“Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.*

4. Menurut Price Waterhouse Coopers, pengertian CG adalah<sup>163</sup>:

*“Corporate governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholders”.*

5. Menurut Stijn Claessens, pengertian CG adalah<sup>164</sup>:

*“Pengertian tentang corporate governance dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholder. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan”.*

6. Menurut Saleem Sheikh dan SK Chatterjee, pengertian CG adalah<sup>165</sup>:

*“ adalah kontrak sosial antara perusahaan dan merupakan pengaturan yang lebih luas dari perusahaan yang secara moral mewajibkan perusahaan dan Direksinya untuk memperhatikan kepentingan dari para stakeholder”.*

7. Menurut Investment & Financial Services Association (IFSA), pengertian CG adalah<sup>166</sup>:

*“Proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama*

---

<sup>163</sup> Ibid, hlm. 26.

<sup>164</sup> Ibid, hlm. 26.

<sup>165</sup> Irsan Nasarudin, Loc.cit

<sup>166</sup> Ibid,.hlm. 97.

*mewujudkan nilai tambah pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan stakeholder yang lain”.*

8. Menurut Wahyudi Prakasa dari Universitas Indonesia, pengertian CG adalah<sup>167</sup>:

*“mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, Komisaris selaku pengawas PT, Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jalannya PT, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai gambaran yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan”*

9. Menurut Mas Achmad Daniri, CG dapat diartikan sebagai<sup>168</sup>:

*“Governance yang baik dapat membantu terjaminnya masa depan perusahaan melalui pengarahan strategi perusahaan sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan. Jadi corporate governance merupakan sistem kendali organ perusahaan. Governance adalah struktur dan mekanisme yang terutama dirancang untuk dapat memberikan kendali yang cukup bagi pengelola perusahaan, yaitu manajemen. Governance dan manajemen keduanya memiliki fungsi strategik, sementara manajemen juga memiliki fungsi operasional. Namun ada saat-saat tertentu dimana batasan antara governance dengan manajemen perlu dipahami”*

Demikian beberapa pengertian CG yang diberikan oleh para ahli, lembaga-lembaga, maupun regulasi.

### **3.3 Tujuan dan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam rangka pemenuhan kepentingan para pemegang saham**

Penerapan prinsip-prinsip GCG memiliki tujuan umum sebagai berikut<sup>169</sup>:

- a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
- b. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah;
- c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;

<sup>167</sup> I Nyoman Tjager et.al., *“Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia” PT Prehallindo*, Jakarta, 2003 hlm.26

<sup>168</sup> <http://www.madani-ri.com/2007/10/31/corporate-governance-bukan-manajemen/> diakses pada 12 Januari 2010

<sup>169</sup> Indra Surya, Op.cit, hlm 68



- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan;
- e. Melindungi Direksi dari tuntutan hukum.

Lalu prinsip-prinsip GCG yang menjadi indikator, sebagaimana yang ditawarkan oleh OECD, antara lain<sup>170</sup>:

1. *Fairness* (kewajaran)

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai PT berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain. Biasanya masalah yang timbul dalam praktek pengelolaan perusahaan, berasal dari benturan kepentingan. Baik perbedaan kepentingan antara manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) dengan pemegang saham, maupun antara pemegang saham pengendali (pemegang saham pendiri, di Indonesia biasanya mayoritas)<sup>171</sup> dengan pemegang saham minoritas (pada perusahaan publik biasanya pemegang saham publik). Di tengah situasi seperti ini, lewat prinsip *fairness*, ada beberapa manfaat yang diharapkan bisa dipetik. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset PT dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek kata, *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara

---

<sup>170</sup> Ibid, hlm. 68.

<sup>171</sup> Ridwan Khairandy, Op.Cit, hlm.74



baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (*litigation abuse*). Di antara (*litigation abuse*) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

## 2. *Disclosure/transparency* (keterbukaan/transparansi)

Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham PT tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha PT yang bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan operasionalnya di setiap PT. Karenanya, kekhawatiran di atas, sebetulnya tidak perlu muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material secara spesifik bagi masing-masing PT. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, PT harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan PT tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja PT secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting PT secara mudah pada saat diperlukan. Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan PT. Kemudian, karena adanya informasi kinerja PT yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen. Fungsi lain dari prinsip keterbukaan ini adalah melindungi dari penipuan (*fraud*)<sup>172</sup>, dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi

---

<sup>172</sup> Nasution, Bismar, "Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No.6, 2003, hlm.7.

terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau *stakeholder* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada<sup>173</sup>

### 3. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ PT sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ PT agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan. Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah implementasi prinsip ini.<sup>174</sup> Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* antara lain:

- a. Praktek audit internal yang efektif, serta
- b. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam AD PT dan *Statement of Corporate Intent* (Target Pencapaian Perusahaan)

Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris, serta Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka PT akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

### 4. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Pertanggungjawaban PT adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan PT terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan

---

<sup>173</sup> Ibid, hlm..6

<sup>174</sup> Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, “ *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*”, Jakarta 2004, hlm.167

industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat<sup>175</sup>.

Berkaitan dengan salah satu ide dasar yang muncul dari GCG yaitu memberdayakan pemegang saham minoritas dalam melindungi kepentingannya dalam kaitannya dengan perbuatan pengelola PT, maka prinsip-prinsip di atas dapat diimplementasikan dalam rangka pemenuhan kepentingan para pemegang saham. Salah satu kepentingan dari pemegang saham adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang seimbang dari PT, baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing atau domestik. Perlindungan dan persamaan ini terutama diperlukan oleh pemegang saham minoritas, mengingat kenyataan bahwa kedudukan pemegang saham minoritas sering kali berada dalam posisi yang lemah, dan oleh karenanya perlu dilindungi<sup>176</sup>. Hal ini dapat dipenuhi melalui penerapan prinsip *fairness* yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan kedudukan yang sama terhadap para pemegang saham sehingga kerugian yang disebabkan karena diskriminasi dapat dihindari. Secara sistematis pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada negara-negara penganut system hukum *civil law* dan *common law* adalah kajian yang serupa. Kajian tersebut antara lain terdiri dari 9 (Sembilan) sudut pandang antara lain<sup>177</sup>:

- a. persyaratan mayoritas dalam pengambilan keputusan dalam RUPS;
- b. pengaruh yang timbul dalam proses pengambilan keputusan;
- c. hak untuk meminta informasi, memeriksa dan mengawasi PT;
- d. peningkatan modal dan pembayaran dividen;
- e. tindakan pemegang saham untuk kepentingan PT (DA);
- f. hak-hak formal lainnya;
- g. perluasan hak-hak pemegang saham;
- h. tindakan-tindakan yang dapat mengurangi hak-hak pemegang saham minoritas;
- i. pengawasan dalam PT.

---

<sup>175</sup> Ridwan Khairandy, Op. Cit, hlm. 82-83

<sup>176</sup> Indra Surya, Op. Cit, hlm. 71.

<sup>177</sup> Stecher, Matthias, et.al, "*General Report : Protection of Minority Shareholders*", Kluwer Law, London:The Hague Boston, 1997, hlm.4-20

Lalu, penerapan prinsip berikutnya, yaitu prinsip *transparency* dikaitkan dengan kepentingan para pemegang saham lainnya, yaitu kepentingan untuk mendapatkan keterbukaan informasi material suatu perusahaan. Kepentingan ini berkaitan dengan 2 (dua) permasalahan, yaitu<sup>178</sup>:

1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu PT sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya.
2. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh Direksi PT.

Tujuan implementasi dari prinsip *transparency* ini adalah untuk menghindari kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya PT terhadap para pemegang saham, seperti adanya pernyataan menyesatkan, sistem akuntansi yang buruk, dan penyalahgunaan informasi keuangan. Setelah itu tantangan lain yang menuntut digunakannya prinsip ketiga dari GCG yaitu prinsip akuntabilitas adalah upaya untuk menyelesaikan *agency problem* antara Direksi dan pemegang saham. Permasalahan ini muncul karena prinsip dasar dari badan hukum perusahaan adalah memisahkan kepemilikan PT dengan kontrol PT. Hal ini sering memicu konflik antara Direksi yang secara tidak langsung menjadi agen bagi para pemegang saham dalam menjalankan PT, dengan para pemegang saham itu sendiri. Penggunaan prinsip ketiga dari GCG tersebut didasarkan pada sistem internal *checks and balances* yang mencakup praktek audit yang sehat. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Praktek audit yang sehat dan independen akan sangat diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan, dan hal ini nantinya dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan peranan komite audit<sup>179</sup>.

Dan terakhir, pengimplementasian dari prinsip keempat GCG yaitu prinsip pertanggung jawaban adalah didasarkan pada kepentingan akan terciptanya nama baik (reputasi) dari perusahaan tempat para pemegang saham menanamkan modalnya. Prinsip ini, merupakan perwujudan dari tanggung jawab suatu perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsekuen. Dengan adanya

---

<sup>178</sup> Indra Surya, Op. Cit, hlm. 74.

<sup>179</sup> Effendy, Muh. Arief, "The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi", Salemba Empat, Jakarta, 2008

nama baik dari perusahaan, pemegang saham yang sudah ada dapat memperoleh kepastian yang lebih besar mengenai prospek suatu PT. Calon investor memiliki alasan yang cukup kuat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki nama baik di mata pemerintah dan masyarakat luas.<sup>180</sup>

### 3.4 Penerapan Prinsip GCG dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Selain Hong Kong dan Singapura yang telah memiliki kepastian dalam penerapan GCG, negara-negara lain di Asia umumnya masih lemah dalam penerapan GCG. Hal ini umumnya terjadi karena institusi dan lembaga hukum masih belum dapat mengakomodir kepentingan pemegang saham. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi yang jelas terhadap pemegang saham mayoritas karena tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak pemegang saham minoritas<sup>181</sup>. Demikian juga di Indonesia, tidak diterapkannya GCG secara murni pada banyak PT di Indonesia turut menjadi penyebab merosotnya perekonomian Asia khususnya Indonesia pada krisis moneter tahun 1997<sup>182</sup>. Setelah krisis berlangsung pandangan negatif terhadap GCG di Asia memang meluas. *The World Bank* (“Bank Dunia”) pada tahun 1998 berpendapat bahwa krisis ekonomi Asia disebabkan oleh kerapuhan institusi-institusi pada bidang finansial dan korporasi, sistem yang buruk dalam penerapan CG menghasilkan disiplin pasar yang terbatas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh ekonom Bank Dunia, PT di Asia Tenggara memiliki kecenderungan dengan karakter-karakter seperti; tingginya tingkat pengaruh luar pada PT, kepemilikan yang terkonsentrasi, control yang besar dari keluarga-keluarga pemilik, dan lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, yang menjadi perdebatan adalah hal-hal tersebut mengacu pada lemahnya CG dan merintangikan perkembangan hukum dan perundang-undangan<sup>183</sup>. Oleh karena itu di Asia, terutama di Indonesia mulai diperkenalkan kembali sistim CG yang telah diaplikasi di negara-negara *common law*.

Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip GCG tidak bersifat imperatif. Hal ini berarti penerapan prinsip GCG oleh PT merupakan sebuah pilihan dalam menjabarkan kegiatan

---

180 Indra Surya, Op, Cit, hlm.82

181 OECD, “*Corporate governance in Asia: a comparative perspective*”, OECD Publishing, 2001, hlm. 109

182 Manning, ChrisPeter Van Diermen, “*Indonesia in transition: social aspects of reformasi and crisis*”, Institute of Southeast Asian Studies, 2000, hlm. 294

183 Shimomura, Yasutami, “*The role of governance in Asia*”, jilid 2, Institute of Southeast Asian Studies, 2003, hlm.88



ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena prinsip ini lebih merupakan suatu etika bisnis dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya (*mandatory*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut lebih banyak digantungkan pada kebutuhan PT itu sendiri untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik<sup>184</sup>. Namun penerapan prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri, yang pada gilirannya meningkatkan *value* dari perusahaan.<sup>185</sup>

Sehubungan dengan jalannya usaha, adanya pemegang saham publik, adanya transaksi perusahaan, adanya utang piutang (kebutuhan modal tambahan dari kreditur) dan rangkaian kegiatan usaha lainnya, lalu, apakah mekanismenya dapat diserahkan kepada para pihak-pihak yang terkait sendiri. Tentunya hal ini menjadi suatu alasan diperlukannya perangkat yang dapat membawa PT untuk wajib menerapkan norma-norma standar dan bukan sebagai mekanisme pilihan semata. Inilah mengapa perangkat peraturan perundang-undangan merupakan hal yang mampu mentransformasikan sebuah pilihan tadi menjadi kewajiban.

Hal di atas menunjukkan bahwa pada akhirnya prinsip-prinsip GCG menjadi suatu kewajiban. Dan untuk itu diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan memiliki sanksi yang jelas jika dibandingkan peraturan lainnya. Di Indonesia, kerangka hukum dan perundang-undangannya telah mengadopsi prinsip-prinsip GCG ini, baik secara langsung maupun secara tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>186</sup>

Teknis yuridis dari CG pada badan hukum berbentuk PT ditemukan dalam UUPT maupun peraturan-peraturan pelaksana UUPT. Pengaturan CG dalam UUPT dapat menjadi *umbrella provision* bagi undang-undang teknis, maupun peraturan-peraturan yang diterbitkan otoritas dalam bidang kegiatan tertentu<sup>187</sup>.

---

184 <http://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/membangun-tatakelola-perusahaan-menurut-prinsip-prinsip-gcg/> diakses pada 15 Desember 2009

185 Ibid

186 Indra Surya Op.Cit., hlm. 111.

187 I. Nyoman Tjager, Op. Cit., hlm. 578



### 3.5 Penerapan Prinsip GCG di dalam UUPT

PT merupakan suatu badan hukum yang di dalamnya terdiri dari beberapa organ. Menurut UUPT organ PT adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris<sup>188</sup>. Oleh karena adanya organ-organ tersebut yang antara satu dengan yang lain memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dan agar PT juga dapat menjalankan aktivitasnya dengan efektif dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu tata kelola yang baik.

Untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tentang GCG, maka aspek hukum yang menegaskan peraturan tentang PT memiliki ruang lingkup yang menegaskan tentang prinsip-prinsip hukum dan implementasi yang tegas sehubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab daripada Komisaris, Direksi, dan para pemegang saham.<sup>189</sup>

Di dalam UUPT sendiri, segala hal yang berkaitan dengan Direksi termasuk mengenai kedudukan dan tanggung jawabnya diatur pada Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 dan untuk Komisaris diatur pada Pasal 108 sampai dengan 121. sedangkan segala hal mengenai pemegang saham tidak diatur di dalam satu bab tersendiri seperti halnya mengenai Direksi dan Komisaris tetapi tersebar pada beberapa bab di dalam UUPT. Beberapa ketentuan UUPT yang mengatur mengenai pemegang saham, antara lain:

1. Bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimilikinya atau dengan kata lain pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya saja. Selain itu diatur juga ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian terhadap pertanggungjawaban pemegang saham yang hanya terbatas pada kepemilikan sahamnya tersebut.<sup>190</sup>
2. Pemegang saham berhak untuk mendapatkan tawaran dan hak untuk membeli saham yang dikeluarkan oleh PT dalam rangka penambahan modal PT.<sup>191</sup>
3. Hak-hak pemegang saham oleh karena saham yang dimilikinya.<sup>192</sup>

---

<sup>188</sup> Pasal 1 ayat 2 UUPT

<sup>189</sup> Indra Surya, OpCit, hlm. 112.

<sup>190</sup> Pasal 3 UUPT

<sup>191</sup> Pasal 43 UUPT

<sup>192</sup> Pasal 52 UUPT

4. Pemegang saham yang berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan dalam hal pemegang saham dirugikan oleh tindakan PT sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.<sup>193</sup>
5. Pemegang saham memiliki hak untuk meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar berkaitan dengan tindakan PT berupa<sup>194</sup>:
  - a. Perubahan AD;
  - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan PT yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh per seratus) kekayaan bersih PT; atau
  - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
6. Kewajiban pemegang saham untuk mengembalikan dividen interim pada perseroan dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata PT menderita kerugian.<sup>195</sup>
7. Pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT dari Direksi atau Dewan Komisaris dalam forum RUPS.<sup>196</sup>
8. Pemegang saham dapat meminta untuk diselenggarakan RUPS.<sup>197</sup>
9. Pemegang saham yang meminta diselenggarakan RUPS dapat meminta penetapan dari ketua Pengadilan Negeri agar dapat melakukan pemanggilan RUPS sendiri dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS.<sup>198</sup>
10. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.<sup>199</sup>
11. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujuinya.<sup>200</sup>

---

<sup>193</sup> Pasal 61 UUPD

<sup>194</sup> Pasal 62 UUPD

<sup>195</sup> Pasal 72 ayat 5 UUPD

<sup>196</sup> Pasal 75 ayat 2 UUPD

<sup>197</sup> Pasal 79 ayat 2 UUPD

<sup>198</sup> Pasal 80 ayat 1 UUPD

<sup>199</sup> Pasal 85 ayat 1 UUPD

<sup>200</sup> Pasal 91 UUPD

12. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau nama PT dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.<sup>201</sup>
13. Berdasarkan permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi dapat memberikan izin untuk memeriksa DPS, DKPS, risalah RUPS, laporan tahunan, dan mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.<sup>202</sup>
14. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan hanya boleh meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan Pasal 62 UUPT.<sup>203</sup>
15. Bahwa 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PT kepada Pengadilan Negeri.<sup>204</sup>
16. Pemegang saham pun dapat mengajukan usul pembubaran PT kepada RUPS.<sup>205</sup>
17. Pemegang saham dapat membubarkan perseroan dengan penetapan dari Pengadilan Negeri dengan alasan PT sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan.<sup>206</sup>
18. Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan apabila ternyata masih ada tagihan dari kreditur.<sup>207</sup>

Selain pasal-pasal tersebut diatas UUPT juga mengatur mengenai keberadaan Komisaris independen<sup>208</sup>. Hal ini sesuai dengan Pedoman Umum Good Corporate Indonesia 2006 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Kebijakan Governance yang memberikan pedoman pokok pelaksanaan bahwa Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi yang dikenal dengan Komisaris Independen. Di samping itu diberikan

---

<sup>201</sup> Pasal 97 ayat 6 UUPT

<sup>202</sup> Pasal 100 ayat 3

<sup>203</sup> Pasal 126 ayat 2 UUPT

<sup>204</sup> Pasal 138 ayat 3 UUPT

<sup>205</sup> Pasal 144 ayat 1 UUPT

<sup>206</sup> Pasal 146 ayat 1 UUPT

<sup>207</sup> Pasal 150 ayat 5 UUPT

<sup>208</sup> Pasal 120 UUPT

kewenangan pada Dewan Komisaris untuk membentuk komite yang bertanggung jawab pada Dewan Komisaris<sup>209</sup>. Bahwa yang dimaksud dengan komite, antara lain adalah komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi.<sup>210</sup> Pembentukan komisi ini juga sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Umum GCG Indonesia 2006.

### 3.6 Penyebab lemahnya Penerapan GCG di Indonesia

Pada sebagian besar negara Asia, khususnya Indonesia cenderung memiliki hambatan-hambatan dalam penerapan GCG. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (“ADB”), menyatakan bahwa kelemahan penerapan GCG di negara-negara Asia khususnya Indonesia antara lain disebabkan<sup>211</sup>:

1. Direksi dalam beberapa kasus telah gagal berfungsi sebagai komite pengawas atas nama para pemegang saham. Secara khusus, kepentingan pemegang saham minoritas tidak terlindungi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tingginya dominasi pemegang saham pengontrol yang berbasis keluarga dan kurang efektifnya mekanisme *check and balances* yang umumnya digambarkan dengan adanya perwakilan Direktur independen dan sub komite independen untuk melakukan audit, mengajukan nominasi dan mengusulkan remunerasi.
2. Keterlibatan pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan cenderung pasif, demikian juga peran dalam pengawasan dan pengendalian. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, dan kurangnya insentif yang diterima.
3. Pengawasan dan pendisiplinan oleh kreditur masih lemah dan kurang, karena adanya hubungan dekat antara kreditur dengan debitur, longgarnya pengawasan dari pemerintah dan regulasi pada sektor keuangan.
4. Rendahnya standar transparansi dan pengungkapan (*disclosure*) mempersulit pengawasan dan pengendalian yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas dan atau para kreditur.

---

<sup>209</sup> Pasal 121 UUPT

<sup>210</sup> Penjelasan Pasal 121 UUPT

<sup>211</sup> Zhuang, Juzhong, “*Corporate Governance and Finance in East Asia: A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand*”, Asian Development Bank, Jilid 1, 2001, hlm. 68-70

5. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan kreditur sangat kurang, yang umumnya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, sehingga mempengaruhi disiplin eksternal, dan tidak terdeteksinya praktik-praktik tidak baik dari pemegang saham mayoritas.
6. Lemahnya persaingan pada pemasaran hasil produksi, kurangnya kendali korporasi dan sistem pasar modal yang tertinggal disbanding negara-negara Eropa dan Amerika.

Berkaitan dengan DA dalam ketentuan UUPT, yang sudah ada sejak UUPT 1995, sebuah riset yang dilakukan oleh Bank Dunia melalui ADB, mengenai kajian atas penerapan GCG di Indonesia pada tahun 2004; menyinggung mengenai pelaksanaan DA dan *class action* di Indonesia. Menurut hasil riset DA yang dilakukan di Indonesia cenderung membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk proses litigasi dan pelaksanaan putusan. Lebih jauh DA di Indonesia sangat terbatas dan hanya pada beberapa perkara saja. Bahkan disimpulkan, tidak ada perkara DA di Indonesia yang memberikan hasil akhir yang dapat berguna bagi perlindungan pemegang saham minoritas<sup>212</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan DA juga menjadi acuan bagi tingkat perlindungan pemegang saham minoritas dan aplikasi GCG.

Sebagai perbandingan, DA juga ada di hukum PT negara-negara di Asia, seperti Korea, Malaysia dan Thailand. Di Korea pelaksanaan DA hampir serupa dengan di Indonesia, DA sangat sulit diajukan dan memiliki banyak persyaratan pada saat mengajukan gugatan. Sebagai penyeimbang, Korea memiliki aturan dalam hukum PT, yang mewajibkan seluruh PT Tbk untuk memiliki satu orang Direktur independen<sup>213</sup>.

### **3.7 DA sebagai mekanisme penerapan GCG**

Walaupun berwujud gugatan hukum (*lawsuit*), DA merupakan penyokong terhadap penerapan GCG. Karena secara umum, dalam rangka peningkatan kualitas CG diperlukan pengembangan mekanisme yang beragam dalam aspek hukum. DA merupakan salah satunya mekanisme yang dapat melindungi kepentingan dan tujuan PT, pemegang saham dan

---

<sup>212</sup> Tarantino, Anthony, "Governance, Risk, and Compliance Handbook: Technology, Finance, Environmental, and International Guidance and Best Practices", John Wiley and Sons, 2008, hlm. 722

<sup>213</sup> Pomerleano, Michael, William Shaw, "Corporate Restructuring: lessons from experience", World Bank Publications, 2005, hlm. 40

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen PT<sup>214</sup>. DA dapat dikategorikan sebagai alat control CG dalam upaya mencegah adanya kesalahan pengurusan, perbuatan melawan hukum oleh Direksi, dan merupakan upaya hukum yang paling tepat bagi pemegang saham karena penghematan biaya dan waktu<sup>215</sup>. Dalam prakteknya, DA memiliki beberapa hasil dalam berbagai situasi yang berbeda pula. Sebagai contoh, di AS, DA memiliki peranan yang penting dalam perlindungan pemegang saham. Sedangkan di Inggris, DA bukan merupakan upaya hukum yang dominan, hal ini sama kondisinya dengan Jerman. DA pada ketiga negara tersebut juga berbeda, tergantung pada jenis PT. DA di Inggris tidak menjadi pilihan utama pada PT Tbk. Sedangkan di AS, mayoritas DA diajukan pada PT Tbk, sedangkan di Jerman, syarat untuk mengajukan DA hanya berlaku pada PT Tbk<sup>216</sup>.

Secara tidak langsung, DA juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi pada suatu PT. Pelaksanaan DA di instansi-institusi peradilan memberikan kepastian penegakan hukum bagi para investor, khususnya investor asing. Sebuah program reformasi terhadap hukum perusahaan dan finansial di Australia pada tahun 1999<sup>217</sup>, berpendapat bahwa DA adalah sebuah perangkat hukum yang sangat berharga dalam meningkatkan nilai-nilai CG dan memberikan kepercayaan diri bagi para investor<sup>218</sup>. Pembentukan CG melalui mekanisme DA, juga terjadi di Malaysia. *Shareholder Activism* di Malaysia, membuat pemerintah Malaysia melakukan perubahan dan penyempurnaan aturan DA dalam hukum perusahaan negara Malaysia<sup>219</sup>.

Perubahan drastis terjadi di negara Jepang. Ketika parlemen Jepang pada tahun 1993 melakukan revisi pada peraturan perundang-undangan perusahaan mengenai DA, banyak perusahaan yang secara signifikan menunjukkan perbaikan pada CG. Perbaikan tersebut langsung menunjukkan hasil nyata, terlihat dari nilai-nilai saham publik yang mulai

---

<sup>214</sup> Li, Xiaoning "A comparative study of shareholders' derivative actions: England, the United States, Germany, and China", Kluwer, 2007 hlm.7

<sup>215</sup> Ibid., hlm.8

<sup>216</sup> Ibid., hlm.9

<sup>217</sup> Untuk kemudian, pada November 1999, program reformasi tersebut menjadi amandemen pada Undang-undang hukum perusahaan di Australia yang mengatur tentang pelaksanaan DA secara khusus di Australia.

<sup>218</sup> Leong Ho, Khai, "Reforming corporate governance in Southeast Asia: economics, politics, and regulations", Institute of Southeast Asian Studies, 2005, hlm. 147.

<sup>219</sup> Ibid., hl.152



meningkat. Pengajuan DA di beberapa perusahaan di Jepang, mampu merubah paradigma perilaku terhadap pengurus perusahaan, khususnya Direksi<sup>220</sup>.

Di Indonesia kajian mengenai DA harus lebih ditingkatkan, kebutuhan DA sebagai mekanisme penerapan GCG menjadi sangat penting. DA yang hanya diatur di UUPT, memerlukan peraturan teknis tambahan pada prakteknya.



---

<sup>220</sup> Kanda, Hideki, Kon-Sik Kim, *"Transforming Corporate Governance in East Asia"*, Taylor & Francis, 2008, hlm. 16-20

## BAB IV

### Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan menyangkut DA dan perbandingan bentuk DA

#### 4.1 Perbandingan Sistem Hukum DA

Setelah PT didirikan dan mendapatkan pengesahan dari MenKumHam, maka PT kemudian harus menjadi *separate legal identity* (identitas hukum terpisah) antara pemegang saham dan PT itu sendiri<sup>221</sup>. Dimana pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang disetorkan ke PT. Karena PT merupakan badan hukum yang juga merupakan subyek hukum perdata maka PT juga memiliki hak dan kewajiban secara hukum selayaknya subyek hukum lain. Hal ini juga menyebabkan PT bisa digugat, dan bisa menggugat atas nama PT. PT hanya dapat menggugat atas nama dirinya sebagai *legal personality* dengan pemegang sahamnya atau sebagian dari pemegang saham PT tersebut.

Seperti diketahui, bahwa pemegang saham dapat mengajukan DA terhadap anggota Direksi atau Dewan Komisaris atas kerugian yang diderita PT baik pelanggaran *fiduciary duty*, *ultra vires*, maupun kesalahan lainnya yang dilakukan oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris. Dalam konteks Direktur, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para Direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (*standart of conduct*) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur

Pada pelaksanaannya, peraturan tentang DA di berbagai negara memiliki perbedaan . Terutama DA di negara-negara penganut *common law*, dimana doktrin DA pertama kali diperkenalkan. Secara langsung DA memberikan aspek perlindungan kepada pemegang saham minoritas sekaligus berkaitan erat dengan penerapan GCG dalam suatu PT. Keterkaitan ini terlihat dari sifat DA dalam memberikan ganti rugi yang efektif dan

---

<sup>221</sup> L. Sealy, Sarah Worthington, "Cases and Materials in Company Law", Oxford University Press, 2007, hlm.31

meningkatkan kepercayaan investor , karena dapat diajukan dalam jumlah minoritas pemegang saham<sup>222</sup>.

Berikut perbandingan DA di negara AS, Kanada, Australia dan Singapura, sebagai pembandingan dengan Indonesia.

### 1. DA di AS

Di AS, DA pertama kali diperkenalkan pada tahun 1855 pada perkara *Dodge v Woolsey*. Putusan pengadilan ini yang pertama kali menyatakan DA sebagai sebuah gugatan yang mengatasnamakan PT. Selanjutnya DA lebih mengacu pada *common law system*, sebagaimana menurut putusan *Hawes v City of Oakland*<sup>223</sup> dan kembali direvisi dan sekarang diatur dalam *Federal Rules of Civil Procedure*<sup>224</sup> dan dalam *Model Business Corporation Act*. Umumnya disetiap negara bagian AS, telah mengadopsi aturan federal tersebut dalam prosedur pengajuan DA di pengadilan dan di dalam hukum perusahaan masing-masing negara bagian. Namun dalam prakteknya kasus DA banyak ditemukan di New York, California, dan Delaware, karena pada ketiga negara bagian tersebut merupakan pusat berjalannya roda perreekonomian dan bisnis di AS. Selain itu, perusahaan banyak didirikan dan mendapatkan pengesahan pada ketiga negara bagian tersebut.

Syarat-syarat pengajuan DA di AS bagi penduduk sipil antara lain<sup>225</sup>:

- a. Tidak adanya persyaratan khusus bagi pemegang saham yang menyatakan tidak ikut serta dalam DA (tidak seperti di Australia, Selandia baru, Kanada atau Singapura).
- b. Hal-hal yang menjadi pertimbangan penggugat harus disampaikan secara tertulis, dan hal ini bersifat wajib.

---

<sup>222</sup> Duffy, Michael J., "Procedural Dilemmas for Contemporary Shareholder Remedies – Derivative Action or Class Action" 22 *Company & Securities Law Journal*, 2002, hlm. 46

<sup>223</sup> Putusan Mahkamah Agung AS 104 US 450 tahun 1882

<sup>224</sup> Schreiber, Sol, "*Handbook on Federal civil practice and procedure*", Practising Law Institute, Jilid 2, 1979 hlm.19

<sup>225</sup> Thai, Lang, "*How Popular are Statutory Derivative Actions in Australia? Comparisons with United States, Canada and New Zealand*" *Australian Business Law Review*, 2002, hlm.118-124

- c. Posisi penggugat harus jelas, penggugat harus menjadi pemegang saham ketika terjadinya transaksi atau tindakan yang dianggap merugikan kepentingannya.
- d. Biaya DA dapat dilakukan dengan *contingency basis*, sampai ada penyelesaian atau putusan dari pengadilan;
- e. Komite Litigasi dapat ditunjuk oleh Direksi, untuk menentukan apakah keputusan yang diambil oleh Direksi sudah tepat.
- f. Mengacu pada pasal 23.1 *Federal Court Rules of Civil Procedure*, sekali DA diajukan maka tidak dapat dilakukan pemberhentian atau penyelesaian tanpa persetujuan pengadilan.

Kepopuleran DA di AS cukup menjadi pertimbangan bagi para konsultan hukum untuk menempuh jalur ini. Pada rentang tahun dari 1995 sampai 2003 ditemukan 144 perkara DA hanya di bagian negara Delaware saja<sup>226</sup>. Dibandingkan dengan Australia, DA di AS digunakan secara luas dan signifikan. Banyak penggugat yang sebenarnya potensial juga memilih untuk menggunakan bentuk DA dibandingkan dengan gugatan biasa. Walaupun DA di AS tidak disarankan oleh banyak kalangan di area praktik selain hukum. Penggugat dalam *class action* umumnya mengubah gugatannya menjadi bentuk DA, selain itu DA juga menjadi pilihan utama bagi kasus-kasus penipuan di bidang pasar modal. Pada tahun 1995, pemerintah AS membuat sebuah peraturan mengenai transaksi saham di pasar modal yang dikenal dengan *Private Securities Litigation Reform Act 1995*. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap pemegang saham yang merupakan investor asing. Namun karena banyak terjadi disfungsi tentang DA di AS, maka pada tahun 1998, kembali pemerintah AS melakukan revisi atas peraturan tersebut menjadi *Securities Litigation Uniform Standards Act of 1998*<sup>227</sup>. Hal ini dilakukan agar DA tidak setiap waktu diajukan, terutama bila ada pilihan upaya hukum lain.

Bahkan berdasarkan pengamatan penulis melalui *law directory* ternama di AS<sup>228</sup>, ditemukan 541 konsultan hukum pada *law firm* (kantor hukum) di AS yang

<sup>226</sup> Xiaoning Li, Op.Cit., hlm.101-102

<sup>227</sup> Collora, Michael, David M Osbourne "Class-Action Reforms Spur Derivative Claims: Shareholders are taking a fresh look at derivative suits to pursue investor fraud cases" *National Law Journal* 1, 15 February 1999

<sup>228</sup> Pengamatan dilakukan secara online, melalui search engine dari website [www.martindale.com](http://www.martindale.com), diakses pada 20 April 2010

berpraktik dalam area DA . Kepopuleran DA di AS terutama disebabkan oleh tingginya kesadaran ganti rugi kepada perseroan dan pemegang saham, dan pengaturan *fee* kepada pengacara/konsultan hukum yang jelas karena DA diajukan atas nama dan atas biaya perseroan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Mahkamah Agung AS pada perkara *Cohen v Beneficial Industrial Loan Corp* 337 US 541, 548 (1949), dimana disebutkan bahwa DA telah menjadi pimpinan pengatur dalam manajemen perusahaan dan telah memberikan kontribusi yang besar dalam membela kepentingan pemegang saham minoritas.

Walaupun DA diperkenalkan di Inggris lebih dahulu, namun AS dapat dikatakan sebagai negara yang mempopulerkan DA dalam pelaksanaan perlindungan pemegang saham minoritas di AS.

## 2. DA di Kanada

DA di Kanada pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970, hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Komite *Dickerson* pada tahun 1971 pada hukum PT Kanada dalam rangka perhormatan atas hak-hak pemegang saham. Sangat berbeda jauh dengan DA yang ada AS, dimana DA diajukan berdasarkan syarat-syarat umum mengenai *fiduciary duties* sebagaimana diungkapkan dalam kasus-kasus DA di AS. Di Kanada , DA diatur secara khusus dan spesifik dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh komisi pembuat undang-undang yang disebut dengan *Ontario Securities Commission*<sup>229</sup>. Peraturan mengenai DA di Kanada dianggap sebagai peraturan yang ideal, dan telah menjadi acuan dan contoh bagi Selandia Baru, Australia dan Singapura dalam peraturan perundang-undangan di masing-masing negara.

Dalam praktek litigasi di pengadilan, DA di Kanada lebih ketat prasyaratnya. DA hanya dapat diajukan oleh pemegang saham yang masih berstatus sebagai pemegang saham pada saat DA diajukan. DA yang diajukan oleh mantan Direksi atau pemegang saham yang sudah tidak memiliki saham ketika DA diajukan akan ditolak aplikasinya oleh hakim. Hal ini menjadi persyaratan utama DA karena hakim berpendapat bahwa pihak yang mengajukan DA harus memiliki kepentingan yang

---

<sup>229</sup> DeMott, Deborah, "Oppressed But Not Betrayed: A Comparative Assessment of Canadian Remedies for Minority Shareholders and Other Corporate Constituents" *Law and Contemporary Problems* , 1994, hlm. 181,-182

cukup dalam mengajukan gugatan<sup>230</sup>. DA juga harus memenuhi dua tujuan, yaitu bahwa pengajuan DA harus benar-benar merupakan hak pemegang saham untuk memperbaiki kinerja perusahaan dan mengembalikan keuntungan-keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan. Tujuan yang kedua adalah DA memang merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pemegang saham, sekaligus merupakan alat control bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Walaupun DA di Kanada belum mampu memberikan pengaruh secara luas terhadap hukum PT pada negara tersebut, namun dalam rentang waktu 16 tahun (1987-2003) sudah ada 199 kasus DA yang diajukan pada pengadilan di seluruh wilayah Kanada<sup>231</sup>. Namun nilai tersebut masih dianggap rendah dibandingkan nilai yang diharapkan oleh legislator di Kanada, karena DA diharapkan menjadi pilihan utama di Kanada sebagai bentuk perlindungan pemegang saham minoritas.

### 3. DA di Singapura

Tingginya tingkat *Oppression Remedy* ( upaya hukum paksa) di Singapura membuat DA lebih jarang dipergunakan oleh pemegang saham<sup>232</sup>. Sejak pertama kali diperkenalkan di Singapura pada tahun 1993, dilaporkan hanya terjadi 8 kasus DA di Singapura. Hal ini menunjukkan di Singapura perlindungan pemegang saham minoritas sudah cukup memadai.

DA di Singapura tidak jauh berbeda dengan DA di negara Inggris, Australia, Kanada ataupun Selandia baru. Hal ini terlihat dari peraturan DA di Singapura yang memiliki kesamaan dengan *Canada Business Corporation Act*. Ketentuan DA di Singapura diatur dalam *Section 216A dan 216B* dari *Companies Act Cap 50*. Namun ada perbedaan mendasar antara DA di Singapura dengan DA di Kanada. Di Singapura, DA hanya dapat diajukan pada perusahaan yang tidak terdaftar di *Singapore Stock Exchange*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang telah *listed* di pasar modal telah melalui berbagai persyaratan yang ketat dan memiliki peraturan yang

---

<sup>230</sup> Pearlie Koh, Op Cit, hlm. 72

<sup>231</sup> [www.canlii.org/sino/srch.pl?method=phrase;query=derivative%20action;bouton.x=7;bouton.y=9;context=full;firsthit=1;lang=en;database=en](http://www.canlii.org/sino/srch.pl?method=phrase;query=derivative%20action;bouton.x=7;bouton.y=9;context=full;firsthit=1;lang=en;database=en), diakses pada 03 Maret 2010

<sup>232</sup> Dharmananda, Kanaga, "*Singapore – The Oppression Action in the Tropics*" The Company Lawyer, 2001, hlm. 194



sangat berat. DA juga harus diajukan oleh pemegang saham dan dalam kasus tertentu dapat diajukan oleh menteri yang bersangkutan.

Kemiripan DA di Singapura dengan di AS adalah *business judgment rule* memegang peranan yang penting bagi hakim untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa DA memang benar diajukan demi kepentingan perusahaan. Pengadilan diwajibkan untuk melihat dari sisi pandang Direksi mengenai suatu keputusan yang diambil yang menjadi sebab DA diajukan, dan menentukan apakah tindakan yang diambil Direksi tersebut adalah atas itikad baiknya. Pendekatan melalui itikad baik ini didasarkan agar DA memang sudah diajukan untuk kepentingan perusahaan, dan memang pantas untuk diajukan<sup>233</sup>. Kekurangan DA di Singapura, adalah pada pembiayaan. Karena DA diajukan untuk kepentingan perusahaan maka segala bentuk ganti kerugian yang diajukan adalah milik perusahaan, akan tetapi biaya-biaya yang timbul sebagian besar adalah tanggung jawab penggugat/pemohon.

#### 4. DA di Australia

Australia yang merupakan negara persemakmuran yang bekas jajahan Inggris, sangat mewarisi sistem hukum Inggris. Namun banyak mengalami perubahan kedepannya. Pada 13 Maret 2000, DA pertama kali diajukan, menyusul ketentuan dalam *Corporations Law* yang disusun oleh *Corporate Law Economic Reform Program Act 1999*. Bentuk DA ini adalah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam *Ontario Business Corporations Act* tahun 1982<sup>234</sup>. Persyaratan sipil untuk mengajukan DA di Australia hampir serupa dengan DA di negara-negara *common law*, demikian juga mengenai biaya dan ganti kerugian. Namun Australia lebih kaku dalam menerapkan kebijakan soal biaya pada DA, berbeda dengan Selandia baru, dimana pengadilan berhak memerintahkan perusahaan untuk membayar biaya perkara apabila DA diajukan oleh pemegang sahamnya.

DA di Australia tidak terlalu populer di kalangan para praktisi hukum maupun pelaku keuangan. Sebagian besar praktisi hukum di Australia berpendapat bahwa

---

<sup>233</sup> Pearlie Koh, Op.Cit., hlm.75

<sup>234</sup> Companies & Securities Advisory Committee, "Report on a Statutory Derivative Action in Australia", July 1993 page 13.

dengan DA jarang diajukan di Australia merupakan indikator bahwa Australia telah menerapkan GCG dengan baik pada seluruh aspek perusahaan. Gugatan pemegang saham di Australia boleh dikatakan sangat jarang, pada rentang tahun 1989-1994 hanya ada 94 perkara yang menyangkut gugatan pemegang saham<sup>235</sup>. Sedangkan DA, pada rentang tahun 2000-2003 ditemukan 21 kasus pengajuan DA di seluruh pengadilan Australia<sup>236</sup>. Dari sisi penerapan dan pengembangan DA, Australia juga masih tergolong baru, karena baru dimulai dari tahun 2000. Sementara negara-negara seperti Kanada, AS, Perancis, Israel, Jepang, Singapura, Selandia baru, dan Afrika Selatan sudah memiliki format DA yang mapan dan jelas dalam aplikasinya.

Di Australia, DA dianggap merugikan berbagai pihak. Kerugian tersebut antara lain adalah: kebobrokan suatu perusahaan yang terbongkar dimata publik, berlanjut pada penurunan nilai saham (terutama untuk *listed company*), nilai penjualan saham, reputasi perusahaan yang hancur, restrukturisasi perusahaan menjadi semakin sulit dan tingginya biaya pengajuan perkara DA di Australia<sup>237</sup>.

#### 4.2 Studi Kasus perbandingan penerapan DA

Berikut beberapa kasus perbandingan DA pada negara penganut *common law system*;

##### 1. *Zapata Corp. v. Maldonado*<sup>238</sup>

Salah satu kasus DA yang sangat terkenal di AS, adalah perkara Zapata Corp. (“Zapata”) melawan Willian Maldonado (“Maldonado”)<sup>239</sup>. Pada tahun 1974 Direksi Zapata menjual beberapa saham perusahaan dengan harga diatas harga pasar, guna menaikkan harga saham di pasar bursa. Zapata memiliki rencana opsi saham yang memperbolehkan para pengurus perseroan lainnya untuk membeli saham Zapata dibawah harga pasar. Rencana ini seharusnya dilaksanakan setelah tanggal pembelian kembali saham tersebut, tetapi ternyata dijalankan sebelum tanggal pembelian

<sup>235</sup> Ramsay, Ian M., “Enforcement of Corporate Rights and Duties by Shareholders and the Australian Securities Commission: Evidence and Analysis”, *Australian Business Law Review*, 1995, hlm. 174,-175

<sup>236</sup> [www.austlii.edu.au](http://www.austlii.edu.au), diakses pada 20 Maret 2010

<sup>237</sup> Hoffman, Melissa, “The Statutory of Derivative Action in Australia”, *Corporate Governance eJournal*, Bond University, 2005, hlm.16

<sup>238</sup> *Zapata Corp.v. Maldonado*, 430A.2d 779 (Del.Sup.Ct.1981)

<sup>239</sup> Yalden, Robert, “Business organizations: principles, policies and practice”, Edmond Montgomery Publication, 2008, hlm.811-814

kembali. Pembelian ini dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban pajak terhadap para pengurus perseroan termasuk pajak terhadap Direksi. Sedangkan Maldonado, seorang pemegang saham di Zapata, mengajukan DA atas nama Zapata kepada Direksi perseroan, karena Maldonado menganggap tindakan Direksi Zapata tersebut melanggar hukum dan dapat merugikan perseroan. DA tersebut ditangguhkan, karena di antara keempat anggota Direksi yang menjadi tergugat, terdapat orang yang tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi. Direksi kemudian mengangkat dua orang Direktur baru dari luar perseroan, yang sekaligus menempati posisi selaku anggota Komisi Investigasi Independen (“KII”), untuk memeriksa dan mengeluarkan putusan akhir yang mengikat. Akhirnya tercapai kesepakatan antara penggugat dengan KII, sehingga timbul tendensi kemungkinan gugatan Maldonado akan dicabut. Direksi Zapata kemudian melalui KII meminta kepada *Court of Chancery* untuk mencabut gugatan tersebut, karena menurut peraturan bisnis perusahaan, Direksi memberikan kewenangan pada KII untuk menghentikan gugatan dari pemegang saham. Untuk kemudian Hakim dari *Court of Chancery* menolak permohonan Direksi Zapata, dikarenakan Maldonado mempunyai hak untuk menggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara bagian Delaware, AS. Direksi Zapata, kebanyakan diantaranya adalah yang mempunyai opsi (*optionees*) dalam pelaksanaan hal ini berdasarkan rencana tahun 1970, menyadari bahwa dari *optionees* ini akan mendatangkan penambahan pertanggungjawaban yang substansial atas *federal income tax* (pajak pendapatan federal) bila dilaksanakan setelah tanggal pengumuman penawaran tender dan bahwa penambahan tanggung jawab ini dapat dihindari bila pelaksanaan dilaksanakan sebelum pengumuman. Hal ini disebabkan karena jumlah modal yang diperoleh untuk pajak pendapatan federal bagi yang para *optionees* ini akan sama jumlahnya dengan perbedaan antara pilihan harga \$ 12,15 dan pilihan harga pada tanggal pelaksanaan \$18 -\$19 bila dilaksanakan lebih awal dari pengumuman penawaran tender, atau hampir mendekati \$ 25 apabila dilaksanakan secepatnya setelah pengumuman. “Dalam rangka untuk mengurangi tanggung jawab atas pajak pendapatan federal tersebut, *optionees* ini akan mengadakan pelaksanaannya dengan cara: Direksi Zapata mempercepat tanggal pelaksanaannya yaitu pada tanggal 2 Juli 1974. Pada hari itu dilaksanakanlah rencana ini dan Direksi meminta agar New York Stock Exchange untuk menangguhkan perdagangan saham Zapata dengan alasan pending karena “akan adanya pengumuman yang penting”. Pada tanggal 8 July

1974, Zapata mengumumkan penawaran tender. Harga pasar saham Zapata naik ke \$ 24.50

Menurut Hakim Quellan, berdasarkan hukum perusahaan di Delaware, Pasal 141 (a) menyebutkan bahwa Direksi memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan menetapkan apakah suatu gugatan dapat merugikan perseroan atau tidak merugikan perseroan. Pasal 141 (c) memperbolehkan Direksi untuk mendelegasikan semua kekuasaan kepada suatu komite. Namun pada prakteknya kemandirian, itikad baik dan ketidakberpihakan anggota KII menjadi diragukan. Dalam posisi pemegang saham, maka pemegang saham dapat mengajukan DA, kecuali dirinya meyakini DA yang diajukan tersebut akan menjadi sia-sia karena dasar DA yang diajukan karena kewenangan Direksi yang masih menjadi tanggung jawabnya.

Oleh karena itu *The Chancery Court* kemudian mengeluarkan putusan dalam 2 (dua) tahapan, yang pertama adalah *The Chancery Court* tidak melihat adanya itikad baik, independensi dan kemandirian dari KII yang dibentuk Direksi Zapata sekaligus menolak gugatan terhadap Zapata dan membatalkan DA yang diajukan terhadap Direksi. Putusan tahap kedua adalah mengenai pertimbangan terkait masalah-masalah hukum seputar kebijakan publik dan kepentingan perusahaan. Penekanan ada pada kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya dan bukan pada saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. *Pre-emptive rights* memberikan kewenangan kepada setiap pemegang saham untuk membeli saham secara proporsional untuk dapat mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya. Hal tersebut diatur dalam RUPS sehingga dapat dikontrol mengenai mekanismenya. Gugatan Maldonado juga akhirnya ditolak. Dalam kasus ini kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa setiap pengajuan DA yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas harus juga memperhatikan peraturan perusahaan dan hukum publik<sup>240</sup>.

---

<sup>240</sup> Ferrara, Ralph C., et.al., "*Shareholder Derivative Litigation: Besieging the Board*" Law Journal Press, 1995, hlm.8-11 -8-16

## 2. *Wallersteiner. v. Moir*<sup>241</sup>

Sebuah perkara yang sangat terkenal di Inggris dan menjadi acuan bagi pembaharuan DA di negara tersebut adalah kasus *Wallersteiner. v. Moir*. Dalam kasus ini Dr. Wallersteiner (“Wallersteiner”) menggunakan beberapa perseroan *trusts* badan hukum lainnya untuk kepentingan pribadi. Wallersteiner sebagai pemegang saham mayoritas mengendalikan semua badan hukum tersebut secara “*one-man company*” yaitu dengan menganggap dirinya sebagai pemilik semua saham (menganggap perusahaan tersebut miliknya pribadi) dan menjabat sebagai pimpinan perusahaan (*managing director*). Wallersteiner mempergunakan kekayaan badan-badan hukum tersebut seperti menggunakan kekayaannya sendiri. Kemudian mengadakan kontrak-kontrak penting atas nama badan-badan hukum tersebut yang dimuat dalam nota tanpa referensi dari pihak manapun juga. Selain mengendalikan perseroan – perseroan di atas, Wallersteiner juga menjabat sebagai Direktur di perseroan Hartley Baird Ltd. dan HJ Baldwin & Co. Ltd, yaitu perseroan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Moir sebagai pemegang saham minoritas. Moir memberikan bukti bahwa Wallersteiner melakukan pelanggaran hukum terhadap kewajiban pelaksanaan manajemen perseroan, yaitu melakukan pembayaran- pembayaran untuk tujuan yang tidak tepat. Moir mencoba menggugat perseroan tetapi tidak berhasil. Kemudian Moir mengambil langkah baru yaitu mengajukan gugatan terhadap pribadi Wallersteiner yang dianggap bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan perseroan. Dalam gugatan tersebut kuasa hukum Moir berpendapat, bahwa tindakan Wallersteiner yang bervariasi tersebut adalah taktik Wallersteiner, agar semua perseroan dapat dikendalikan seperti milik pribadi (*alter ego*). Oleh karena itu perlu diadakan penyingkapan tabir perseroan yang dikendalikan Wallersteiner. Tetapi kuasa hukum Wallersteiner menyangkal pendapat diatas dengan menyatakan, bahwa tindakan menyingkap tabir perseroan tidak dapat dipergunakan. Kuasa hukum Wallersteiner berpendapat bahwa perbuatan hukum pribadinya, sesuai prinsip yang terkandung dalam putusan kasus *Salomon v. Salomon & Co. Ltd.* Terhadap kasus ini hakim Denning M. R. (D) menyatakan, bahwa perseroan-perseroan yang tunduk pada peraturan hukum perusahaan di Inggris atau perusahaan afiliasinya di Nassau

---

<sup>241</sup> *Wallersteiner. v. Moir* (1) 1974 I. W.L.R. 991, 1974 3A11 E.R. 217 (C.A.)



merupakan badan hukum, termasuk Hartley Baird Ltd. dan HJ Baldwin & Co. Ltd. D melihat secara jelas perseroan -perseroan itu seakan-akan seperti boneka-boneka yang dikendalikan setiap gerakannya seperti Wallersteiner. Bila dijelaskan dalam bahasa hukum, perseroan- perseroan tersebut hanya merupakan agen yang harus berbuat sesuatu atas perintah Wallersteiner, karena Wallersteiner merupakan otak dari setiap perseroan. Dengan demikian, pengadilan harus menyingkap tabir perseroan dan memperlakukan perseroan-perseroan itu sebagai ciptaan Wallersteiner, yang berada dalam tanggungjawabnya. Konsekuensi dalam kasus ini, Wallersteiner dapat digugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur perseroan sekaligus sebagai Pemegang Saham Mayoritas yang harus bertanggungjawab dengan kekayaan pribadi. Pengadilan mengabulkan gugatan Moir, sehingga Moir diputuskan mendapat sejumlah uang sebagai ganti rugi dari perseroan. Wallersteiner menolak putusan itu dan mengajukan banding, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama belum memiliki kekuatan hukum yang pasti. Tapi Moir tidak memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan perkara. Pengadilan tinggi yakin hasil putusannya akan mempunyai pengaruh besar terhadap perseroan, sehingga Moir sudah selayaknya mendapat ganti rugi atas biaya perkara dari perseroan, termasuk biaya untuk meneruskan proses persidangan. Alasannya, Pemegang Saham Minoritas yang mengajukan gugatan terhadap perseroan biasanya mengalami kesulitan dalam mengajukan alat bukti, karena tidak memiliki akses yang cukup untuk memeriksa dokumen -dokumen perseroan. Dengan demikian, diperlukan dana yang besar untuk membuktikan kebenaran, bahwa dalam perseroan tersebut telah terjadi suatu pelanggaran oleh pemegang saham mayoritas. Maka pengadilan memerintahkan perseroan untuk membiayai proses persidangan selanjutnya. Kesimpulan dari kasus ini adalah pemegang saham minoritas dapat memperoleh dukungan finansial, berupa kompensasi dari perseroan untuk melanjutkan proses persidangan dan melakukan gugatan terhadap pemegang saham mayoritas yang sekaligus merangkap menjadi Direktur perseroan serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum merugikan perusahaan.

Dalam perkara ini diputuskan satu mekanisme biaya dan ganti rugi dalam DA yang menjadi acuan bagi pelaksanaan DA di negara Inggris. Dalam kasus ini ditentukan bahwa pemegang saham yang dalam ini penggugat yang mengatasnamakan perseroan dapat meminta perseroan untuk membayar biaya fee dan



ganti rugi atas biaya perkara<sup>242</sup>. Hal ini dikarenakan status perseroan yang tidak dapat menggugat sendiri karena perseroan harus digerakkan oleh pemegang sahamnya.

### 3. *Sax v. World Wide Press, Inc*<sup>243</sup>

Salah satu perkara yang cukup berpengaruh pada penerapan DA di AS adalah perkara *Sax v. World Wide Press, Inc*. Perkara yang diajukan di pengadilan wilayah Montana, AS tersebut banyak menuai kontroversi seputar gugatan dan pelaksanaan ganti ruginya. Dalam kasus ini Sax (selaku penggugat) bekerja pada World Wide Press, Inc. (“WWP”) yang adalah tergugat, sebagai general manager pabrik yang akan dibangun di Great Falls, Montana. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara lisan dan Sax mendapat opsi untuk membeli saham perseroan sampai 75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar dalam WWP. Setelah Sax memperoleh 5% (lima persen) saham WWP, ternyata WWP menolak menjual saham lebih banyak lagi kepada Sax. Kemudian Sax mengundurkan diri dari WWP dan menggugat WWP secara pribadi dengan alasan WWP berkonspirasi untuk menghabiskan aset-aset perseroan dan mendepresiasi nilai sahamnya. Pengadilan Negeri setempat menolak gugatan dari penggugat dan berpendapat, bahwa tindakan-tindakan WWP tidak hanya merugikan S tetapi juga merugikan WWP. Kenyataan menunjukkan bahwa pengurus WWP melakukan kesalahan manajemen (*mismanagement*) atau *self dealing* yang mengakibatkan turunnya nilai saham, menjadi gugatan tersebut harus diajukan dalam bentuk DA karena merugikan perseroan. Terdapat beberapa indikasi yang terlihat dari kasus ini, yaitu: Pertama, *duty of care* dan *duty of loyalty* yang belum dilaksanakan (*owed*) dan dilanggar, beralih dari para pengurus WWP kepada WWP dan bukan kepada seorang pemegang saham dalam WWP. Kedua, kerugian berakibat langsung pada WWP dan berakibat tidak langsung terhadap saham yaitu dengan turunnya nilai saham. Ketiga, jika ada upaya perbaikan, harus ditunjukkan secara langsung kepada WWP, bukan kepada masing-masing pemegang saham. Dari kasus ini dapat disimpulkan, bahwa Sax sebagai pemegang saham perseroan yang dirugikan oleh perseroan, mempunyai hak untuk menggugat perseroan melalui mekanisme DA. Alasannya, tindakan pengurus perseroan menimbulkan kerugian secara langsung terhadap perseroan, tidak hanya kepada pemegang saham. Pada perkara ini pengadilan tinggi Montana dalam

---

<sup>242</sup> Xiaoning Li, Op.Cit., hlm.31

<sup>243</sup> *Sax v. World Wide Press, Inc.*, 809 F.2d 610 (9<sup>th</sup> Cir.1987)

perkara banding, menolak permohonan likuidasi WWP dengan dasar bahwa likuidasi tidak dapat diajukan oleh pemegang saham langsung, dan menolak isi permohonan Sax yang diajukan dalam bentuk DA.

#### 4. *Keenan v. Eshleman*<sup>244</sup>

Dalam kasus *Keenan v. Eshleman* yang perkaranya diajukan dan dilangsungkan di negara bagian Delaware, AS banyak dijadikan acuan bagi penerapan DA di berbagai negara bagian AS. Pada perkara ini perseroan membentuk *Consolidated Management Associates* (“CMA”) yang berfungsi untuk menyelamatkan aset-aset perseroan-perseroan pendahulunya. Keenan dan Brewer (“KB”) selaku para tergugat, selain memiliki 100% saham di CMA, sekaligus menjadi pengurus perseroan, berindak selaku Direksi dan juga mengendalikan CMA sebagai para trustee yang mempunyai *voting right* berdasarkan *voting trust*. CMA memiliki mayoritas saham dalam *Sanitary Company* (“SC”). KB bersama Marvin pejabat dari CMA, memilih diri mereka sendiri sebagai direksi dari SC. Mereka menerima honorarium sebagai Direksi SC dan menggunakan jasa CMA untuk mengelola SC serta membayar *fee* bulanan untuk jasa tersebut. Para pemegang saham minoritas di SC (para penggugat) kemudian mengajukan gugatan terhadap KB, karena KB bekerja dan menerima honorarium dari 2 (dua) perusahaan. Kondisi tersebut mengakibatkan KB tidak memiliki waktu penuh untuk mengelola SC dan mengakibatkan kerugian pada SC. Pemegang saham mayoritas di SC meratifikasi pembayaran honorarium untuk KB, sekalipun akibatnya merugikan pemegang saham minoritas di SC. Tetapi ratifikasi oleh pemegang saham mayoritas tidak menghalangi pengajuan gugatan oleh pemegang saham minoritas terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum oleh Direksi. Karena pemegang saham mayoritas turut menyetujui pemberian upah ganda kepada KB, maka pemegang saham minoritas mengajukan gugatan dalam bentuk DA karena menganggap tindakan pemegang saham mayoritas dapat merugikan perseroan. Dari kasus ini dapat disimpulkan, bahwa pemegang saham minoritas di SC dapat mengajukan gugatan terhadap pemegang saham mayoritas melalui DA, bila mengetahui keputusan pemegang saham mayoritas mempengaruhi keuangan

---

<sup>244</sup> *Keenan v. Eshleman*, 23 del.Ch.234 (1938)

perseroan<sup>245</sup>. KB terbukti bersalah atas tindakannya yang sewenang-wenang menggunakan dana perseroan juga atas pelanggaran tanggung jawab selaku pengurus perseroan dan kesalahan manajemen perseroan.

#### 5. *Menier v. Hooper's Telegraph Works*<sup>246</sup>

Kasus *Menier v. Hooper's Telegraph Works* juga merupakan kasus yang menyangkut DA. *Hooper's Company* ("Hooper") adalah pemegang saham mayoritas dalam *Hooper's Telegraph Works* ("HTW"), yang membuat peraturan dalam HTW keseluruhan, termasuk yang berkaitan dengan pemegang saham minoritas. HTW adalah sebuah perusahaan yang cukup besar, bergerak dalam bidang manufaktur dan produksi kabel untuk telegraph. Awal masalah terjadi saat HTW melakukan konsensi dengan saingannya yaitu *European Telegraph Co.* HTW mengerjakan suatu proyek besar yaitu pengerjaan penanaman kabel telegraph trans-atlantik. HTW melakukan konsesi tanpa diketahui pemegang saham minoritas, yang secara tidak langsung tindakan HTW lebih menguntungkan untuk pribadi pengurus perseroan. Hal ini kemudian berkaitan dengan Hooper. Salah satu tindakan Hooper adalah membuat peraturan untuk membagikan aset HTW kepada para pemegang saham mayoritas dan mengabaikan keberadaan para pemegang saham minoritas. Menier, sebagai salah satu pemegang saham minoritas, mengajukan gugatan atas namanya sendiri dan atas nama semua pemegang saham lain, karena tidak menyetujui perbuatan Hooper yang dianggap melanggar hukum. Gugatan Menier tersebut wajar karena para pemegang saham yang memiliki bagian saham dalam HTW dapat dan berhak mengeluarkan suaranya untuk kepentingannya. Para pemegang saham mayoritas dalam HTW tidak dapat membagikan aset HTW hanya berdasarkan kesepakatan para pemegang saham mayoritas, karena harus mempertimbangkan pula bagian kepemilikan saham para pemegang saham minoritas. Dari kasus ini dapat disimpulkan, bahwa HTW sebagai pemegang saham mayoritas telah menggunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi. Maka HTW harus mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum

---

<sup>245</sup> Welch, Edward P., Andre j. Turezyn, "Folk on the Delaware General Corporation Law 2009: Fundamentals", Aspen Publisher, 2008, hlm.285

<sup>246</sup> *Meiner v. Hooper's Telegraph Works*, Court of Appeal in Chancery (1874) L.R.9 App.350;43 L.J. Ch.330;30 L.T.209; 22 W.R. 396

tersebut dan memberikan ganti rugi kepada pemegang saham minoritas. Dalam putusannya, Menier memenangkan perkara ini. Maka kasus ini banyak menjadi acuan bagi bentuk DA, dan menjadi aturan yang sering menjadi referensi untuk kasus serupa.

### 4.3 Kelemahan dan kelebihan DA pada negara penganut *common law system*

Pada DA negara penganut *common law system*, atau yang lebih dikenal dengan *Foss v Harbottle Rule*, memang memiliki banyak kelebihan. Kelebihan utama dalam aturan tersebut adalah menghindari gugatan ganda atau berkali-kali dari pemegang saham, yang menghasilkan tindakan hukum yang tepat pada manajemen yang bertanggung jawab atas kerugian yang mengakibatkan perseroan merugi. Esensi yang paling penting dari aturan tersebut adalah untuk mencegah proses litigasi yang sia-sia dan membuang biaya<sup>247</sup>.

Namun pada kenyataannya, aturan dalam *Foss v Harbottle* yang sudah 140 tahun diterapkan dalam sistem *common law*, menjadi sukar untuk dijalankan. Mendalilkan ganti kerugian dalam pengecualian yang terdapat dalam *Foss v Harbottle* menjadi sangat rumit dan sulit untuk dijalankan<sup>248</sup>. Seakan-akan aturan tersebut malah menjadi penghalang bagi para pemegang saham untuk menuntut pengurus perseroan atas pelanggaran yang dilakukannya. Singkatnya, DA di *common law* sangat kompleks dalam penerapan dan sangat sulit dianalisa menurut teori hukumnya. Bukan hanya hal ini yang menjadi hambatan penerapan DA, namun dalam praktek litigasi *common law*, penggugat (pemegang saham minoritas) akan menghadapi banyak rintangan dalam proses pengajuan aplikasi DA, masalah biaya, administrasi, pembuktian dan lain-lain. Berikut beberapa kelemahan DA dalam *common law*, yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Kelemahan tersebut antara lain menyangkut keberatan-keberatan dalam hal:

1. Biaya litigasi perkara.

Dalam perkara *Wallersteiner v Moir*, Hakim Denning berpendapat bahwa pemegang saham yang mengajukan DA (penggugat) berhak untuk mendapatkan penggantian biaya litigasi pada perusahaan. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang ada. Apabila

---

<sup>247</sup> Cheffins, Brian R., "Reforming the Derivative Action: The Canadian Experience and British Prospects" *Company, Financial and Insolvency Law Review*, 1997, hlm. 229-231.

<sup>248</sup> Kluver, John, "Derivative Actions and the Rule in *Foss v. Harbottle*: Do We Need a Statutory Remedy?" *Company and Securities Law Journal*, 1993 hlm. 7

gugatan DA dikabulkan dan menang, maka perusahaan juga yang akan menerima manfaat dari diajukannya DA tersebut. Namun hal ini menyebabkan pemegang saham (penggugat) menjadi bergantung pada keuangan perusahaan dalam mengajukan gugatan DA. Pada beberapa kasus juga ada penggugat yang tidak mendapatkan ganti kerugian biaya DA, karena aturan secara jelas mengenai ganti rugi dalam DA belum jelas diatur<sup>249</sup>.

## 2. Persyaratan dasar untuk mengajukan DA dan larangan-larangannya

Persyaratan dasar untuk mengajukan DA pada sistem *common law* menjadi sangat rumit ketika harus menghadapi proses awal persidangan. Dimana penggugat harus membuktikan didepan hakim mengenai sebab-sebab DA diajukan, yang biasanya diakibatkan karena pelanggaran tugas Direktur, kewenangan yang melampaui batas dan tindakan-tindakan pengurus perusahaan lainnya, yang menyebabkan kerugian yang nyata bagi perusahaan. Acara pembuktian ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak mudah. Selain itu biaya untuk pengacara/konsultan hukum menjadi sangat mahal.

## 3. Ratifikasi

Hukum yang mengatur masalah ratifikasi dalam DA menjadi masalah hukum yang sangat besar, terutama menyangkut hak-hak pemegang saham. DA hanya dapat diajukan oleh pemegang saham untuk melawan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur, apabila pelanggaran yang dilakukan Direktur tersebut telah diratifikasi oleh perusahaan<sup>250</sup>. Hal ini menjadi masalah ketika tindakan Direktur tersebut telah mendapatkan ratifikasi dari perusahaan, yang menyebabkan pemegang saham mencabut kembali DA yang telah diajukannya. Permasalahan ini sudah menjadi fenomena pada DA yang diajukan pada sistem *common law*.

## 4. Ketidakpastian pada pengecualian dan aturan-aturan terkait DA

Walaupun aturan dalam *Foss v Harbottle* sudah menjadi aturan yang sangat mudah dimengerti, namun pada prakteknya aturan tersebut malah menjadi rumit dan sulit dicerna<sup>251</sup>. Dalam beberapa sisi, ketentuan didalam aturan tersebut memang tidak

---

<sup>249</sup> John Kluver, Op.Cit, hlm.23

<sup>250</sup> Mayanja, James, "Standing to Challenge the Implementation of Improper Defensive Measures" (1995) 5 *Australian Journal of Corporate Law*, 1995, hlm.69.

<sup>251</sup> Dick, Robert M., "A Reconsideration of the Justice: Exception to the Rule in *Foss v. Harbottle*" (1964-6) " , *University of British Columbia Law Review*, hlm. 547



sejalan dengan hukum perusahaan dan ketentuan peradilan menyangkut gugatan pemegang saham. Bahkan pada pemerintahan negara-negara penganut sistem *common law*, banyak birokrat yang berpendapat bahwa aturan mengenai DA perlu direformasi ulang, agar tepat guna dan sesuai kebutuhan.

#### 5. Kekurangan pada upaya hukum alternatif

Pandangan yang kontroversial mengenai upaya hukum dalam DA, adalah sifat DA yang memberikan upaya hukum paksa dipandang tidak seimbang dengan hasil yang seharusnya diperoleh oleh pemegang saham/penggugat. Walaupun dalam prakteknya ditemukan peningkatan dalam tingkat upaya hukum paksa berkaitan dengan aturan dalam *Foss v. Harbottle*<sup>252</sup>.

Namun berbagai kelemahan pada DA di sistem *common law*, telah banyak didukung oleh reformasi undang-undang terkait tentang hukum perusahaan dan mengenai syarat pengajuan DA. Berbagai upaya penyempurnaan DA tetap akan dilakukan sebagai bentuk control sekaligus penerapan azas-azas GCG. Terlepas dari kekurangan bentuk DA, banyak pertimbangan yang mendukung DA sebagai gugatan yang mewakili kepentingan minoritas dan memiliki kekuatan hukum tersendiri dalam melindungi kaum minoritas dalam PT.

### 4.4 DA di Indonesia

Seperti telah diungkapkan pada bab sebelumnya, DA di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 pada UUPT 1995. DA di Indonesia belum memiliki peraturan teknis pelaksanaan yang spesifik. Berdasarkan pengamatan Penulis, ketentuan DA hanya diatur di UUPT dan belum diatur mengenai persyaratan-persyaratan lebih lanjut mengenai pengajuan DA.

Pada era berlakunya UUPT 1995 ada sebuah perkara DA yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (“PN Jaksel”), yaitu perkara PT Dwi Satrya Utama (penggugat) melawan Raymond Sparks (tergugat I) dan Inderadi Kosim (tergugat II) yang keduanya adalah Direksi dari PT. ICI Paints Indonesia (“PT ICI”) atau yang lebih dikenal dengan

---

<sup>252</sup> Ramsay, Ian M. “An Empirical Study of the Use of the Oppression Remedy” *Australian Business Law Review*, 1999, hlm.29



perkara *No.59/Pdt/G/2002/PN. Jak-Sel*<sup>253</sup>. Penggugat dalam hal ini bertindak sesuai pemegang saham sebesar 45% dari PT ICI. Kronologis dari perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggugat merasa berkeberatan akan tindakan tergugat I dan tergugat II yang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan penunjukan konsultan hukum Freshfields dan Makarim & Taira oleh ICI Omricron BV untuk kepentingan PPG Industries ,Inc yang berkepentingan untuk pembelian pabrik di Cimanggis. Penunjukan konsultan tersebut adalah tanpa persetujuan dua Direksi PT. Dwi Satrya Utama.
2. Atas penggunaan konsultan hukum tersebut maka tergugat I dan II telah menyetujui pembayaran legal fee kepada kedua konsultan hukum tersebut masing-masing senilai S\$16.970,13 (enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga belas dollar Singapura) kepada Freshfields dan sebesar US\$ 106.850,12 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh dua belas dollar Amerika Serikat) kepada Makarim &Taira, dimana dijelaskan bahwa kedua konsultan hukum tersebut bukan untuk kepentingan PT. ICI Indonesia.
3. Selanjutnya Penggugat kembali mempersalahkan tergugat I dan II yang menetapkan remunerasi General Manager yang dinilai berlebihan tanpa persetujuan seluruh Direksi PT. ICI. Tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 3 *Shareholder Agreement* PT ICI.
4. Tergugat I dan II juga dianggap telah lalai melakukan tindakan pengelolaan PT ICI dengan tidak melarang General Manager untuk mentransfer dana senilai US\$ 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika) dari Bank di Indonesia ke bank luar negeri. Padahal, menurut penggugat, tindakan ini untuk mengamankan keuangan PT ICI, dimana kondisi perekonomian Indonesia saat itu sedang terpuruk.
5. Dengan demikian tergugat I dan II bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. ICI, sehingga kerugian yang diderita PT. ICI merupakan tanggung jawab secara pribadi tergugat I dan II. Kemudian tergugat I dan II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap PT. ICI, dan meminta ganti rugi kepada tergugat I dan II sebesar biaya konsultan hukum yang digunakan.

---

<sup>253</sup> Rajaguguk, Erman, "Pengelolaan Perusahaan yang Baik; Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No.03, 2007, hlm 28-29

6. Ganti kerugian tersebut dimintakan karena pembayaran konsultan hukum dianggap mengurangi kemampuan *cash flow* PT.ICI dan nyata-nyata menghilangkan kesempatan untuk memperoleh bunga.

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan bukti-bukti, PN Jaksel dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak terbukti penunjukan konsultan hukum oleh PT. ICI sebagai suatu kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti pula gugatan penggugat, bahwa para tergugat yang tidak melarang transfer uang, menyebabkan kerugian bagi PT. ICI Paints Indonesia. Oleh karena itu PN Jaksel memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum penggugat meminta maaf kepada para tergugat di Harian Kompas dan The Jakarta Post selama tiga hari berturut-turut dengan redaksi yang disetujui terlebih dahulu oleh para tergugat.

Dalam kasus DA diatas perlu dikaji lebih lanjut mengenai RUPS dan kewenangan Direksi. Dalam hal penunjukan konsultan hukum oleh PT. ICI perlu dicermati hasil RUPS dan hubungan PT ICI dengan ICI Omnicron BV. Unsur utama yang harus dipenuhi oleh sebuah DA adalah terdapatnya kerugian terhadap PT atas tindakan Direksi, apabila tidak ditemukannya kerugian yang nyata terhadap PT maka DA tidak dapat diterima. Pelanggaran yang dilakukan Direksi memang secara hukum tidak ada, namun dibalik itu perlu adanya keterbukaan pengurus PT ICI terhadap pemegang sahamnya, khususnya mengenai hubungan dengan afiliasi asing yang notabene adalah pemegang saham di PT. ICI.

Pemberlakuan DA di Indonesia terkesan minim dikarenakan memang peraturan yang mengatur tentang DA sangat kurang. DA yang hanya diatur dalam 2 (dua) pasal dalam UUPT 1995 dan juga didalam UUPT menimbulkan banyak pertanyaan dalam penerapannya. Artinya pengaturan DA di Indonesia lemah terutama karena substansi hukum (*legal substance*) yang tidak memadai. Seperti diketahui, untuk menerapkan suatu sistem hukum yang dapat melindungi kepentingan masyarakat selalu menyangkut struktur dan substansi hukum<sup>254</sup>.

---

<sup>254</sup> Friedman, Lawrence M. , "*The Legal System: a social science perspective*", Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 14.

Dalam sistem hukum Indonesia yang merupakan warisan dari zaman kolonialisme Negara Belanda, secara tidak langsung mengikuti sistem *civil law* yang berasal dari negara-negara Eropa daratan. Belanda sendiri mengaplikasikan hukum perdata di negaranya dari *Code Napoleon* dari negara Perancis, dimana *Code Napoleon* sendiri disusun dari hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*)<sup>255</sup>. Di dalam sistem hukum ini terkenal sekali dengan bentuk kodifikasi (pembukuan materi materi hukum sejenis), yang menyebabkan segala bentuk aturan dan hukum berdasar pada undang-undang (bentuk kodifikasi). Oleh karena itu untuk membahas suatu bentuk DA dalam kajian perlindungan pemegang saham minoritas maka diperlukan substansi yang lebih luas dari sisi hukum materi dan hukum acara. Seperti dibahas dalam bab terdahulu, maka untuk mengajukan suatu DA di Indonesia hanya memerlukan dasar hukum UUPT dan materi acaranya hanya HIR. Tidak ditemukan adanya peraturan khusus lainnya mengenai cara pelaksanaan DA, akibat DA, maupun ganti rugi terhadap putusan gugatan DA. Selain itu sistem hukum di Indonesia menyebabkan hakim tidak bisa bergerak aktif, atau dalam kata lain dapat melakukan terobosan-terobosan hukum yang memberikan rasa keadilan dan menegakkan kebenaran. Hambatan-hambatan seperti ini yang menyebabkan kasus DA di Indonesia sangat minim dan walaupun ada pasti tidak memberikan hasil atau putusan yang secara tidak langsung menguatkan fungsi DA sebagai alat untuk melindungi kaum minoritas dalam PT. Interaksi yang tidak sinergis antara sistem hukum dan substansi inilah yang menjadikan DA sulit berkembang di Indonesia. Bukan seperti di Australia dimana DA jarang digunakan karena penerapan GCG sudah dianggap mapan. Walaupun penerapan GCG di Indonesia masih sangat rendah, namun kesadaran praktisi hukum dan pengadilan untuk mewujudkan DA sebagai pilihan untuk melindungi pemegang saham minoritas hampir tidak ada.


Selain itu perbedaan mendasar DA di Indonesia adalah mengenai DA yang diajukan kepada Komisaris. Dalam UUPT, Komisaris adalah organ PT yang berfungsi sebagai pengawas PT sesuai dengan AD serta member nasihat kepada Direksi<sup>256</sup>. DA pada sistem hukum Anglo Amerika (*common law system*) tidak memiliki peraturan

---

<sup>255</sup> Merryman, John Henry, Rogelio Perez Perdomo, "The civil law tradition: an introduction to the legal systems of Europe and Latin America", Stanford University Press 2007, hlm.58

<sup>256</sup> Pasal 1 ayat 6 UUPT

husus yang mengatur DA terhadap Komisaris. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum perseroan Anglo Amerika yang tidak mengenal Komisaris. Tetapi ada kesan bahwa *Board of Directors* yang dikenal dalam hukum perseroan Anglo Amerika mirip dengan Komisaris. Tetapi jika diperhatikan kemiripan tersebut adalah semu. Karena pada hakekatnya *Board of directors* itu adalah organ eksekutif PT. Hal ini terlihat dari fungsi *Board of Directors* sebagai *the Power and the duty to manage or direct the corporation*. Hal ini menunjukkan bahwa DA di Indonesia memiliki nilai lebih. Selain mengatur mengenai DA terhadap Direksi sebagai organ yang menjalankan PT, juga mengatur mengenai sistem pengawasan yang merupakan kewajiban dari Dewan Komisaris. Kelebihan ini diharapkan memberikan proteksi yang lebih maksimal bagi pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Eksistensi PT sangat penting, mengingat PT merupakan salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang sangat penting dan dominan dalam perekonomian. Oleh karena itu, UUPT perlu senantiasa diperbaharui dalam rangka untuk penyempurnaan aturan hukum mengenai PT. Diundangkannya UUPT membawa cukup banyak perubahan signifikan bagi dunia usaha di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut wajib dicermati oleh semua pihak, agar semua kegiatan usaha PT senantiasa dijalankan dalam koridor hukum yang tepat dan benar. Salah satu bentuk penyempurnaan UUPT adalah pembaharuan tentang konsep pengelolaan PT. Pendirian PT dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas dalam hal ini adalah *stakeholder* dan *shareholders*. Sehingga dengan dua kepentingan yang saling tarik menarik ini, diharapkan pada pengelolaan PT yang bisa mengakses kepentingan kedua belah pihak. Tujuan pembaharuan UUPT, salah satunya adalah untuk mendukung implementasi GCG. Inti dari kebijakan GCG adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai dalam PT. Guna memastikan bahwa CG diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan unit organisasi, PT menyusun berbagai acuan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri, PT juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan GCG hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis. Aturan dalam UUPT sudah banyak mengaplikasikan ketentuan dalam azas GCG, dimana UUPT bersifat regulator dalam berjalannya aktivitas PT. Namun dalam penerapan GCG

secara total dan mendasar, UUPT masih lemah dalam hal *law enforcement* atau penegakan hukumnya.

2. Penyalahgunaan wewenang dalam PT umumnya masih sering terjadi, terutama yang dilakukan oleh Direksi. Penyalahgunaan tersebut umumnya terjadi karena rendahnya kesadaran akan azas GCG yang membentuk budaya hukum yang buruk dalam menjalankan suatu PT. Walaupun dalam UUPT sudah diatur secara khusus mengenai fungsi dan tugas Direksi, sekaligus pengawas PT atau Komisaris. Namun, bila hanya berpegang pada ketentuan UUPT, akan merupakan persoalan yang tidak mudah untuk menentukan kapan dan bagaimana Direksi dianggap telah melanggar prinsip-prinsip tersebut. Hal ini mengingat adanya justifikasi dan fleksibilitas yang diberikan kepada Direksi yang secara konseptual dikenal sebagai *the Business Judgement Rule*, yang merupakan prinsip penyeimbang bagi ketiga prinsip di atas. Dengan *the Business Judgement Rule*, Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada PT, baik karena salah perhitungan atau hal lain di luar kemampuan yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut, asalkan tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka keputusan bisnis yang memperhatikan kelangsungan PT dan dibuat berdasarkan itikad baik. Selain hal tersebut diatas, kepemilikan saham mayoritas yang dikuasai oleh keluarga dan pengurusnya berasal dari pemegang saham mayoritas semakin menambah tingkat pelanggaran kewenangan. Penghargaan terhadap hak-hak minoritas lahir dari *legal culture* (budaya hukum) dari masing-masing pemegang saham dan pengurus PT. Tentunya budaya hukum yang baik akan didukung oleh sistim kelola PT yang baik, dalam hal ini azas GCG berperan penting bagi perkembangan dunia usaha melalui bentuk badan hukum PT.

3. DA sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas merupakan upaya hukum khusus yang merupakan hak yang diturunkan dari PT langsung kepada pemegang sahamnya. Didalam UUPT diatur dalam 2 (dua) pasal yaitu mengenai DA yang diajukan kepada anggota Direksi dan DA yang diajukan terhadap anggota Dewan Komisaris. DA sendiri sebenarnya sudah cukup mewakili



suara pemegang saham minoritas, namun dalam praktek di Indonesia DA memiliki keterbatasan khususnya di pemberlakuan hukum acara perdata. Belum ada peraturan khusus dalam hukum acara perdata Indonesia yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan pengajuan dan pemberlakuan DA. Selain itu sistem hukum Eropa kontinental Indonesia yang hampir keseluruhannya diaplikasi dari hukum Belanda membuat hakim bersifat pasif dan hanya mengacu ketentuan dalam undang-undang dan hukum acara. Keterbatasan-keterbatasan tersebut membuat hambatan bagi berkembangnya DA di Indonesia. Kasus DA sendiri di Indonesia masih sangat minim. DA tidak menjadi pilihan tersendiri bagi pemegang saham minoritas yang mencari keadilan dalam mempertahankan hak-haknya. Dibandingkan dengan negara-negara lain pada umumnya Indonesia masih sangat dibelakang dalam pemberlakuan dan eksistensi DA sebagai upaya hukum khusus pemegang saham minoritas. Selain itu DA di Indonesia masih tergolong baru karena baru ada di UUPT 1995 yang kemudian dicantumkan kembali di UUPT. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan perkembangan kesadaran akan hukum PT yang baik menurut azas GCG, DA diharapkan dapat berkembang menjadi pilar utama penegakan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

## 5.2 Saran

Dalam mempertahankan hak-hak pemegang saham minoritas melalui mekanisme DA, maka diperlukan peraturan yang khusus mengatur tentang prosedural dalam hukum acara perdata khususnya syarat dan ketentuan mengenai DA. Dalam hukum acara perdata hanya diatur secara umum mengenai syarat dan ketentuan mengajukan gugatan secara umum. Tidak diatur mengenai ketentuan mengajukan gugatan sesuai dengan perihal masing-masing jenis gugatan yang diajukan. Oleh karenanya umumnya gugatan perdata hanya dibagi dalam 2 (dua) jenis besar, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"). Gugatan selain wanprestasi dari perjanjian/kontrak umumnya diajukan dalam bentuk gugatan PMH. PMH sendiri didasarkan pada pasal 1365 KUHP<sup>257</sup>. Sedangkan bentuk

---

<sup>257</sup> Pasal 1365 KUHP menyebutkan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

DA, secara umum memang bisa mengikuti ketentuan yang sama dengan gugatan pada umumnya. Akan tetapi mekanisme DA khususnya tentang biaya-biaya yang harus ditanggung dari diajukannya DA, mekanisme ganti kerugian dan pihak-pihak dalam DA, pihak-pihak yang dapat menerima manfaat DA harus diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan khusus. Dengan adanya peraturan khusus mengenai proses pelaksanaan dan prosedural pengajuan tentang DA, diharapkan DA menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam PT.

Urgensi peraturan tersebut dikarenakan DA merupakan suatu bentuk gugatan khusus yang unik dan tidak lazim, karena sifatnya diajukan oleh pemegang saham namun menggunakan nama PT. Sudah selayaknya DA sebagai mekanisme untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pemberlakuan azas GCG memiliki peraturan yang khusus sehingga dapat berfungsi maksimal sesuai dengan tujuannya tersebut.

Selain itu, sosialisasi dan pendidikan hukum lanjutan mengenai UUPT khususnya tentang DA harus lebih ditingkatkan, khususnya bagi profesi hukum seperti Hakim dan Pengacara. Pada studi kasus yang diamati Penulis, terlihat kekurangan pada Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai DA yang diajukan oleh pemegang saham minoritas. Dengan pengetahuan yang jelas dan baik tentang DA, diharapkan DA di Indonesia lebih berkembang dalam penggunaannya sehingga dapat menyokong iklim investasi yang berdampak pada kemajuan pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106 tahun 2007.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Pasar Modal*. UU No.8 tahun 1995, LN. No.64 tahun 1995

*Kitab Undang – undang Hukum Dagang ( Burgerlijk van Koophandel)*. Diterjemahkan oleh R.Subekti.,SH.Jakarta, Pradnya Paramita, 1990

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

### B. Buku

Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, “ *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*”, Jakarta 2004

Backer, Larry C., “ *Voting Rights of Shareholder :Business Organization*”, Pub 165, Rel 112-2/1999

Bryan A. Garner,et.al,ed, “*Black`s Law Dictionary, Eight Edition*”, West Publishing Co St. Paull, Minn, 2004

Black, Henry Campbell, “*Black`s Law Dictionary*”, West Publishing Co, St, Paul minn, 1990

Cheesman, Henry R., “*Business Law (Ethical, International and E-Commerce Environment) Fourth Edition*”, Prentice Hall Inc., New Jersey, 2001

Cheffins,Brian R., “*Reforming the Derivative Action: The Canadian Experience and British Prospects*” *Company, Financial and Insolvency Law Review*, 1997

Chew, Margaret, “*Minority Shareholder`s Rights and Remedies*” Butterworth Asia, Singapore, Malaysia , Hong Kong, 2000

Clark, Robert Charles, “ *Corporate Law: Aspen Law & Business*”, Aspen Publishers, Inc., 1986

Collora, Michael, David M Osbourne “*Class-Action Reforms Spur Derivative Claims: Shareholders are taking a fresh look at derivative suits to pursue investor fraud cases*” *National Law Journal* 1, 15 February 1999

Corfield, Andrea, “*The Stakeholders Theory and Its future in Australian Corporate Governance: A Preliminary Analysis*”, *The Journal of Corporation Law*, Volume 21, No.4, tahun 1996

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata (Pembahasan mengenai Asas-asas Hukum Perdata)*. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005.

D. Cox James, Hazeen Thomas Leedan O` Neal R. Hodge, “*Corporation Aspen Law and Business*”, USA, A division of Aspen Publishers, Inc, 1997

DeMott, Deborah, “*Oppressed But Not Betrayed: A Comparative Assessment of Canadian Remedies for Minority Shareholders and Other Corporate Constituents*” *Law and Contemporary Problems* , 1994

Dharmananda, Kanaga, “*Singapore – The Oppression Action in the Tropics*” *The Company Lawyer*, 2001

Dick, Robert M., “*A Reconsideration of the Justice: Exception to the Rule in Foss v. Harbottle*” (1964-6) “ , *University of British Columbia Law Review*

Dine, Jane, “*Corporate Law*”, Palgrave Publisher Ltd., New York, 2001

Donaldson, Thomas dan Patricia H., “*Ethical Issues in Business : A Philosophical Approach*”, Duffy, Michael J., “*Procedural Dilemmas for Contemporary Shareholder Remedies – Derivative Action or Class Action*” *22 Company & Securities Law Journal*, 2002 each”, sixth edition, Saddle River, Prentice Hall, 1999.

Effendy, Muh. Arief, “*The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*”, Salemba Empat, Jakarta, 2008

E. Scott, Kenneth, “*Corporation Law and The American Law Institute Corporate Governance Project*”, *Standford Law Review*, Vol.25, No.5,

Friedman, Lawrence M. , 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York, W.W. Norton & Company

\_\_\_\_\_ 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc

\_\_\_\_\_ “*The Legal System: a social science perspective*”, Russel Sage Foundation, 1975,

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

\_\_\_\_\_. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Griseri, Paul, “*Ethical Codes of Conduct: Developing an Ethical Framework for Corporate Governance*”, Cavendish Publishing Limited, London, 1995

Harahap, M. Yahya, “*Hukum Acara Perdata*” Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Harjono, Dr. Dhaniswara K. , “*Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, PPHBI*, Jakarta, 2008

Hoeber, Ralph C., et .al., “*Contemporary Business Law:Principles and Cases*”,McGraw Hill, United States, 1986,

Hoffman, Melissa, “*The Statutory of Derivative Action in Australia*”, Corporate Governance eJournal, Bond University, 2005

Balai Pustaka : “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006

I Nyoman Tjager et.al., “*Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*” PT Prehallindo”, Jakarta, 2003

Kanda, Hideki, Kon-Sik Kim, “*Transforming Corporate Governance in East Asia*”, Taylor & Francis, 2008

Khairandy, Ridwam, Camelia Malik. *Good Corporate Governance*, Jogjakarta : Total Media, 2007

Kluver, John, “*Derivative Actions and the Rule in Foss v. Harbottle: Do We Need a Statutory Remedy?*”

Company and Securities Law Journal, 1993

Koh, Pearlie , Victor Yeo, Low Kee Yang, “*LexisNexis Business Law Series: Company Law*” , LexisNexis, Butterworth, 1999

Leong Ho, Khai, “*Reforming corporate governance in Southeast Asia: economics, politics, and regulations*”, Institute of Southeast Asian Studies, 2005

Li, Xiaoning “*A comparative study of shareholders' derivative actions: England, the United States, Germany, and China*”, Kluwer, 2007

L. Sealy, sarah Worthington, “*Cases and Materials in Company Law*”, Oxford University Press, 2007

Manning, ChrisPeter Van Diermen, “*Indonesia in transition: social aspects of reformasi and crisis*”, Institute of Southeast Asian Studies, 2000

Mayanja, James, “*Standing to Challenge the Implementation of Improper Defensive Measures’ (1995) 5 Australian Journal of Corporate Law*”, 1995

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.

Margono ,Sujud. *Hukum Perusahaan Indonesia* .Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008.

Merryman, John Henry, Rogelio Perez Perdomo, “*The civil law tradition: an introduction to the legal systems of Europe and Latin America*”, Stanford University Press 2007

Milovanovic, Dragan, “*A Primer in Sociology of Law*”, Harrow and Heston, New York, 1994

Nasarudin, M.Irsan, Indra Surya “*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*”. Cet. 2 Prenada Media, Jakarta, 2004



Nasution, Bismar, “*Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 ,No.6 ,tahun 2003

Nazir, Mohammad “*Metode Penelitian*”, cet.3, Ghalia Indonesia, 1988, Jakarta

Nicholls, Christopher C., “ *Corporate Law*”, Emond Montgomery Publications, Canada, 2004

Pomerleano, Michael, William Shaw, “*Corporate Restructuring: lessons from experience*” , World Bank Publications, 2005

Prasetya, Rudhi, “*Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*”, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001

Rahardjo, Satjipto , Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia, dalam buku “*Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia,*” Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003

Ramsay, Ian M., “Enforcement of Corporate Rights and Duties by Shareholders and the Australian Securities Commission: Evidence and Analysis”, Australian Business Law Review, 1995

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Saliman, Abdul R., Hermansyah dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta :Kencana 2008

Scheeman, Angela, “*The Law of Corporations, Partnerships, and Sole Prorietorship*”, Delmar Publisher, Albany, 1992

Schreiber, Sol, “*Handbook on Federal civil practice and procedure*”, Practising Law Institute, Jilid 2, 1979

Shimomura, Yasutami, “*The role of governance in Asia*”, jilid 2, Institute of Southeast Asian Studies, 2003

Shub, Jonathan, “*Distinguishing Individual and Derivative Claims in the Context of Battles For Corporate Control*” ,Delaware Journal of Corporate Law, Volume 13, 1988

Sime, Stuart, “ *A Practical Approach to Civil Procedure*”, Blackstone, London

Sjahdeini, Sutan Remy, *“Peranan Fungsi Pengawasan bagi pelaksana Good Corporate Governance”* Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1988.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Soemitro,Rochmat, *“Hukum Perseroan Terbatas”*, Eresco, Bandung,1993

Stecher, Matthias, et.al, *“General Report : Protection of Minority Shareholders”*, Kluwer Law, London:The Hague Boston, 1997

Sullivan, John D., *“Corporate Governance: Transparency Between Government and Business”*, Centre for International Private, US Chamber of Commerce, Jakarta, tahun 2000

Surya, Indra, Ivan Yustiavandana *“Penerapan Good Corporate Governance”*Kencana, Jakarta, 2006

Tangkilisan, Hessel Nogi S. , *“Mengelola Kredit berbasis Good Corporate Governance”* Balairung, Yogyakarta, 2003

Tarantino, Anthony, *“Governance, Risk, and Compliance Handbook: Technology, Finance, Environmental, and International Guidance and Best Practices”*, John Wiley and Sons, 2008

Thai, Lang, *“How Popular are Statutory Derivative Actions in Australia? Comparisons with United States, Canada and New Zealand”* Australian Business Law Review, 2002

Veasey, E. Norman, *“ Business Judgment Rule and Shareholder Derivative Actions: Background, Symposium-Delaware Corporation Law Today”*, Vol.6, 1981

Wicaksono, Frans Satrio, *“Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas”*, Visimedia, Jakarta ,2009

Widiatmodjo, Sawidji, *“Cara Sehat Berinvestasi Pasar Modal : Pengetahuan Dasar”*, Cet. 2., PT. Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1996

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum sebagai Direksi dan Komisaris dan Pemilik PT*, Jakarta:Forum Sahabat, 2008

\_\_\_\_\_, *Hak Individu dan Kolektif para pemegang Saham*”, seri pemahaman perseroan terbatas, Jakarta: Forum Sahabat 2008

Wilamarta, Misahardi, “*Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia”, Jakarta, 2002

Welch, Edward P., Andre j. Turezyn, “*Folk on the Delaware General Corporation Law 2009: Fundamentals*”, Aspen Publisher, 2008

Yalden, Robert, “*Business organizations: principles, policies and practice*”, Edmond Montgomery Publication, 2008,

Zhuang, Juzhong, “*Corporate Governance and Finance in East Asia: A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand*”, Asian Development Bank, Jilid 1, 2001

### **C. Makalah dan Koran**

Bernd Waltermann, “*Corporate Governance di Indonesia*” , Koran Harian Bisnis Indonesia, 18 Februari 2001, Jakarta

Emil Salim, “*Membangun Good Corporate Governance*”, makalah disampaikan dalam seminar Masyarakat Transparansi Indonesia, tahun 2000

Elsa Satkunasingam dan Bala Shanmugam, “*The Consequences of Culture on Shareholder Activism in Malaysia*”, makalah disampaikan di Monash University Vol.4, No.1, Malaysia, 2006

Erman Radjagukguk “*Ilmu Hukum Indonesia: Pluralisme*”, disampaikan pada diskusi panel di ke-37 IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2 April 2005, hlm.6

Ralph C. Ferrara , et.al., “*Shareholder Derivative Litigation: Besieging the Board*” Law Journal Press, 1995

#### **D. Internet**

[http://assets.cambridge.org/97805217/91069/excerpt/9780521791069\\_excerpt.pdf](http://assets.cambridge.org/97805217/91069/excerpt/9780521791069_excerpt.pdf) diakses pada 25 Januari 2010.

<http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Majority+Shareholder>, diakses pada 21 Januari 2010

[http://www.iicg.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=53&Itemid=1](http://www.iicg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=1)

[www.rechtheory.blogspot.com](http://www.rechtheory.blogspot.com), “Perlindungan Pemegang Saham”, 16 November 2008

[http://www.willis.com/Documents/Publications/Services/Executive\\_Risks/2005/March2005\\_ExecutiveRisksAlert.pdf](http://www.willis.com/Documents/Publications/Services/Executive_Risks/2005/March2005_ExecutiveRisksAlert.pdf)

